

**PENGARUH *FORGIVENESS* DAN *FEAR OF CRIME*
TERHADAP PENILAIAN KEADILAN RESTORATIF
MASYARAKAT DI DESA DAN KOTA**

SKRIPSI



oleh

Khoirun Nisak
NIM. 11410077

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

**PENGARUH FORGIVENESS DAN FEAR OF CRIME
TERHADAP PENILAIAN KEADILAN RESTORATIF MASYARAKAT
DI DESA DAN KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh

gelar Sarjana Psikologi (S. Psi)

oleh

Khoirun Nisak

NIM. 11410077

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

**PENGARUH FORGIVENESS DAN FEAR OF CRIME
TERHADAP PENILAIAN KEADILAN RESTORATIF MASYARAKAT
DI DESA DAN KOTA**

SKRIPSI

oleh

**Khoirun Nisak
NIM. 11410077**

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si
NIP. 19760512 200312 1 002

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag
NIP. 19730710 200003 1 002

SKRIPSI

PENGARUH FORGIVENESS DAN FEAR OF CRIME TERHADAP PENILAIAN KEADILAN RESTORATIF MASYARAKAT DI DESA DAN KOTA

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal, 01 Juli 2015

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing

Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si
NIP. 19760512 200312 1 002

Anggota Penguji Penguji Utama

Dr. Retno Mangestuti, M. Si
NIP. 19750220 200312 2 004

Anggota

Tristiadi Ardi Ardani, M. Si
NIP. 19720118 199903 1 002

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi
Tanggal, 07 Juli 2015

Mengesahkan
Dekan Fakultas Psikologi
UIN Mulana Malik Ibrahim Malang

Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag
NIP. 19730710 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah Ini :

Nama : Khoirun Nisak

NIM : 11410077

Fakultas : Psikologi

Judul Skripsi : Pengaruh *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap
Penilaian Keadilan Restoratif Masyarakat di Desa dan Kota

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah murni dari hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada klaim dari pihak lain, adalah bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing dan Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Demikian, surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Malang, 07 Juli 2015

Hormat Saya

Khoirun Nisak

MOTTO

**“AS LONG AS I HAVE ALLAH BESIDE ME,
THERE IS NOTHING IN THIS WORLD I CAN’T BE”**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua dan adik-adikku tersayang. Bapak dan Ibu, H. Damanhuri dan Hj. Sri Hartatik Wahyuni, yang telah sabar membimbingku hingga saat ini. Adik-adikku (Almh) Nurul Adhadis, Aisyah Masruroh, dan Munir Ramadhan, serta seluruh keluarga besar atas kebersamaan, kasih sayang, semangat dan doa yang kalian berikan selama ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap Penilaian Keadilan Restoratif Masyarakat di Desa dan Kota”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi yang telah penulis susun. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan kesulitan namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag, selaku dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta saran-saran yang sangat membantu kepada penulis selama menyusun skripsi.

4. Ibu Endah Kurniawati Purwaningtyas, M.Psi selaku dosen wali. Terima kasih atas semua ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.
6. Segenap warga Desa Gunungsari, Tajinan dan warga RW. 01 Kelurahan Sumber Sari, yang telah bersedia menjadi subjek dan rela meluangkan waktunya pada proses pengambilan data dalam penelitian ini. Terkhusus Bapak Ali selaku Kepala Desa Gunungsari, dan Bapak Sentot selaku Kepala RW. 01 Sumber Sari, atas pemberian izin dan seluruh bantuannya.
7. Bapak Ali POLSEK Tajinan, Bapak Bambang POLSEK Lowokwaru, Bapak Tiyo selaku Kanit UPPA POLRES Malang, Bapak Bambang selaku Kanit UPPA POLRESTA Malang, serta segenap pihak kepolisian dan penyidik, atas kerjasamanya dalam membantu proses pengambilan data dalam penelitian ini.
8. Seluruh staff Tata Usaha dan perpustakaan, terima kasih atas fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan selama proses pembuatan skripsi.
9. Segenap rekan-rekan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan sidang skripsi.
10. Semua sahabat-sahabatku terkhusus Miftah El Husna, Gisella Arnis Grafiyana, Dyah Putri Istiqomah, Rizky Amalia Cahyani, Lautry Luthfiya Sari Labib, yang telah mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

11. Teruntuk para sahabat tukang becak, Laily Lolita, Feby Karunia, Siti Maryam, Isma Junida, yang selalu saling menyemangati untuk terus mengayuh becaknya.

12. Serta seluruh pihak yang telah membantu, memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penyelesaian penelitian ini.

Semoga Allah memberikan imbalan atas segala yang telah memberikan bantuan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya penelitian ini.

Akhir kata dengan segala keredahan hati, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, bagi almamater, dan bagi ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya.

Malang, 17 Juni 2015

Peneliti

Khoirun Nisak
11410077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
BAB II : KAJIAN TEORI	18
A. <i>Forgiveness</i>	18
1. Definisi <i>Forgiveness</i>	18
2. <i>Forgiveness</i> melalui Lensa Psikologi Positif	19
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Seseorang untuk Memafkan ...	21
4. Aspek-aspek Memafkan	23
5. Fase-fase dan Tahap dalam Proses <i>Forgiveness</i>	23
6. <i>Forgiveness</i> dalam Perspektif Islam	27
B. <i>Fear of Crime</i>	31
1. Definisi <i>Fear of Crime</i>	31
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Fear of Crime</i>	32
3. Aspek <i>Fear of Crime</i>	33
4. <i>Fear</i> (takut) dalam Perspektif Islam	35
C. Keadilan Restoratif.....	42
1. Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Baru Sistem Peradilan Anak	42
2. Keadilan Restoratif dan Keadilan Retributif.....	44
3. Definisi dan Asas Keadilan Restoratif	45
4. Diversi sebagai Upaya Pelaksanaan Sistem Keadilan Restoratif.....	50
5. Keadilan dalam Perspektif Islam	56
D. Persepsi	62
1. Definisi Persepsi	62
2. Komponen-komponen Proses Pembentukan Persepsi	63
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	65
4. Persepsi sebagai Faktor yang Memmpengaruhi Tingkat <i>Forgiveness</i> , <i>Fear of Crime</i> dan penilaian Keadilan Restoratif	66

E. Pengaruh <i>Forgiveness</i> dan <i>Fear of Crime</i> terhadap Penilaian Keadilan Restoratif.....	67
F. Hipotesis.....	70
BAB III : METODE PENELITIAN	71
A. Rancangan Penelitian	71
B. Identifikasi Variabel.....	71
C. Definisi Operasional.....	72
1. <i>Forgiveness</i>	72
2. <i>Fear of Crime</i>	72
3. <i>Keadilan Restoratif</i>	72
D. Populasi Dan Sampel	72
E. Metode Pengumpulan Data	73
1. Skala	73
2. Wawancara	74
3. Observasi.....	74
4. Dokumentasi	75
F. Instrumen Penelitian.....	75
1. <i>Restorative Justice Scale</i>	75
2. <i>TRIM-18</i>	75
3. <i>Skala Fear of Crime</i>	76
G. Uji Validitas Dan Reliabilitas	78
1. Uji Validitas	78
2. Uji Reliabilitas	79
H. Analisis Data	79
1. Mencari <i>Mean</i>	80
2. Mencari Standar Deviasi	80
3. Mencari Kategorisasi	80
4. Analisis Regresi	81
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	82
1. Desa Gunungsari, Tajinan, Kabupaten Malang	82
2. Kelurahan Sumbersari, Malang	83
B. Pelaksanaan Penelitian	86
C. Paparan Hasil Penelitian	86
1. Uji Validitas	86
2. Uji Reliabilitas	88
3. Kategorisasi Penelitian.....	88
a. Kategorisasi <i>Forgiveness</i>	88
b. Kategorisasi <i>Fear of Crime</i>	90
c. Kategorisasi Penilaian Keadilan Restoratif.....	91
4. Uji Hipotesis	92
D. Hasil Temuan Tambahan	95


1. Perbedaan Tingkat <i>Forgiveness</i> , <i>Fear of Crime</i> dan Keadilan Restoratif Berdasarkan Pengalaman Victimisasi	95
2. Perbedaan Tingkat <i>Forgiveness</i> , <i>Fear of Crime</i> dan Keadilan Restoratif Berdasarkan Jenis Kelamin	96
3. Perbedaan Tingkat <i>Forgiveness</i> , <i>Fear of Crime</i> dan Keadilan Restoratif Berdasarkan Asal Tempat Tinggal	97
4. Korelasi antara <i>Forgiveness</i> , <i>Fear of Crime</i> , dan <i>Restorative Justice</i> dengan Usia	98
5. Prosentase Hasil Survei tentang <i>Fear of Crime</i> Berdasarkan Tempat Tinggal	98
E. Pembahasan	108
1. Tingkat <i>Forgiveness</i>	108
2. Tingkat <i>Fear of Crime</i>	111
3. Tingkat Penilaian Keadilan Restoratif	113
4. Temuan Tambahan	114
F. Pengaruh <i>Forgiveness</i> dan <i>Fear of Crime</i> terhadap Penilaian Keadilan Restoratif	117
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
 DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Fase-fase dan Tahap Proses <i>Forgiveness</i>	23
Tabel 3.1 Blue Print <i>Forgiveness</i>	76
Tabel 3.2 Blue Print <i>Fear of Crime</i>	76
Tabel 3.3 Standart Pembagian Klasifikasi	81
Tabel 4.1 Potensi Desa Gunungsari	83
Tabel 4.2 Fasilitas dan Sarana Desa Gunungsari	83
Tabel 4.3 Susunan Lembaga Pemerintah Desa Gunungsari	83
Tabel 4.4 Daftar Pergantian Lurah atau Kepala Desa Sumpangsari.....	84
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Skala <i>Restorative Justice</i>	87
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Skala <i>Forgiveness</i>	87
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Skala <i>Fear of Crime</i>	87
Tabel 4.8 Reliabilitas <i>Restorative Justice, Forgiveness</i> dan <i>Fear of Crime</i>	88
Tabel 4.9 Norma dan Kategorisasi Tingkat <i>Forgiveness</i>	89
Tabel 4.10 Norma dan Kategorisasi Tingkat <i>Fear of Crime</i>	90
Tabel 4.11 Norma dan Kategorisasi Tingkat Penilaian Keadilan Restoratif	92
Tabel 4.12 Hasil Model Summary <i>Forgiveness</i> dan <i>Fear of Crime</i>	93
Tabel 4.13 Hasil Penghitungan ANOVA.....	93
Tabel 4.14 Nilai Standar Koefisien.....	94
Tabel 4.15 Hasil Uji T-Test Berdasarkan Pengalaman Victimisasi.....	95
Tabel 4.16 Hasil Uji T-Test Berdasarkan Jenis Kelamin.....	96
Tabel 4.17 Hasil Uji T-Test Berdasarkan Asal Tempat Tinggal	97
Tabel 4.18 Hasil Uji Korelasi <i>Forgiveness, Fear of Crime, Restorative Justice</i> dengan Usia.....	98
Tabel 4.19 Prosentase Tingkat Keamanan Lingkungan pada Siang Hari.....	98
Tabel 4.20 Prosentase Tingkat Keamanan Lingkungan pada Malam Hari.....	99
Tabel 4.21 ProsentaseKejahatan dalam Satu Tahun Terakhir	100
Tabel 4.22 Prosentase Pengalaman Victimisasi dalam Satu Tahun Terakhir....	101
Tabel 4.23 Prosentase Kategori Permasalahan di Lingkungan Sekitar.....	101
Tabel 4.24 Prosentase Jenis Masyarakat di Lingkungan Tempat Tinggal Subjek.....	105
Tabel 4.25 Prosentase Peran Tempat Tinggal Bagi Subjek	106
Tabel 4.26 Prosentase Frekuensi Hubungan dengan Tetangga Sekitar	106
Tabel 4.25 Prosentase Frekuensi Subjek dalam Membantu Tetangga.....	107
Tabel 4.26 Prosentase Frekuensi Subjek Dibantu oleh Tetangga	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian.....	128
Lampiran 2. Bukti Konsultasi	129
Lampiran 3. Data Kasus Kejahatan Polsek dan Polres	130
Lampiran 4. Skala Penelitian	140
Lampiran 5. Skor dan Jawaban Skala	147
Lampiran 6. Analisis SPSS Reliability	161



ABSTRAK

Khoirun Nisak. 11410077. Pengaruh *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap Penilaian Keadilan Restoratif Masyarakat di Desa dan Kota. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

Pembimbing : Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si

Forgiveness adalah perubahan perilaku dan emosi dengan jalan kesediaan membuang rasa benci dan sakit hati, menurunkan keinginan untuk membalas dendam dan menjaga jarak, serta berusaha untuk berdamai dengan orang yang melakukan kesalahan atau menyebabkan sakit hati. Lalu *Fear of Crime* (FOC) adalah suatu reaksi emosional berupa perasaan takut akan adanya bahaya yang menimpa, terlebih yang berhubungan dengan tindak kejahatan. Selanjutnya, Keadilan Restoratif adalah usaha penegakan keadilan dengan melibatkan seluruh pihak, baik pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, perdamaian, dan lain-lain yang bertujuan untuk menciptakan keadaan sebaik mungkin bagi seluruh pihak yang terlibat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap penilaian masyarakat tentang Keadilan Restoratif masyarakat Tajinan dan Sumber Sari. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen yang digunakan yaitu skala Keadilan Restoratif, skala TRIM-18 (*forgiveness*), dan skala *Fear of Crime*. Skala tersebut disebarkan pada 110 subjek penelitian. Skala Keadilan Restoratif terdiri dari 8 item, skala TRIM-18 terdiri dari 18 item, dan skala *Fear of Crime* terdiri dari 13 item. Analisa data yang digunakan adalah *multiple linier regression* (analisis regresi linier ganda).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap penilaian keadilan restoratif, dengan nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 atau $\text{Sig } (p) < 0,01$, yang artinya hipotesis dalam penelitian ini diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara kedua variabel. Hasil ini juga menunjukkan bahwa *Forgiveness* berpengaruh positif terhadap keadilan restoratif, sedangkan *Fear of Crime* berpengaruh negatif terhadap keadilan restoratif.

Kata Kunci : *Forgiveness*, *Fear of Crime*, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

Khoirun Nisak. 11410077. *The Impact of Forgiveness and Fear of Crime toward Restorative Justice Judgment of Society in Village and Town*. Thesis. Faculty of Psychology at Islamic University of Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2015.

Supervisor : Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si

Forgiveness is behavior and emotion changing by own desire to get rid of hatred and hurt feelings, decrease the revenge wistfulness and keep the distance, beside make an effort to make peace with the person who did fault(s) or the one who hurts feeling. Then, "*Fear of Crime*" (FOC) is a kind of emotion reaction such a feeling of fear toward the upcoming danger, moreover which is in a line with crime thing. While, Restorative Justice is a justice execute attempt by commit the whole parts of the case, whether the doer, victim and society in a resolution of conflict, reconciliation, etc which have the purpose to make the best condition and situation for every single involved part.

The purpose of this research is to know the impact of Forgiveness and Fear of Crime toward Restorative Justice Judgment of Tajinan and Sumbersari's societies. The researcher used quantitative approach. The used instrument is the Restorative Justice scale, in scale TRIM-18 (forgiveness) and scale of Fear of Crime. Those scales are spread out in 110 subjects of research. Restorative Justice's scale consists of 8 items, TRIM-18's scale consists of 18 items, and Fear of Crime's scale consists of 13 items. Data Analysis that used in this research is multiple linier regression.

The finding showed that there is impact of Forgiveness and Fear of Crime toward Restorative Justice Judgment, with significance value (p) is about 0,000 or Sig (p) < 0,01 , which means the hypothesis of this research is accepted. Thus, the conclusion is there is significant correlation between both variable. This result also showed that Forgiveness is having positive influence toward restorative, while Fear of Crime is having negative influence toward restorative justice.

Keywords : Forgiveness, Fear of Crime, Restorative Justice.

ملخص البحث

خير النساء، ١١٤١٠٠٧٧، آثار العفو (*forgiveness*) والخوف من الجريمة (*fear of crime*) في تقويم العدالة الإصلاحية (*restorative justice*). البحث الجامعي، كلية علم النفس، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانق. ٢٠١٥ م

المشرف: د. فتح لباب النقول، الماجستير

إن مصطلح العفو (*forgiveness*) يشير إلى معنى التغيير السلوكي والانفعالي عن طريق عدم السخط والبغض والحسد وعدم الانتقام والابتعاد والمحاولة على الصلح بمن قد قصد لنا السوء. وأما الخوف من الجريمة (*fear of crime*) فهو الرد الانفعالي بشكل الخوف من الضرر ولا سيما مما يتعلق بالجريمة. وأما العدالة الإصلاحية (*restorative justice*) فهي المحاولة في القيام بالعدل بمشاركة جميع الأطراف من المجرم والضحية والمجتمع كلهم في عملية إنهاء المخالفة والمخاصمة والقيام بالإصلاح وغير ذلك مما يهدف إلى تحقيق أحسن الحالة للجميع.

وهدف هذا البحث إلى معرفة آثار هذا العفو والخوف من الجريمة في تقويم العدالة الإصلاحية في مجتمع تاجينان و سومبر ساري مالانق. ويتم هذا البحث بالمدخل الكمي حيث أن الأداة المستخدمة فيه مقياس العدالة الإصلاحية ومقياس TRIM-18 للعفو ومقياس الخوف من الجريمة. ويتكون مقياس العدالة الإصلاحية من ٨ بنود، ومقياس TRIM-18 من ١٨ بنود، ومقياس الخوف من الجريمة من ١٣ بنود. وطريقة التحليل المستخدمة هي طريقة *multiple linier regression*.

ودلت نتائج هذا البحث إلى أنه توجد آثار العفو والخوف من الجريمة في تقويم العدالة الاشتراكية، بقيمة الأهمية (p) بدرجة ٠٠٠٠٠٠ أو $\text{Sig} (p) < 0,01$ وذلك يعني قبول فروض هذا البحث، فيمكن القول الاستنتاجي بأن هناك علاقة هامة بين المتغيرتين. ودلت هذه النتيجة أيضا على أن العفو يؤثر أثرا إيجابيا في العدالة الإصلاحية وأما الخوف من الجريمة يؤثر أثرا سلبيا في العدالة الإصلاحية.

الكلمات المفتاحية: العفو، الخوف من الجريمة، العدالة الإصلاحية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. Tak terkecuali dilakukan oleh anak-anak yang masih tergolong di bawah umur menurut pandangan hukum (di bawah 18 tahun). Tindak kejahatan secara umum disebabkan oleh banyak faktor, yang selama ini kita ketahui kejahatan seringkali dipicu oleh: keadaan sosial ekonomi yang tidak sebanding dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kondisi dan situasi yang mendukung untuk melakukan kejahatan tersebut, serta masih banyak lagi keadaan atau kondisi yang menjadi latar belakang seseorang dalam melakukan tindak kejahatan.

Tidak jauh berbeda dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang juga dilatarbelakangi oleh sekian banyak hal, yang menurut Atmasasmita (dalam Nashriana, 2012) dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik antara lain: faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukan dalam keluarga. Sedangkan motivasi ekstrinsik antara lain: faktor keluarga, pendidikan, pergaulan, dan pengaruh mass media. Sutherland (dalam Nashriana, 2012) menambahkan, bahwa kejahatan bukanlah hal yang diwarisi, akan tetapi merupakan sesuatu yang dipelajari, yang berarti proses belajar memberikan kontribusi yang sangat besar dalam suatu tindak kejahatan. Kemudian, masyarakat atau lingkungan juga ikut berperan dalam terjadinya kejahatan. Masyarakat yang tidak memperdulikan atau membiarkan

begitu saja tindak kejahatan yang terjadi di lingkungannya akan cenderung membuat anggota masyarakatnya terbiasa melakukan kejahatan, bahkan untuk anak-anak sekalipun. Karena mereka menganggap bahwa melakukan tindak kejahatan adalah suatu hal yang biasa atau dianggap wajar dalam masyarakat tempat tinggalnya, sehingga mereka tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu hal yang melanggar norma (Nashriana, 2012).

Dari sisi psikologis sendiri, anak memiliki karakter dan ciri-ciri yang khas dan jauh berbeda dengan orang dewasa dalam segi perkembangan maupun mentalnya. Orang dewasa yang melakukan tindak kejahatan, sangat mungkin sudah menyadari bahwa dirinya melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Mengingat dari sekian banyaknya faktor yang menyebabkan seseorang (orang dewasa) melakukan kejahatan, yang dirasa jauh lebih kompleks. Berbeda dengan anak-anak pelaku tindak kejahatan, yang seringkali tidak menyadari kalau apa yang dilakukannya adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum. Karena tidak jarang mereka hanya sekedar meniru atau ikut-ikutan saja, atau bisa juga karena mereka menelan mentah-mentah apa yang mereka dapatkan dari lingkungan dan media. Sehingga perlu adanya penanganan yang baik dan benar terhadap anak pelaku kejahatan, karena jika tidak, bisa jadi akan semakin mengembangkan perilaku jahat anak di masa mendatang. Selain itu, dikhawatirkan mereka akan mengalami tekanan mental dan psikologis, karena pada usianya yang masih di bawah umur mereka sudah berhubungan dengan hukum dan polisi, terlebih bagi anak-anak yang belum sepenuhnya mengetahui tentang tindak kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, dari sisi hukum dan

peradilan sendiri juga disebutkan, bahwa sudah seharusnya anak di bawah umur mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada pelaku kejahatan dewasa. Anak harus mendapatkan perlakuan yang khusus dalam proses hukum. Namun, masih sering ditemukan di lapangan banyak aparat penegak hukum yang masih memperlakukan anak selayaknya pelaku kejahatan dewasa pada proses penanganannya, yang dinilai tidak sesuai dengan perkembangan psikologis anak.

Menurut data laporan kasus kejahatan di Polsek Tajinan, Malang selatan. Pada tahun 2014, jumlah kasus kejahatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari angka 24 kasus menjadi 13 kasus. Akan tetapi pihak kepolisian menyatakan bahwa angka tersebut bukan jumlah sebenarnya, karena seringkali masyarakat tidak mau melaporkan kasus kejahatan yang terjadi kepada pihak yang berwajib. Sehingga jika dikalkulasi kasar saja, mereka menyebutkan sedikitnya ada lebih dari 50 kasus setiap tahunnya, yang tidak masuk dalam data laporan tindak kejahatan di Polsek Tajinan. Kemudian dari data yang ada di Polsek Lowokwaru Malang, jumlah kasus kejahatan pada tahun 2014 mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari sebelumnya, yaitu dari angka 560 kasus menjadi 1083 kasus. Bukan angka yang sedikit, mengingat ruang lingkup pengawasan polsek yang notabene hanya sekitar satu wilayah kecamatan.

Tajinan adalah nama sebuah Kecamatan dengan beberapa desa di dalamnya yang berada di sebelah selatan Kota Malang, yang lingkungannya masih tergolong pedesaan. Sedangkan Sumber Sari adalah sebuah Kelurahan di daerah Lowokwaru Malang yang lingkungannya tergolong dalam lingkungan perkotaan. Dari hasil observasi dan wawancara awal yang telah dilakukan,

didapatkan informasi bahwa di daerah Tajinan banyak daerah-daerah yang tergolong rawan kejahatan, didukung dengan situasi dan keadaan daerahnya yang tergolong sepi, terlebih pada malam hari. Sedangkan di daerah Sumbersari, mayoritas daerah-daerahnya cukup padat penduduk dan ramai bahkan pada malam hari. Sehingga menurut masyarakat, lingkungannya masih tergolong aman dari kejahatan. Hanya saja dari data kasus kejahatan yang telah dijelaskan di atas, kasus kejahatan yang tercatat dalam dua terakhir menunjukkan bahwa jumlah kasus yang terjadi di daerah Sumbersari dan sekitarnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang terjadi di Tajinan.

Kemudian terkait kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Menurut laporan yang ada di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang, jumlah kasus pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan dari 88 kasus menjadi 62 kasus, tetapi kemudian meningkat pada tahun 2014 dengan jumlah 97 kasus. Begitu juga di Polres Malang yang bertempat di Kabupaten. Jumlah kasus tindak pidana anak berkurang pada tahun 2013, dari angka 57 kasus menjadi 44 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 66 kasus.

Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan sudah semakin merajalela, dengan melihat sedemikian banyaknya peningkatan kasus kejahatan dalam 2 tahun terakhir, baik kejahatan secara umum, maupun tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini yang kemudian perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, terlebih dalam kasus tindak pidana yang pelakunya masih tergolong anak-anak. Salah satu kasus kejahatan yang dilaporkan di Polres

Malang pada pertengahan tahun 2014 lalu, terdapat satu kasus yang pelakunya lebih dari 10 orang siswa SMP. Menjadi sebuah hal yang memprihatinkan melihat sekian banyak siswa yang seharusnya menikmati masa belajar dan berkumpul bersama teman-teman serta keluarga mereka, tetapi harus berurusan dengan hukum dan pihak kepolisian, suatu hal yang pasti sangat menakutkan bagi mereka. Belum lagi jika pada akhirnya mereka dijatuhi hukuman dan harus tinggal di sel tahanan, hal tersebut akan menjadi tekanan mental dan psikologis yang besar dalam hidup mereka. Selain itu, selama sistem peradilan anak masih dirasa kurang sesuai dengan bagaimana seharusnya, maka upaya-upaya untuk memperbaiki sistem peradilan anak masih harus selalu dilakukan. Karena saat anak-anak pelaku kejahatan tersebut mendapat perlakuan yang salah, bukan tidak mungkin akan berakibat fatal terhadap masa depannya nanti. Misalnya saja, jika anak-anak tersebut dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan orang dewasa, bisa jadi mereka malah akan mendapat kesempatan untuk mempelajari bermacam tindak kejahatan yang lain. Kemudian masih ditambah lagi dengan berbagai reaksi yang diberikan masyarakat terhadap para pelaku kejahatan. Sebagian masyarakat mungkin menaruh prihatin dan rasa iba kepada para pelaku tindak kejahatan yang tergolong masih anak-anak, tetapi sebagian yang lain masih seringkali bersikap dingin kepada anak-anak pelaku kejahatan. Banyak masyarakat yang memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang perlu dijauhi, dihukum dan memandangnya sebagai anak-anak nakal yang telah bersalah. Sehingga kemudian hal tersebut akan semakin menambah dampak negatif pada kondisi mental dan psikologis anak-anak pelaku kejahatan tersebut. Karena pada dasarnya, anak-anak

tersebut sebenarnya bukan sepenuhnya pihak yang bersalah dan harus bertanggungjawab atas kesalahannya saja, tetapi juga merupakan pihak yang perlu diberi perhatian dan diarahkan ke jalan yang semestinya.

Pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani proses peradilan anak. Beberapa di antaranya seperti memaksimalkan proses rehabilitasi, memberdayakan potensi anak dengan membuat keterampilan-keterampilan, atau dengan menjatuhi hukuman untuk melakukan kerja sosial. Salah satu upaya yang juga dilakukan pemerintah adalah dengan mencanangkan UU Peradilan Anak yang mensyaratkan adanya proses diversi sebagai upaya penegakan keadilan restoratif pada anak-anak pelaku kejahatan. Menurut kebijakan tersebut penjatuhan hukuman penjara diharapkan menjadi upaya terakhir yang dilakukan, mengingat kondisi pelaku yang masih anak-anak yang belum matang kondisi emosi, mental dan psikologisnya. Mereka akan mempertanggungjawabkan kesalahan atau tindak kejahatan yang mereka lakukan, dengan hal-hal yang sesuai dengan keadaan mereka. Sehingga kemudian diharapkan, anak-anak pelaku kejahatan tersebut bisa terhindar dari stigmatisasi buruk masyarakat yang akan menyebut mereka sebagai mantan narapidana atau hal-hal sejenisnya.

Restorative Justice (keadilan restoratif) sendiri merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan

melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Pavlich, dalam Walgrave, 2011). Wright M. (2002) menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang menjadi perhatian besar pada saat ini. Semakin banyak masyarakat yang mulai menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang baru dan lebih baik dalam menangani permasalahan ABH. Sistem peradilan anak yang sebelumnya berlandaskan pada keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutif (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Pelaku (ABH) dan korbannya sedikit sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan proses keadilan restoratif adalah dengan mensyaratkan proses diversi dalam penanganan kasus peradilan anak. Diversi sendiri menurut Jack E. Bynum (dalam Marlina, 2008) dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* memiliki definisi sebagai sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan

pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Proses diversi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Tetapi pengaturan prosedur pelaksanaan diversi di Indonesia sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 UU SPPA masih terlalu umum, yang mana hanya sebatas menyebutkan bentuk diversi melalui musyawarah berdasarkan Keadilan Restoratif yang melibatkan pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional serta masyarakat.

Upaya perbaikan sistem peradilan anak di Indonesia ini sejalan dengan hasil penelitian Marlina (2008), yang menjelaskan tentang sekian banyak hal yang menjadi latar belakang diterapkannya diversi dan pelaksanaan proses diversi sebagai upaya untuk pembaruan sistem peradilan pada penanganan kasus pidana anak, dimana anak pelaku kejahatan akan dialihkan dari proses peradilan pidana melalui jalan musyawarah damai yang dilakukan oleh pihak pelaku, korban, masyarakat, aparat penegak hukum, dan pihak lembaga sosial. Yang diharapkan akan dapat menghindarkan efek negatif pada kejiwaan dan psikis anak. Salah satunya adalah mencegah munculnya stigmatisasi buruk sebagai “penjahat” atau “mantan residivis” oleh masyarakat maupun lingkungan tempat tinggalnya, jika anak pelaku kejahatan diproses hukum selayaknya orang dewasa. Selain demi kebaikan para pelaku kejahatan yang masi anak-anak, pelaksanaan proses diversi dirasa akan membawa sekian banyak manfaat lain di antaranya adalah : dapat

mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, mengurangi merebaknya mafia hukum, dan lain-lain.

Selain para pihak yang berperkara (pelaku dan korban), peranan masyarakat juga sangat menentukan juga dalam terwujudnya diversifikasi ini. Di dalam UU SPPA peran masyarakat dapat dilihat dalam Pasal 93 huruf d dan huruf e yang berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara: (d) berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dan pendekatan Keadilan Restoratif; dan (e) berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan. Ini artinya masyarakat yang bukan sebagai pelaku atau korban diikutsertakan dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Keterlibatan masyarakat ini sangat membantu dalam menciptakan suasana yang lebih aman dan tenteram dalam pergaulan bermasyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya merasa bertanggung jawab terhadap korban saja melainkan juga merasa bertanggung jawab atas lingkungannya.

Akan tetapi pelaksanaan proses diversifikasi sebagai formulasi baru dalam penanganan kasus anak masih menemui sekian banyak hambatan. Dari pihak kepolisian sendiri misalnya, seperti yang menjadi perhatian Pohan (2004) dalam risetnya, yang menunjukkan bagaimana proses diversifikasi yang ideal dilaksanakan masih sangat jauh berbeda dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pihak

kepolisian. Sehingga perlu adanya tindak lanjut yang dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan proses diversi dengan baik dan benar.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah permasalahan terkait dengan kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan proses diversi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa proses diversi tidak hanya dilakukan dengan melibatkan anak pelaku kejahatan saja, tetapi juga dengan orang tua/orang tua asuh anak, korban dan orang tua/orang tua asuh korban, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Masyarakat sebagai pemegang peran yang terpenting dalam upaya realisasi proses diversi harus benar-benar siap untuk turut andil dalam merealisasikan program tersebut, mengingat bahwa setelah ada kesepakatan diversi, anak pelaku kejahatan akan mempertanggungjawabkan tindak kejahatannya dengan memenuhi hal-hal yang sudah disepakati, dan akhirnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Apabila masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya berpotensi untuk membuat anak tersebut kembali melakukan kejahatan, maka anak akan dikembalikan pada masyarakat di lingkungan yang lebih baik. Sehingga jika masyarakat belum siap untuk menghadapi pelaksanaan proses diversi, maka akan sangat sulit untuk merealisasikan program tersebut.

Penting juga untuk mengetahui, apakah ada faktor yang berhubungan dengan penilaian terhadap keadilan restoratif sendiri. Seperti riset yang dilakukan oleh Charlotte V.O. Witvliet, *et al* (2007), yang melakukan eksperimen terhadap hasil keadilan dan respon untuk memaafkan terhadap kejahatan yang biasa terjadi dengan beberapa tipe keadilan, yang salah satunya adalah keadilan restoratif.

Riset tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menurunkan motivasi untuk tidak memaafkan dan beberapa emosi negatif seperti ketakutan dan kemarahan dan meningkatkan prososial dan emosi positif seperti empati dan rasa syukur.

Berkaca dari penelitian tersebut, ada dua hal yang kemudian dirasa dapat memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan keadilan restoratif. Yaitu tingkat *Forgiveness* dan *Fear of Crime* yang ada di masyarakat, yang notabene memiliki peran penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif itu sendiri. *Forgiveness* (memaafkan), atau yang lebih jelasnya oleh McCullough (2003) diartikan sebagai perubahan serangkaian perilaku dengan jalan dengan jalan menurunkan motivasi untuk menghindari dan melakukan kontak dengan pelaku, menurunkan motivasi untuk membalas dendam, dan meningkatkan motivasi ataupun keinginan untuk berdamai dengan pelaku. Tetapi *Forgiveness* sangat sulit dilakukan oleh satu pihak saja karena individu tidak mungkin mengharapkan hanya salah satu pihak saja yang aktif meminta maaf ataupun memberi maaf. Proses *Forgiveness* juga tidak hanya sekedar dimana satu pihak yang bersalah secara ringan memohon maaf dan di sisi lain pihak yang tersakiti sekedar meng-*iya*-kan saja, tetapi ada tindak lanjut yang kemudian dilakukan setelah itu. Kedua belah pihak seharusnya bersama-sama membina kembali suatu hubungan seperti halnya membuka lembaran baru hubungan interpersonal diantara mereka. Dalam *Forgiveness* idealnya sikap dan perasaan negatif memang harus digantikan dengan sikap dan perasaan positif, namun pada kenyataannya hal ini tidak mudah dilakukan, apalagi secara cepat. Terlebih dalam hubungannya dengan kasus kejahatan yang berkaitan

dengan hukum, yang seringkali pelaku menyebabkan kerugian pada korban, baik secara materi, fisik, emosi maupun psikis. Memaafkan hanya dapat dicapai bila masing-masing individu dapat belajar menyadari bahwa setiap orang mempunyai kekurangan masing-masing.

Merupakan hal yang bijaksana untuk tidak mengubah semua rasa sakit hati menjadi krisis pemberian maaf. Tetapi ada beberapa rasa sakit hati akibat ketidakadilan yang cukup mendalam sehingga membawa seseorang ke dalam krisis pemberian maaf. Salah satunya adalah kejahatan. Tindak kejahatan seperti penganiayaan, pelecehan seksual, penghinaan, perampokan, membuat seseorang berada pada tahap krisis pemberian maaf yang paling tinggi. Memaafkan orang yang melakukan tindak kejahatan mungkin membuat para pelaku itu menjadi manusiawi, tetapi bisa jadi sebaliknya. Dalam kehidupan sosial orang-orang yang melakukan tindak kejahatan seperti menyiksa atau membunuh orang lain membutuhkan lebih daripada sekedar maaf agar mereka tidak lagi melakukan tindak kejahatan serupa.

Memberi maaf seperti layaknya membebaskan seorang tahanan dari belenggu kesalahan. Terlalu cepat memberi maaf menyebabkan tahanan bebas tanpa dikenai sangsi. Sebaliknya, individu yang memberi maaf tadi sepertinya menggantikan kedudukan sebagai tahanan. Dapat dibayangkan jika seseorang terlalu cepat memberi maaf kepada pihak lain akibat dari peristiwa yang menyakitkan. Tentu saja hal itu tidak akan mudah dilakukan. Bila terlalu cepat dimaafkan, apalagi ketika kesalahannya besar, pihak yang bersalah akan merasa bahwa perilaku yang ia lakukan tidak memiliki bobot yang berarti bagi keretakan

hubungan mereka. Akibatnya, dia akan menganggap perbuatan tersebut tidak perlu dipermasalahkan sehingga walaupun terjadi kembali tidak akan menimbulkan masalah besar.

Hal itu yang kemudian seringkali menjadikan masyarakat banyak yang memiliki anggapan bahwa setiap pelaku kejahatan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya, meski pelakunya tergolong masih anak-anak sekalipun. Hal tersebut bisa disebabkan karena sekian banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam memaafkan kesalahan seseorang seperti yang telah disebutkan sebelumnya, atau karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kondisi psikologis anak yang masih belum siap secara emosi dan psikologis untuk berhadapan dengan hukum, dapat juga disebabkan karena keyakinan yang selama ini mereka pegang tentang hukuman pidana yang sudah seharusnya dilakukan sebagai proses penegakan keadilan di ranah hukum, atau dikarenakan seperti yang banyak ditemui, bahwa masyarakat memiliki persepsi tertentu tentang kejahatan-kejahatan apa saja yang bisa diampuni dan yang tidak bisa diampuni, sehingga tidak semua pelaku kejahatan dapat dimaafkan, tetapi tergantung pada jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Sehingga dari sekian banyak pertimbangan yang diambil oleh masyarakat dalam proses memaafkan tersebut, sedikit banyak akan dapat memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan upaya keadilan restoratif di ranah kepolisian. Karena saat masyarakat memutuskan untuk tidak memaafkan anak-anak pelaku kejahatan, maka keadilan restoratif akan sangat sulit untuk direalisasikan.

Selanjutnya, *Fear of Crime* (ketakutan akan kejahatan), yang pada penelitian Charlotte (2007) yang dijelaskan sebelumnya termasuk ke dalam salah satu emosi negatif berupa rasa ketakutan. *Fear of Crime* dapat disebabkan oleh sekian banyak hal, seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Garofalo (1981), yang menjelaskan sekian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi rasa ketakutan terhadap kejahatan, antara lain: (1) Risiko menjadi korban kejahatan; (2) Pengalaman langsung dalam kasus kejahatan atau bahkan menjadi korban kejahatan yang memberikan efek traumatis pada seseorang; (3) Pengaruh media massa yang menayangkan kasus kejahatan yang sedikit banyak membuat masyarakat menjadi paranoid terhadap kejahatan itu sendiri; dan (4) *Official Barriers Against Crime* atau keyakinan masyarakat terhadap kinerja pihak kepolisian yang juga berperan terhadap tingkat *Fear of Crime*.

Sehingga kemudian akan dapat memberikan dampak yang cukup besar pada individu maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah akan berkurangnya intensitas aktifitas masyarakat di tempat-tempat yang pernah terjadi kejahatan (Rifai, 2012), karena mereka sudah memiliki ketakutan tersendiri terhadap terjadinya tindak kejahatan. Sehingga karena beberapa hal tersebut, proses diversifikasi masih seringkali gagal dilaksanakan, karena masyarakat yang merupakan salah satu pihak penting dalam realisasi proses diversifikasi seringkali tidak dapat menerima jika anak pelaku kejahatan harus dikembalikan pada masyarakat atau lembaga sosial tanpa ditindak lebih lanjut secara hukum. Tingkat *Fear of Crime* ini kemudian juga dirasa dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan keadilan restoratif, dimana saat masyarakat memiliki

ketakutan yang besar terhadap kejahatan, maka akan menghambat pelaksanaan upaya keadilan restoratif.

Kemudian, kurangnya sosialisasi dari pihak kepolisian pada masyarakat terkait pelaksanaan proses diversifikasi sebagai salah satu upaya pelaksanaan keadilan restoratif atau terkait keadilan restoratif secara umum itu sendiri, juga menjadi salah satu hambatan. Karena masyarakat pada akhirnya tidak akan memiliki penguatan dan pemahaman yang sama tentang positif negatif dari pelaksanaan keadilan restoratif tersebut. Tetapi di samping itu, pihak kepolisian pun diharapkan juga dapat sepenuhnya siap dalam merealisasikan upaya keadilan restoratif, karena sejauh ini, banyak pihak penyidik dari kepolisian yang bahkan masih belum memahami bagaimana seharusnya menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka masih berupaya untuk fokus dalam pelaksanaan keadilan restoratif atau lebih khususnya diversifikasi di kepolisian itu sendiri, sehingga sosialisasi di masyarakat masih belum maksimal. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda dalam masyarakat terkait pemahaman dan penilaian mereka tentang keadilan restoratif itu sendiri. Ditambah lagi, dari data kasus kejahatan yang sudah disebutkan sebelumnya, dimana masyarakat bahkan masih banyak yang takut dan tidak percaya dengan kinerja pihak kepolisian, yang mana hal tersebut juga akan semakin mempersulit proses penanganan kejahatan, terlebih dalam kasus yang melibatkan anak-anak.

Maka dari itu, dirasa penting untuk mengetahui bagaimana tingkat *Forgiveness* dan *Fear of Crime* di masyarakat, dan juga penilaian masyarakat secara umum terhadap keadilan restoratif. Sehingga kemudian akan dapat diketahui

tentang bagaimana kedua hal tersebut memberikan pengaruh terhadap penilaian mereka tentang diversifikasi atau keadilan restoratif itu sendiri.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tingkat *Forgiveness* pada masyarakat di desa dan kota?
2. Bagaimana tingkat *Fear of Crime* pada masyarakat di desa dan kota ?
3. Bagaimana tingkat penilaian keadilan restoratif masyarakat di desa dan kota ?
4. Bagaimana pengaruh *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap penilaian masyarakat tentang Keadilan Restoratif ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Tingkat *Forgiveness* pada masyarakat di desa dan kota
2. Tingkat *Fear of Crime* pada masyarakat di desa dan kota
3. Tingkat penilaian keadilan restoratif masyarakat di desa dan kota
4. Pengaruh *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap penilaian masyarakat tentang Keadilan Restoratif

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan di bidang psikologi pada umumnya, khususnya dalam ranah psikologi hukum tentang pengaruh *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap penilaian masyarakat tentang Keadilan Restoratif.

2. Secara Praktis

Dalam ranah hukum dan kepolisian, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak terkait untuk mengetahui pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proses diversifikasi atau keadilan restoratif secara umum, serta pengaruh *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap penilaian masyarakat tentang Keadilan Restoratif itu sendiri. Sehingga pihak kepolisian akan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan atau dikurangi dari masyarakat sebagai upaya untuk merealisasikan keadilan restoratif.

Dalam ranah lembaga pendidikan tinggi, khususnya di bidang psikologi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu rumusan untuk mengetahui peran ilmu psikologi di ranah hukum dan peradilan.

Bagi subjek penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman subjek tentang keterlibatan masyarakat dalam usaha perbaikan sistem peradilan anak yang ada di kepolisian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Forgiveness*

1. Definisi *Forgiveness*

Banyak peneliti yang mencoba mendefinisikan konsep *forgiveness* beberapa diantaranya yaitu, menurut McCullough (dalam Lopez, Shane J. & Snyder, C. R, 2004:303), mengatakan *forgiveness* (pemaafan) adalah:

“The set of motivational changes whereby one becomes (a) decreased motivation to avoid personal and psychological contact with the offender; (b) decreased motivation to seek revenge or see harm come to the offender; and (c) increased motivation toward benevolence”

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa *forgiveness* merupakan perubahan serangkaian perilaku dengan jalan menurunkan motivasi untuk membalas dendam, menjauhkan diri atau menghindar dari perilaku kekerasan dan meningkatkan motivasi ataupun keinginan untuk berdamai dengan pelaku.

Enright *et, al* (dalam Lopez, Shane J. & Snyder, C. R, 2004:304), mendefinisikan *forgiveness* sebagai "Kesediaan untuk membuang hak untuk benci, penilaian negatif, dan perilaku acuh tak acuh terhadap orang yang secara tidak adil telah menyakiti kita, dan di sisi lain mendorong kualitas belas kasih atau empati, kemurahan hati, dan bahkan cinta yang mungkin tidak semestinya diberikan kepadanya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *forgiveness* adalah perubahan perilaku dan emosi dengan jalan kesediaan membuang rasa benci dan sakit hati, menurunkan keinginan untuk membalas dendam dan menjaga jarak, serta berusaha untuk berdamai dengan pelaku kesalahan.

2. *Forgiveness* dalam Lensa Psikologi Positif

Melihat *forgiveness* melalui lensa psikologi positif (McCullough & Vanoyen Witvliet, dalam Linley, 2004) memiliki implikasi untuk pemahaman yang lebih lengkap dari sebuah konstruk dan mengevaluasi upaya dalam memfasilitasi *forgiveness*. Sebagai kekuatan manusia, *forgiveness* memiliki potensi untuk meningkatkan fungsi, bukan hanya melawan disfungsi. Tetapi karena pengukuran *forgiveness* telah difokuskan pada dimensi negatif seperti penghindaran dan pembalasan (McCullough *et al.*, dalam Linley, 2004), sebagian besar yang telah dipelajari tentang *forgiveness* bertumpu pada kesimpulan yang berupa tidak adanya hal negatif (disfungsi).

Seperti psikologi itu sendiri, penelitian tentang *forgiveness* perlu memperluas pemahaman, dimana *forgiveness* adalah situasi yang memasukkan kekuatan dan kebajikan. Demikian pula upaya untuk memfasilitasi *forgiveness*, tidak hanya harus dievaluasi dalam hal pencegahan disfungsi saja, tetapi juga dalam hal kemampuan mereka untuk memaksimalkan fungsi optimal.

Pada akhirnya, lensa psikologi positif menunjukkan cara yang berbeda, dimana *forgiveness* dapat berfungsi dalam kaitannya dengan pengalaman manusia yang optimal. Sejauh ini, para peneliti menyebutkan bahwa pelaksanaan *forgiveness* dapat memfasilitasi kepuasan atau kebahagiaan dalam salah satu aspek utama kehidupan (interpersonal) yang kemudian dapat memberikan kontribusi untuk kehidupan yang baik (Seligman, dalam Linley, 2004). Selain itu, *forgiveness* juga dapat mengembangkan kehidupan yang bermakna.

Sebuah titik awal yang tidak mungkin tapi menjanjikan adalah sistem hukum, dimana *forgiveness* yang mendapat perhatian dari pidana (Nygaard, dalam Linley, 2004) dan konteks sipil (Feigenson, dalam Linley, 2004). Munculnya pemecahan masalah di pengadilan baru-baru ini, khususnya pengadilan masyarakat, yang menggunakan kekuasaan kehakiman untuk memecahkan masalah hukum dan non-hukum yang muncul dalam kasus-kasus individual, dan mempertimbangkan hasilnya hanya dari hukum. Lebih jelasnya sebagai titik masuk untuk penelitian *forgiveness* adalah proses keadilan restoratif. Ada perbedaan pandangan tentang apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif (Johnstone, dalam Linley, 2004) tetapi beberapa tema mendasari keragaman ini, termasuk perhatian pada apa yang harus dilakukan untuk korban, yang berkaitan dengan pelaku yang berbeda (tidak melihat mereka sebagai musuh dari luar tetapi sebagai 'salah satu dari kami'); dan bahwa masyarakat harus bersedia untuk terlibat dalam penyelesaian konflik antara korban dan pelaku (Johnstone, dalam Linley, 2004). Dengan memberi maaf, proses keadilan restoratif memberdayakan korban dan memungkinkan pelaku dikuatkan oleh korban dan masyarakat sebagai orang berharga dan untuk mendapatkan kembali kehormatan mereka dan dikembalikan ke dalam masyarakat.

Selanjutnya, para peneliti mengidentifikasi program *forgiveness* yang dapat diterima secara luas dalam upaya mediasi di lembaga pendidikan. Ada bukti bahwa rekan sebaya di sekolah dapat membantu siswa menyelesaikan konflik mereka secara konstruktif, yang cenderung menghasilkan pengurangan jumlah konflik antarsiswa (Johnson & Johnson, dalam Linley, 2004) .

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Forgiveness*

Ada berbagai kondisi yang mempengaruhi terjadinya *forgiveness*. Kondisi-kondisi tersebut bisa merupakan penghambat ataupun penunjang terwujudnya *forgiveness*. Kondisi-kondisi itu antara lain adalah:

a. *Respon Pelanggar*

Permintaan maaf pelaku berkorelasi positif dengan kecenderungan korban untuk memaafkan. Tindakan pelaku dalam proses meminta maaf seperti pengakuan akan kesalahannya lalu berjanji akan mengubah tindakannya akan sangat membantu korban untuk memaafkan pelaku

b. *Karakteristik Serangan*

Faktor yang berkaitan dengan persepsi dari kadar penderitaan atau kepahitan yang dialami oleh korban serta konsekuensi yang menyertai serangan tersebut. Semakin intens serangan yang dilakukan, maka akan sulit pelaku dimaafkan oleh korban.

c. *Kualitas Hubungan Interpersonal*

Faktor-faktor hubungan seperti kedekatan, komitmen dan kepuasan juga merupakan faktor yang menentukan dalam memaafkan. Orang-orang yang cenderung lebih bisa memaafkan dalam suatu hubungan dikarakteristikan dengan adanya kedekatan, komitmen dan kepuasan (McCullough, 2000)

d. *Faktor Kepribadian*

Bila korban merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pelaku (karena merasa dipihak yang benar), maka *forgiveness* tidak akan dapat dilakukan oleh korban.

e. *Nilai-Nilai Agama*

Studi yang menunjukkan bahwa nilai dan praktek keagamaan berhubungan positif dengan sikap yang mendukung *forgiveness*.

f. *Lamanya Waktu Setelah Peristiwa yang Menyakitkan Tersebut Terjadi*

Jika kejadian menyakitkan itu baru terjadi, *forgiveness* amat sulit dilakukan. Semakin panjang waktu berlalu sejak terjadinya peristiwa yang menyakitkan tersebut, maka makin mudah korban melupakan pelaku kekerasan.

g. *Proses Emosional dan Kognitif*

Adapun hal yang termasuk dalam proses emosional dan kognitif adalah empati, perspektif saling menerima, dan ruminasi. Empati dan perspektif saling menerima cukup berperan dalam kualitas prososial seseorang seperti keinginan untuk meneolong orang lain. Perasaan empati yang berdampak kepada orang yang telah menyakiti kita dan memahami perspektif kognitifnya mempunyai korelasi yang tinggi dalam pengukuran memaafkan secara umum (McCullough, 2000). Ruminasi diartikan sebagai sulitnya untuk melupakan orang yang telah menyakiti. Karena pikiran, perasaan dan gambaran buruk tentangnya selalu muncul dan mengganggu diri individu.

4. Aspek–aspek *Forgiveness*

Memaafkan memiliki beberapa aspek yang terkandung didalamnya. Dari pengertian memaafkan yang dikemukakan oleh McCollough (dalam Lopez, Shane J. & Snyder, C. R, 2004), aspek-aspek tersebut antara lain :

- a. Membuang keinginan untuk membalas dendam terhadap orang yang telah menyakitinya (pelaku kejahatan)
- b. Membuang keinginan untuk menjaga kerenggangan (jarak) dengan orang yang telah melukai perasaannya (pelaku kejahatan)
- c. Keinginan untuk berdamai atau melihat well-being orang yang telah melukai hatinya (pelaku kejahatan)

5. Fase-fase dan Tahap dalam Proses *Forgiveness*

Enright et al. (2001) merangkum 20 langkah atau tahap dari *forgiveness* dan membagi proses tersebut ke dalam 4 fase luas, yakni *uncovering*, *decision*, *work*, dan *deepening*. Lebih detailnya Enright menggambarkan dalam sebuah tabel :

Tabel 2.1. Fase-fase dan Tahap Proses *Forgiveness*

UNIT	COGNITIVE, BEHAVIORAL, AND AFFECTIVE PHASES
	<i>Fase Membuka Kembali (uncovering phase)</i>
1	Pemeriksaan terhadap mekanisme pertahanan diri
2	Konfrontasi dengan kemarahan; intinya adalah bukan menyembunyikannya melainkan disalurkan
3	Menerima rasa malu
4	Menyadari adanya katarsis
5	Kesadaran bahwa korban berulang kali memikirkan peristiwa yang menyakitkan
6	Korban membandingkan dirinya dengan pelaku atau pihak yang menyakitinya
7	Menyadari akan adanya perubahan yang permanen akibat dari perbuatan menyakitkan tersebut
8	Korban menyadari bahwa pandangannya tentang keadilan telah berubah

	<i>Fase Memutuskan (decision phase)</i>
9	Perubahan dalam hati, adanya <i>insight</i> baru bahwa strategi yang lama untuk mengatasi masalahnya tidak membawa hasil yang diharapkan.
10	Keinginan untuk mempertimbangkan pemaafan sebagai suatu pilihan
11	Komitmen untuk memaafkan pelaku
	<i>Fase Bekerja dalam Pemaafan (work phase)</i>
12	<i>Reframing</i> , mulai mengambil peran, dengan pemaknaan terhadap peristiwa menyakitkan yang dialami dengan memposisikan dirinya yang telah menyakiti
13	Mengembangkan empati terhadap pelaku
14	Penerimaan terhadap luka (peristiwa yang menyakitkan) yang dialami
15	Pemaafan sebagai hadiah moral bagi pelaku
	<i>Fase Pendalaman (deepening phase)</i>
16	Menemukan makna baru dalam diri dengan melakukan pemaafan
17	Menyadari bahwa dirinya memiliki kebutuhan untuk dimaafkan pada masa yang lalu
18	Menyadari bahwa dirinya tidak sendiri
19	Penemuan tujuan hidup yang baru karena peristiwa ini
20	Kesadaran bahwa perasaan negatif yang dimiliki digantikan dengan perasaan positif, yang akan membebaskan dan menguntungkan bagi korban

a. *Uncovering Phase*

Terdiri atas unit 1-8 dimana individu merasakan rasa sakit dan mengeksplorasi ketidakadilan yang ia alami. Menjalani kedelapan unit ini membuat *offended person* mengalami rasa sakit dan juga kenyataan bahwa ia terluka, dan bagaimana kedua hal tersebut mempengaruhi dirinya. Pada fase ini, individu juga mengenali luka psikologis yang dialaminya dan menyadari kemarahan, *shame*, dan kemungkinan distorsi dalam pemikiran yang ia alami. Dinyatakan bahwa untuk mengampuni, individu harus bersedia untuk mengevaluasi seberapa besar kemarahan yang ia miliki sebagai hasil dari ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Hal ini mungkin akan sangat menyakitkan, namun individu telah mengalami penderitaan dan perlu

berlaku jujur dengan dirinya sendiri mengenai penderitaan yang telah ia alami tersebut.

b. *Decision Phase* (fase keputusan)

Unit 9-11 yang dipandang sebagai bagian kritis dari proses *forgiveness*. Dalam *decision phase* diilustrasikan bahwa individu mengeksplorasi ide *forgiveness* dan apa yang dilibatkan dalam proses *forgiveness* sebelum berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengampuni. Individu dapat mengambil keputusan kognitif untuk mengampuni, sekalipun ia tidak mengampuni pada saat tersebut. Individu juga membuat usaha untuk lebih dalam memahami hal-hal apa saja yang termasuk dan tidak termasuk *forgiveness* sebelum kemudian membuat komitmen secara sadar untuk mengampuni *offender*.

c. *Work Phase* (fase kerja)

Meliputi 4 unit yang dimulai dari unit 12 yang melibatkan memandang *offender* dengan cara pandang yang baru atau mengubah kerangka pandang (*reframing*) mengenai siapa dirinya dengan cara memandang melalui konteks *offender*. *Offended person* berusaha memahami konteks *offender* untuk memahami lebih baik bagaimana luka yang dialaminya bisa muncul. *Reframing* seringkali diarahkan oleh rasa empati (Unit 13) dan belas kasihan (Unit 14). Unit 15 berkaitan dengan penerimaan dan penyerapan rasa sakit dan dipandang sebagai makna sesungguhnya dari *forgiveness*. Dalam fase ini pula, individu yang

terluka menerima dan menyerap rasa sakit yang ia alami sebagaimana rasa sakit yang dialami oleh *offender* dan bukan mengarahkan rasa sakit tersebut pada orang lain. Dengan kata lain, individu membuat sebuah komitmen untuk “tidak memberikan luka dan rasa sakit kepada orang lain, termasuk pelaku kesalahan itu sendiri” (Enright et al., 1998 dalam Linley, 2004). Tidak sekedar memutuskan untuk mengampuni saja, tetapi individu juga perlu mengambil tindakan konkrit untuk membuat *forgiveness* yang mereka lakukan menjadi kenyataan. Fase ini mencapai puncaknya dengan memberi pemberian moral (*moral gift*) kepada *offender*.

d. *Outcome/Deepening Phase* (fase hasil)

Menggambarkan empat unit terakhir dalam model proses *forgiveness*. *Offended person* menyadari bahwa seiring dirinya memberikan pengampunan bagi *offender*, kesembuhan diperoleh. Dalam fase ini, individu mulai menemukan makna dan mungkin sebuah harapan baru sebagai hasil dari penderitaannya dan proses *forgiveness*. *Forgiver* juga mengakui kerentanan manusia dengan merefleksikan pelanggaran-pelanggaran yang pernah ia perbuat di masa lalu. Individu dapat mulai menemukan makna baru atas apa yang terjadi, membuat pemahaman yang lebih mendalam akan pengalamannya. Dengan menemukan makna positif dalam kejadian yang sebelumnya dipandang negatif, *forgiver* melepaskan kebencian dan dapat menemukan tujuan hidup yang baru. Hal ini memungkinkan regulasi

emosi yang sehat dan evaluasi ulang mengenai diri sendiri sebagai korban.

6. *Forgiveness* dalam Perspektif Islam

Secara *lughawi* (terminologis), kata dasar pemaafan adalah maaf, dan kata maaf adalah saduran dari bahasa Arab, *al-'afw*. Kata ini dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 34 kali. Kata ini pada mulanya berarti berlebihan, kemudian berkembang maknanya menjadi keterhapusan. Dalam pemaafan terdapat kesiapan memberikan ampunan atau maaf bagi orang lain, baik diminta atau tidak diminta (Nashori, 2008).

Setiap kali menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, Nabi Muhammad SAW selalu memiliki kesiapan untuk memberikan maaf atau pengampunan terhadap seseorang yang menyakitinya. Nabi Muhammad sebagai *uswatun hasanah* umat Islam adalah seorang yang sangat pemaaf.

Ketika marah, benci dan dendam masih ada di dalam hati, maka kita masih akan selalu dibebani oleh masa lalu. Perasaan-perasaan tersebut ternyata berpengaruh terhadap fisik, psikologis, dan spiritualitas kita. Ahli-ahli psikologi sosial menjelaskan bahwa perilaku agresif adalah akibat dari rasa benci dan rasa dendam yang ada dalam diri seseorang, yang secara spiritual perasaan-perasaan tersebut akan menggerogoti pahala kebaikan dalam diri kita.

Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah seringkali luka dan sakit hati yang disebabkan oleh orang lain sangat sulit untuk disembuhkan.

Agama dan budaya kita mengajarkan apa yang disebut sebagai memaafkan, agar setiap perselisihan dan pertengkaran segera diakhiri dengan saling memaafkan. Bahkan ada batas waktu untuk kembali rujuk setelah tiga hari sebelumnya bermasalah dengan orang lain. Allah SWT senang apabila seseorang memaafkan orang lain. Kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang melakukannya adalah adanya pembebasan dari bekas-bekas perasaan negatif yang ada dalam dada kita (Nashori, 2008).

Terkadang memberi maaf dipandang sebagai perilaku yang memberi keuntungan kepada orang lain. Padahal sebenarnya yang beruntung adalah kita sendiri. Allah pun menjanjikan pahala untuk orang yang suka memaafkan.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”. (Q.S. Asy-Syuraa : 40)

Menurut Luskin (dalam Nashori, 2008), ada 4 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemberian maaf, yaitu :

- a. Melatih diri untuk memaafkan

Hal ini sebagaimana firman Allah:

السَّمَوَاتُ عَرْضُهَا وَجَنَّةُ رَبِّكُمْ مِّنْ مَّغْفِرَةٍ إِلَى وَسَارِعُوا ﴿١٣٤﴾
 السَّرَّاءِ فِي يُنْفِقُونَ الَّذِينَ ﴿١٣٥﴾ لِلْمُتَّقِينَ أُعِدَّتْ وَالْأَرْضُ
 حُبُّ وَاللَّهُ النَّاسِ عَنِ وَالْعَافِينَ الْغَيْظِ وَالْكَظِيمِينَ وَالضَّرَّاءِ
 ظَلَمُوا أَوْ فَحِشَةً فَعَلُوا إِذَا وَالَّذِينَ ﴿١٣٦﴾ الْمُحْسِنِينَ
 إِلَّا الذُّنُوبَ يَغْفِرُ وَمَنْ لِدُنُوبِهِمْ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ذَكَرُوا أَنْفُسَهُمْ
 أُوتِيكَ ﴿١٣٧﴾ يَعْلَمُونَ وَهُمْ فَعَلُوا مَا عَلَى يُصِرُّوا وَلَمْ اللَّهُ
 الْأَنْهَرُ حَتَّى مِنْ تَجْرَى وَجَنَّتْ رَبِّهِمْ مِّنْ مَّغْفِرَةٍ جَزَاءَهُمْ
 الْعَمَلِينَ أَجْرُ وَنَعَمَ فِيهَا خَالِدِينَ ﴿١٣٨﴾

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau Menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah Sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal”.

(Q.S. Ali Imraan : 133 – 136)

- b. Menyadari bahwa memaafkan adalah bagian penting dari upaya meraih taqwa

Rasulullah SAW menjelaskan keuntungan orang-orang yang mau memaafkan, di antaranya yaitu,

“Barangsiapa memberi maaf ketika dia mampu membalas, maka Allah akan mengampuninya saat ia kesukaran”.

- c. Memanfaatkan atau menciptakan momen pemaafan (misalnya: halal bihalal)
- d. Meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama

Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ
فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

“Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. At-Taghaabun : 14)

فِيمَا نَقَضُوا مِيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً ۖ تَكْفُرُونَ
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۖ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۗ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى
خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ مِنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

“(tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. mereka suka merobah Perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) Senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Maa'idah : 13)

B. *Fear of Crime*

1. Definisi *Fear of Crime*

Ferraro (dalam Fahmi, 2013:16) dalam bukunya "*Fear of Crime Interpreting Victimization Risk*" memberikan penjelasan bahwa: "*Fear of crime is an emotional response of dread or anxiety to crime or symbols that a person associates with crime.*" (Rasa takut menjadi korban kejahatan adalah respon emosional dari rasa takut atau kecemasan dengan kejahatan atau simbol bahwa seseorang berasosiasi dengan kejahatan)

Lebih lanjut, diungkapkan juga bahwa hal tersebut yang ditandai dengan adanya perasaan terancam bahaya dan kecemasan terutama dalam hal fisik dan hal lain berkaitan dengan kejahatan untuk menghasilkan reaksi takut pada seseorang. Ferraro juga menilai bahwa *fear of crime* dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a. Pengetahuan dan pengalaman realitas kriminal
- b. Konteks lingkungan dan;
- c. Fitur biografis.

Tidak jauh berbeda, Garofalo (1981:840) juga memberikan gambaran *Fear of Crime* dengan pernyataan seperti : "*What is the fear of crime? We can define fear as an emotional reaction characterized by a sense of danger and anxiety.*" (Apakah *fear of crime* itu? Kita dapat mendefinisikannya sebagai rasa takut dari reaksi emosional yang ditandai dengan rasa akan adanya bahaya dan kecemasan.)

Dalam hal ini, Garofalo membatasi definisinya "ditandai dengan rasa akan adanya bahaya dan kecemasan" yang dihasilkan oleh ancaman bahaya/kerusakan

fisik. Selanjutnya, untuk membentuk *Fear of Crime*, rasa takut harus ditimbulkan oleh isyarat/tanda yang dirasakan dalam lingkungannya dan itu berhubungan dengan beberapa aspek dari kejahatan.

Berdasarkan beberapa definisi *fear of crime* di atas dapat disimpulkan bahwa *fear of crime* adalah suatu reaksi emosional berupa perasaan takut akan adanya bahaya yang menimpa, terlebih yang berhubungan dengan tindak kejahatan.

2. Faktor yang Mempengaruhi *Fear of Crime*

Garofalo (1981) melanjutkan penjelasannya tentang beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Fear of Crime*, antara lain:

a. Risiko menjadi korban.

Misalnya, laki-laki lebih berisiko ketimbang perempuan, namun perempuan lebih memiliki *Fear of Crime* daripada laki-laki.

b. Pengalaman Viktimisasi

Berdasarkan hasil survei, hanya sedikit orang yang mengalami langsung atau menjadi korban langsung dari peristiwa kejahatan.

c. Sosialisasi Peran Gender

Usia dan jenis kelamin memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap *Fear of Crime*, ketimbang pengalaman viktimisasi.

d. Media Massa

Pengetahuan tentang suatu peristiwa kejahatan di suatu tempat yang didapat melalui pemberitaan di media massa.

e. *Official Barriers Against Crime*

Keyakinan masyarakat terhadap polisi memainkan peranan terhadap *Fear of Crime*. Orang yang menilai kinerja polisi buruk, memiliki *Fear of Crime* yang tinggi.

3. *Aspek Fear of Crime*

a. *Aspek Afektif Fear of Crime*

Aspek inti dari *Fear of Crime* adalah berbagai emosi yang seringkali diprovokasi oleh masyarakat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan untuk menjadi korban. Pengukuran standard tentang kekhawatiran terhadap kejahatan secara teratur menunjukkan antara 30% dan 50% dari penduduk Inggris dan Wales mengungkapkan beberapa jenis kekhawatiran terhadap jatuhnya korban kejahatan, pendalaman terhadap hal tersebut mengungkapkan bahwa beberapa individu benar-benar khawatir terhadap keselamatan mereka sendiri dalam kegiatan sehari-hari.

b. *Aspek Kognitif Fear of Crime*

Aspek kognitif *Fear of Crime* salah satunya adalah persepsi publik terhadap kemungkinan akan jatuhnya korban kejahatan, perasaan kontrol publik terhadap kemungkinan tersebut, dan estimasi masyarakat terhadap konsekuensi serius dari kejahatan. Orang-orang yang merasa rentan untuk menjadi korban akan merasa bahwa mereka sangat mungkin menjadi sasaran kejahatan, mereka tidak dapat

mengendalikan kemungkinan yang ada (mereka memiliki *self-efficacy* rendah), dan bahwa konsekuensi yang dihadapi akan berat sekali (Jackson, J.,2009).

c. Aspek Perilaku Fear of Crime

Mengukur perilaku *Fear of Crime* dapat dilakukan dengan bertanya kepada orang-orang tentang perilaku aktual dan fakta yang obyektif, seperti apakah mereka pernah menghindari daerah-daerah tertentu, melindungi benda-benda tertentu atau mengambil langkah-langkah pencegahan. Kadar ketakutan bisa jadi dianggap sehat oleh sebagian orang, karena menciptakan sebuah pertahanan alami untuk melawan kejahatan. Singkatnya, ketika risiko kejahatan itu nyata, tingkat tertentu dari rasa takut mungkin benar-benar fungsional, dan kekhawatiran terhadap kejahatan mungkin akan merangsang tindakan pencegahan yang kemudian membuat orang merasa lebih aman dan menurunkan risiko kejahatan.

d. Komunikasi Interpersonal dan Media Massa

Mendengar tentang peristiwa kejahatan, mengetahui orang lain yang telah menjadi korban, adalah beberapa hal yang dianggap meningkatkan persepsi terhadap risiko menjadi korban. Hal ini menjadi bukti bahwa pengalaman tidak langsung terhadap kejahatan bisa jadi memainkan peran yang lebih kuat terhadap kecemasan tentang menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan pengalaman langsung. Persepsi

publik terhadap risiko kejahatan tidak diragukan lagi juga sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media massa. Individu melihat dan menerima berbagai berita atau tayangan beserta penjelasannya terkait pelaku, korban, motif, dan banyak hal yang berhubungan dengan kejahatan lainnya. Ketika individu mendapati ada beberapa hal yang memiliki persamaan dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya, maka akan menimbulkan kecemasan dan ketakutan di dalam dirinya pada kejahatan yang mungkin dapat terjadi di sekitarnya. Menurut hasil penelitian Dowler (2003), dijelaskan bahwa media yang menyajikan berita tentang tindak kejahatan secara detail dan terperinci memiliki terhadap tingkat *Fear of Crime* seseorang.

4. *Fear* (Takut) dalam Perspektif Islam

Emosi takut adalah suatu kondisi berupa gangguan yang tajam yang dapat menimpa semua individu. Al-Qur'an menggambarkan gangguan tersebut dengan keguncangan hebat yang mengguncang manusia sehingga menghilangkan kemampuan berpikir dan pengendalian diri (Najati, 2005).

Emosi takut manusia dalam penuturan Al-Qur'an memiliki skala yang cukup luas. Tidak terbatas pada ketakutan di dunia, semisal takut pada kelaparan, kehilangan jiwa dan harta, bencana alam, kematian, dan sebagainya, tetapi juga ketakutan pada kesengsaraan di akhirat. Hal ini menjadi pembeda yang tegas antara orang beriman yang percaya dengan kehidupan akhirat dengan yang tidak (Hude, 2006).

Seorang mukmin yang bersungguh-sungguh dalam keimanannya tidak akan takut kepada manusia. Sebab, ia tahu bahwa manusia tidak akan sanggup mencelakainya, kecuali sesuai dengan ketentuan Allah SWT terhadap dirinya. Hal ini sejalan dengan perkataan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, “. . . Ketauhilah, sekiranya umat bersatu-padu untuk memberikan kemanfaatan, niscaya mereka tidak akan dapat memberimu kemanfaatan, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Juga sekiranya mereka bersatu padu untuk mencelakaimu, niscaya mereka tidak akan sanggup mencelakaimu, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepadamu. . . .” (Al-Hadits, dalam Najati, 2005).

Kemunculan rasa takut pada umumnya dipicu oleh keinginan yang menggebu-gebu untuk hidup selamanya di dunia, sekalipun kematian adalah sebuah kepastian. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang emosi takut, Allah mewanti-wanti agar manusia tidak takut kepada selain Allah. Al-Qur'an juga mencegah manusia untuk tidak menjerembabkan diri ke dalam kebinasaan, dengan kata lain manfaat emosi takut menurut perspektif Al-Qur'an tidak sebatas menjaga manusia dari hal-hal destruktif, tapi juga mendorong manusia untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah di akhirat kelak (Najati, dalam Hude, 2006).

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang emosi takut dapat dikemukakan mulai dari ekspresi berupa perubahan tingkah laku hingga emosi yang berkaitan dengan metapersonal (Hude, 2006). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a) *Ekspresi Emosi Takut*

Perubahan tingkah laku karena emosi takut biasanya diekspresikan dalam wujud raut muka yang pucat pasi, berteriak histeris, loncat atau berlari, menghindar, atau tindakan lain. Perubahan fa'ali dapat berupa peningkatan denyut nadi, jantung berdebar-debar, pandangan kabur, keringat dingin, dan persendian lemas.

Ada banyak macam emosi takut yang dilukiskan Al-Qur'an, mulai dari ekspresi menutup telinga ketika mendengar petir, mengungsi ke daerah lain karena takut perang, sampai ketakutan pada diri sendiri (intrapersonal), orang lain (interpersonal), dan Tuhan (metapersonal).

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي
ءِذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

“Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.” (Q.S. Al-Baqarah : 19)

Ayat yang menggambarkan rasa takut Nabi Musa a.s tatkala tongkatnya berubah menjadi seekor ular sehingga beliau berbalik dan lari.

وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَمُوسَىٰ
لَا تَخَفْ إِنِّي لَا أَنفَعُكَ لَدَى الْمَرْسَلُونَ ﴿١٠﴾

“Dan lemparkanlah tongkatmu”. Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seperti Dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. “Hai Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak takut di hadapan-Ku.” (Q.S. AN-Naml : 10)

Gambaran ketakutan kaum munafiqin dan keinginan mereka untuk lari dari kaum mukminin.

وَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِيَّاهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾
 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَبَاتٍ أَوْ مَدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ تَجَمَّحُونَ ﴿٥٧﴾

“Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa Sesungguhnya mereka Termasuk golonganmu; Padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut (kepadamu). Jikalau mereka memperoleh tempat perlindunganmu atau gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya” (Q.S. At-Taubah : 56-57)

b) Emosi Takut pada Hubungan Intrapersonal

Ketakutan pada diri sendiri muncul karena rasa bersalah yang mungkin sangat mendalam (traumatis) di masa lalu, dan belum mampu menghapusnya dari ingatan. Ketakutan selalu muncul tiap kali bayangan masa lalu tersebut teringat.

Di dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang ketakutan pada diri sendiri, antara lain:

وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾

“Dan aku berdosa terhadap mereka, Maka aku takut mereka akan membunuhku”. (Q.S. Asy-Syu'araa' : 14)

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ

بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

“Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. tempat kembali mereka

ialah neraka; dan Itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.” (Q.S. Ali Imraan : 151)

Kutipan ayat pertama menjelaskan emosi takut yang dirasakan Nabi Musa a.s. setelah tanpa sengaja membunuh seorang pemuda dari etnis Fir'aun yang sedang berkelahi dengan pemuda dari Bani Israil. Walaupun hal tersebut tidaklah disengaja, karena Musa memukul pemuda tersebut dengan tujuan meleraikan pertengkaran keduanya. Tetapi akibat peristiwa tersebut, Nabi Musa a.s bertahun-tahun dicekam ketakutan setiap kali bertemu etnis Fir'aun.

Sedangkan ayat kedua berisi tentang ketakutan yang bersarang di dalam hati orang-orang musyrik dalam menentang kerasulan Nabi Muhammad SAW.

c) Emosi Takut pada Hubungan Interpersonal

Takut kepada orang lain juga merupakan takut yang kerap terjadi di kalangan banyak orang yang merasa takut dianiaya oleh orang-orang kuat, orang-orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, serta orang-orang kejam dan zalim (Najati, 2005).

Emosi takut pada hubungan interpersonal yang sering dijumpai adalah ketakutan karena konflik, baik konflik antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang ketakutan yang menyangkut ketiga model hubungan tersebut antara lain:

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

“Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.” (Q.S. Asy-Syu’araa’ : 21)

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

“Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena kedatangan) mereka. mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut; (Kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari Kami berbuat zalim kepada yang lain; Maka berilah keputusan antara Kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah Kami ke jalan yang lurus.” (Q.S. Shaad : 22)

فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۗ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾

“Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa) dalam Keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. dan Sesungguhnya Dia Termasuk orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. Yunus : 83)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, tampak jelas adanya kesan ketakutan terhadap manusia atau orang lain. Perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia menyangkut ideologi, agama, etnis, dan perbedaan lainnya yang menyediakan ruang berkecamuknya konflik antar manusia yang pada kemudian memunculkan rasa takut.

d) *Emosi Takut pada Hubungan Metapersonal*

Relasi dengan Tuhan yang terjalin secara konstan dan berkesinambungan merepresentasikan kepatuhan manusia kepada Tuhannya, yang kemudian akan memunculkan emosi-emosi yang sangat dalam. Misalnya, cinta yang mendalam melebihi cinta pada apa dan siapapun, penyerahan diri total, dan takut pada-Nya melebihi takut kepada yang lain.

Banyak sekali gambaran Al-Qur'an tentang emosi takut manusia terkait dengan hubungan metapersonal, beberapa di antaranya yaitu :

وَلَنَسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ

وَعِيدٍ ﴿١٤﴾

“Dan Kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan menghadap) kehadiran-Ku dan yang takut kepada ancaman-Ku”. (Q.S. Ibrahim : 14)

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

“Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.” (Q.S. Ar-Ra'd : 21)

e) *Emosi Takut pada Bencana*

Secara naluriah, manusia memiliki rassa takut pada segala bentuk bencana. Ketakutan inilah yang harus disadari sebagai anugerah Tuhan

yang dibutuhkan manusia agar dapat menyelamatkan kelangsungan hidupnya dari kepunahan.

Emosi takut pada bencana seringkali digambarkan dalam Al-Qur'an yaitu berkaitan dengan bencana pada hari akhir, sedangkan selainnya hanya dijelaskan dalam beberapa ayat saja.

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

“Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar (hari kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku." (Q.S. Al-An'am : 15)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S. Al-Israa' : 31)

C. Keadilan Restoratif

1. Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Baru Sistem Peradilan Anak

Keadilan Restoratif telah muncul dalam beberapa tahun sebagai alternatif dari praktek retributif dari sistem peradilan tindak kejahatan. Keadilan Restoratif meliputi beberapa macam penanganan tindak kejahatan yang sudah biasa dilakukan, termasuk di dalamnya mediasi antara korban dan pelaku kejahatan, program perdamaian antara korban dan pelaku, pertemuan keluarga kedua belah pihak, negoisasi ganti rugi, (Woolford & Ratner, 2003).

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Pavlich, dalam Walgrave, 2011).

Wright M. (2002) menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan restoratif tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan ABH. Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutif (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Pelaku (ABH) dan korbannya sedikit sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan.

Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku. Karena itu tak heran tindak kriminal yang dilakukan ABH semakin meningkat karena di penjara mereka justru mendapat tambahan ilmu untuk melakukan kejahatan dan kemudian merekrut anak lain untuk mengikutinya. Jim Consedine, salah seorang pelopor *Restorative Justice* dari New Zealand, berpendapat konsep keadilan retributif dan restitutif yang berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan, dan perusakan harus digantikan oleh Restorative Justice (keadilan restoratif) yang berdasarkan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan (Consedine, 1995). Adapun tujuan hakiki yang ingin diwujudkan adalah terciptanya *moral justice* dan *social justice* dalam penegakan hukum selain mempertimbangkan *legal justice*. Dapat pula diartikan terwujudnya keseimbangan di masyarakat pasca putusan hakim.

2. Keadilan Restoratif dan Keadilan Retributif

Keadilan Restoratif berusaha mencapai hasil yang sama dengan Keadilan Retributif, yaitu: kontrol sosial, kepuasan dan penyembuhan korban, pengurangan residivisme, keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan keamanan. Perbedaannya adalah bagaimana kejahatan, korban, dan pelaku kejahatan dapat dipahami dan diperlakukan dengan layak. Proses Keadilan Restoratif sudah terbukti lebih efektif daripada proses Keadilan Retributif untuk korban dan pelaku yang serupa (Umbreit, dalam Noll, 2003).

Menurut Daly (dalam Lobb, 2010) perbedaan utama antara Keadilan Restoratif dan Keadilan Retributif terletak pada fokusnya. Keadilan Retributif lebih menekankan fokusnya pada korban, bukan pelaku; pada kesalahan, bukan rehabilitasi; pada hukuman, bukan treatment (perawatan). Dalam sistem Keadilan Retributif, pelaku kejahatan adalah orang yang terusir dari masyarakat dan hanya bisa bergabung ke dalam komunitas baru bersama dengan para pelaku kejahatan lain yang juga terusir dari masyarakatnya. Sedangkan dalam Keadilan Restoratif diharapkan agar para korban memiliki hak untuk turut serta dalam proses peradilan, serta proses peradilan harus menekankan pada sistem restoratif bukan pada hukuman semata.

Menurut Johnstone (dalam Lobb, 2010), Keadilan Restoratif dapat memberi manfaat yang signifikan dalam membantu kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku untuk memahami akibat yang sebenarnya dari sebuah tindak kejahatan.

3. *Definisi dan Asas Keadilan Restoratif*

Zehr (dalam O'Brien, 2000) mendeskripsikan Keadilan Restoratif sebagai fokus baru untuk kejahatan dan keadilan. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataannya tentang kejahatan yang didefinisikannya sebagai pelanggaran seseorang terhadap hubungannya (dengan orang lain, lingkungan, dan lain-lain), yang mana hal itu kemudian akan memunculkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan. selanjutnya Zehr menyebutkan bahwa keadilan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat

dalam mencari solusi yang mengandung unsur perbaikan, perdamaian, dan ketenangan.

Keadilan Restoratif adalah jalan untuk menanggapi konflik, perilaku yang salah dan tindak kejahatan untuk membuat keadaan menjadi sebaik mungkin bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keadilan Restoratif meliputi pemahaman tentang konflik dan kerusakan atau kerugian yang disebabkan, memperbaiki kerusakan (fisik dan hubungan) sebanyak mungkin, dan menciptakan rencana masa depan yang dapat dipertanggungjawabkan dan perjanjian yang akan mencegah terjadinya hal sama di masa depan (Noll, 2003).

Bazemore dan Walgrave juga menyebutkan (dalam O'Brien, 2000) tentang definisi Keadilan Restoratif secara sederhana, yaitu setiap tindakan yang orientasi utamanya adalah menegakkan keadilan dengan jalan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak kejahatan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Keadilan Restoratif adalah usaha penegakan keadilan dengan melibatkan seluruh pihak, baik pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, perdamaian, dan lain-lain yang bertujuan untuk menciptakan keadaan sebaik mungkin bagi seluruh pihak yang terlibat.

Bazemore dan Walgrave menyebutkan (dalam O'Brien, 2000) tentang tiga asas inti dari Keadilan Restoratif, yaitu :

1. Memperbaiki Kerusakan. Keadilan memerlukan korban, pelaku dan masyarakat untuk menyembuhkan luka yang diakibatkan oleh tindak kejahatan.
2. Melibatkan Stakeholder. Tindakan restoratif melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Stakeholders juga diharapkan terlibat dalam proses perbaikan keadaan.
3. Merubah Peran. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah sebaiknya dirubah dengan jalan masyarakat mengambil peran aktif dan tanggung jawab dalam tindakan restoratif terhadap pelanggaran tindak kriminal.

Asas-asas tersebut mendefinisikan kriminal atau tindak kejahatan sebagai luka, sehingga membutuhkan tindakan untuk menyembuhkannya, serta komitmen untuk melibatkan seluruh pihak yang terpengaruh untuk turut serta dalam menanggapinya. Keadilan Restoratif menangani kejahatan dengan jalan membangun keamanan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat memainkan peran yang saling melengkapi dan bekerjasama dalam menangani kejahatan. Pemerintah yang bertanggungjawab untuk memberi perintah dan masyarakat yang bertanggungjawab dalam mengembalikan dan memelihara kedamaian. Proses Keadilan Restoratif mengutamakan partisipasi masyarakat dan melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh konflik tersebut. Keadilan Restoratif memberikan wewenang kepada korban, pelaku dan masyarakat untuk mengambil peran penting dalam memahami kesalahan,

memperbaiki kerusakan, dan menciptakan masa depan masyarakat yang aman dan damai. Keadilan Restoratif juga memahami dan mengedepankan peran organisasi masyarakat, termasuk akademis, pendidikan, religi, dan komunitas kepercayaan dalam mengajarkan dan membentuk standar moral dan etik yang dapat membangun masyarakat (Noll, 2003).

Proses Keadilan Restoratif yang utama adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk mendamaikan antara korban, pelaku dan masyarakatnya. Proses yang dilakukan sebaiknya secara sukarela, terlebih bagi pelaku kejahatan. Jika proses perdamaian mungkin dilakukan, maka pelaku kemungkinan besar akan berada di posisi pihak yang harus meminta maaf. Pelaku diharap bersedia untuk mengakui kesalahannya dan mau mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya korban juga diharuskan hadir dalam proses tersebut dengan sukarela. Walaupun penggantian kerugian mungkin juga dilakukan, tetapi uang tidak dapat menggantikan kerugian yang dialami oleh korban. Di sisi lain, korban memiliki pilihan, yaitu untuk balas dendam atau memberi maaf. Saat dengan sukarela memilih proses Keadilan Restoratif, berarti secara tidak langsung korban kejahatan memilih untuk mempertimbangkan memaafkan pelaku kejahatan.

Seseorang harus menanggung kerugian dan menerima kemarahan dari tindak kejahatan. Jika pelaku kejahatan memmbayar ganti rugi melalui hukuman, proses tersebut dinamakan Keadilan Retributif. Tetapi jika

korban dan masyarakat yang membayarnya, itulah yang disebut memaafkan (*forgiveness*).

Hal ini pada awalnya mungkin akan terlihat tidak adil bagi sang korban, walaupun padahal sebenarnya tidak demikian. Pertama, jika kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan tersebut bersifat substansial, maka korban tidak akan mendapat ganti rugi yang sepadan. Karena sebagian besar pelaku tidak mampu. Selain itu, banyak negara yang memiliki hukum yang melarang asuransi untuk tindakan yang disengaja. Sehingga jika kemungkinan pelaku melibatkan asuransi, maka mereka tidak akan bisa menggunakannya untuk kerugian yang timbul akibat tindak kejahatan. Kemungkinan diberikannya kompensasi finansial melalui Keadilan Retributif atau catatan sipil yang terkait proses kejahatan sangatlah rendah.

Kedua, seluruh emosi yang muncul akibat tindak kejahatan tidak akan dapat diselesaikan dengan balas dendam. Sehingga walaupun *forgiveness* pada awalnya merupakan hal yang berat untuk dilakukan oleh korban, tetapi itu adalah proses yang realistis yang akan memberi harapan pada kepuasan emosi melalui penyembuhan. *Forgiveness* tidak hanya akan membantu menyembuhkan korban saja, tetapi juga akan membantu menyembuhkan pelaku dan masyarakat. Sebaliknya hukuman, tidak akan menyembuhkan korban, tetapi malah akan menjadikan pelaku sebagai korban (meningkatkan kemungkinan kejahatan di masa depan) dan tidak

menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat (Zehr, dalam Noll, 2003).

Konsep *Restorative Justice* sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

4. Diversi sebagai Upaya Pelaksanaan Sistem Keadilan Restoratif

Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi (*Diversion*) tercantum dalam *Rule 11,1*, *11.2* dan *Rule 17.4*. Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan

peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak (*President's Crime Commissions*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1990 (Cunneen and White, dalam Marlina, 2008). Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti Diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke- 19 yaitu Diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*policy cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959, diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963 (Charllinger, dalam Marlina, 2008). Menurut Jack E. Bynum (dalam Marlina, 2008) dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological approach*, yaitu:

Diversion is "an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system"

Penjelasannya yaitu, diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan /menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.

Sedangkan di Indonesia sendiri, istilah diversi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain "Diversi", yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di

muka sidang. Ide diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyempitan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan masyarakat, dan ide diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktik penyelenggaraan peradilan anak.

Keberadaan diversifikasi di Indonesia telah diakui melalui UU SPPA yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa “Pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”. Meskipun pengaturan prosedur pelaksanaan diversifikasi sebagaimana yang terdapat dalam UU SPPA tersebut masih bersifat abstrak yaitu hanya menyebutkan bentuk diversifikasi melalui musyawarah berdasarkan Keadilan Restoratif yang melibatkan pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, Pembimbing Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional serta masyarakat.

Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi “Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Selain kedua syarat utama tersebut, syarat-syarat lain dilakukannya ide diversifikasi dalam perkara anak, yaitu:

- a. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan;
- b. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu)
- c. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
- d. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini;
- e. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Penyelesaian perkara melalui musyawarah diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian. Hal ini tentu sejalan dengan beberapa prinsip yang melekat pada konsep diversifikasi, seperti :

1. Konsep diversifikasi bertujuan menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban dengan cara memberikan ganti rugi ataupun dengan permintaan maaf dan dianggap tidak ada konflik lagi, serta permintaan penyesalan dan pelaku tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya.
2. Program-program diversifikasi dapat berupa; cukup dengan pemberian peringatan, pembinaan keterampilan, bimbingan ataupun konseling (pemberian nasihat).

3. Kasus-kasus yang dilakukan diversi biasanya kasus yang tidak berat dan tidak membahayakan masyarakat, dan ada kedekatan hubungan antara pelaku dan korban.

Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada UU SPPA Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- i. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- ii. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- iii. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- iv. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- v. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya, tujuan diversi menurut UU SPPA Pasal 6, antara lain :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi melalui keadilan restoratif yang sepeham dengan budaya bangsa Indonesia menurut Herlina (dalam Ayu, 2012) memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin.
- b. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat
- c. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari
- d. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab
- e. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban
- f. Memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut
- g. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan
- h. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara
- i. Pengendalian kejahatan anak.

Selain para pihak yang berperkara (pelaku dan korban), peranan masyarakat sangat menentukan juga dalam terwujudnya diversifikasi ini. Di dalam UU SPPA peran masyarakat dapat dilihat dalam Pasal 93 point d dan e yang berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara: (d) berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversifikasi dan pendekatan Keadilan Restoratif; dan (e) berkontribusi dalam

rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan; Ini artinya masyarakat yang bukan sebagai pelaku atau korban diikutsertakan dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Keterlibatan masyarakat ini sangat membantu dalam menciptakan suasana yang lebih aman dan tenteram dalam pergaulan bermasyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya merasa bertanggung jawab terhadap korban saja melainkan juga merasa bertanggung jawab atas lingkungannya.

Proses diversi dilakukan dengan melibatkan anak dan orang tua/orang tua asuh anak, korban dan orang tua/orang tua asuh korban, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Selanjutnya dalam Pasal 11 RUU Sistem Peradilan Anak, diversi dapat dilakukan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

5. *Keadilan dalam Perspektif Islam*

Keadilan berasal dari kata *'adala* yang terdiri dari huruf *'ain*, *dal* dan *lam*. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang bertolak belakang yaitu “lurus dan sama” dan “bengkok dan berbeda”. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seorang yang adil tidak berpihak kepada yang salah (Fu'ad, dalam Nurdin, 2006). Al-Quran menggunakan beberapa istilah

untuk menunjuk arti keadilan, yaitu: *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan* dan lawan dari kata *sulm*, meskipun untuk yang terakhir ini yaitu keadilan tidak selalu mejadi lawan kata kezaliman.

Kata *al-'adl* dengan segala perubahannya dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 28 kali. Sedangkan kata *al-qisth* maknanya berkisar pada dua hal yang bertolak belakang. *Al-qisth* berarti adil, sedangkan *al-qasth* merupakan lawan kata dari adil yaitu aniaya (Fu'ad, dalam Nurdin, 2006). Kata ini dengan segala perubahannya dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 25 kali.

Keadilan tidak hanya berlaku bagi manusia, melainkan termasuk alam semesta ini ditegakkan oleh Allah SWT atas dasar keadilan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Q.S. Ar-Rahman :7 – 9)

Keadilan juga merupakan salah satu sifat Allah yang dijelaskan dalam ayat berikut ini.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-

orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Ali ‘Imraan : 18)

Keadilan yang dibicarakan Al-Qur’an mengandung berbagai ragam makna, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih saja, melainkan menyangkut segala aspek kehidupan beragama. *Pertama*, adil dalam aspek akidah, dalam hal ini digunakan lawan dari keadilan yaitu kezaliman. *Kedua*, adil dalam aspek syariat, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, Al-Qur’an menekankan perlunya manusia berlaku adil. *Ketiga*, adil dalam aspek akhlak, dimana keadilan dituntut bukan hanya kepada orang lain, namun juga kepada diri sendiri.

Berdasarkan beberapa makna keadilan di atas, maka dapat dirangkum beberapa hal yang dapat disebut sebagai dimensi keadilan (Nurdin, 2006) , yaitu:

1.) Kesamaan sebagai Dimensi Keadilan

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرَضُوا ۗ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرًا ﴿١٦٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisaa’ : 135)

Ayat tersebut secara tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan secara total dalam semua kondisi dan dalam semua bidang. Terhadap objek ketika keadilan harus ditegakkan, penegak keadilan harus dapat bersikap adil dalam arti sama memberikan perlakuannya.

2.) Keseimbangan sebagai Dimensi Keadilan

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Israa’ : 35)

Kata *al-qisthas* yang dalam ayat tersebut dirangkai dengan kata *al-mustaqim*, ada yang memahaminya dalam arti neraca atau timbangan sebagaimana terjeahan di atas, namun ada juga yang mengatikan adil.

Keadilan dalam dimensi keseimbangan ini juga digambarkan dengan menggunakan kata *qawwama* sebagaimana dalam ayat berikut ini.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Q.S. Al-Furqaan : 67)

Keseimbangan sebagai salah satu dimensi keadilan tidak hanya berlaku bagi manusia, namun juga bagi alam raya beserta ekosistemnya. Hal ini dijelaskan dalam ayat di bawah ini.

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۗ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۗ

“yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?” (Q.S. Al-Mulk : 3)

3.) Lawan Kezaliman sebagai Dimensi Keadilan

Keadilan dalam konteks ini biasa juga diberi arti dengan “menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau memberikan setiap hak kepada pemiliknya”. Untuk mengurai dimensi keadilan yang merupakan lawan dari kezaliman yang disebut oleh Al-Qur’an bukanlah hal yang mudah. Salah satu alasannya adalah bahwa kata ini dengan segala perubahannya terulang cukup banyak dalam Al-Qur’an yaitu sebanyak 315 kali.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَلَا تَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۗ

“Dan Barangsiapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam Keadaan beriman, Maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.” (Q.S. Thaahaa : 112)

Dalam ayat di atas dapat diartikan bahwa ketidakadilan itu berkaitan dengan pengurangan hak. Dengan demikian, keadilan

adalah menyangkut masalah hak, yaitu apakah seseorang terpenuhi haknya atau tidak. Ketidakadilan dalam konteks ini berarti pelanggaran atas hak seseorang.

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

“(akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang Berwasiat itu, Berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah : 182)

Sedangkan dalam ayat di atas menjelaskan tentang keadilan yang berkaitan dengan masalah wasiat. Dimana dalam ayat ini keadilan yang dituntut adalah supaya tidak berat sebelah dalam berwasiat.

Perintah untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman adalah sebuah keniscayaan dalam hidup bermasyarakat, terlebih bagi orang-orang yang beriman. Karena sikap adil ini lebih dekat dengan taqwa. Dimana taqwa sendiri secara sederhana dapat diartikan dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi setiap larangan-Nya. Untuk dapat memilih mana yang merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan, dan apa yang merupakan larangan yang harus ditinggalkan sangat membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang adil.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maa’idah : 8)

Dari berbagai uraian di atas, dapat dipahami bahwa keadilan pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan martabat kemanusiaan sehingga tidak terjatuh ke tingkat nabati atau hewani. Terlebih kepada seorang pemimpin yang memegang kekuasaan dalam masyarakat, kemampuan untuk bersikap adil merupakan hal yang sangat penting (Yusuf, dalam Nurdin, 2006).

D. Persepsi

1. Definisi Persepsi

Kata persepsi berasal dari kata *perception* yang berarti penglihatan, tanggapan, daya memahami atau menanggapi sesuatu yang diawali dengan penginderaan, yang kemudian ditransfer ke otak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti

luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Sobur, 2003).

Di dalam buku Psikologi Umum yang karangan Alex Sobur (2003), banyak pengertian persepsi menurut para ahli, diantaranya: Menurut DeVito, persepsi adalah proses ketika seorang menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indra orang tersebut. Yusuf menyebut persepsi sebagai pemaknaan hasil pengamatan. Berbeda dengan Gulo yang menyebut persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indra-indra yang dimilikinya. Bagi Atkinson, persepsi adalah proses saat seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Menurut Rudolph F. Verderber persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi. Menurut Jhon R. Wenburg, persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organism memberi makna. Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi bias dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti dari persepsi, yang identik dengan penyandian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi.

2. Komponen-komponen Proses Pembentukan Persepsi

Terdapat tiga komponen utama proses pembentukan persepsi menurut Sobur (2003), yaitu:

- a.) Seleksi, yaitu penyampaian oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. Setelah diterima, rangsangan atau data diseleksi.

b.) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang di terimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.

c.) Pembulatan, yaitu penarikan kesimpulan dan tanggapan terhadap informasi yang diterima. Persepsi yang diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi yaitu bertindak sehubungan dengan apa yang telah di serap yang terdiri dari reaksi tersembunyi sebagai pendapat/sikap dan reaksi terbuka sebagai tindakan yang nyata sehubungan dengan tindakan yang tersembunyi (pembentukan kesan)

Menurut Pareek (dalam Sarwono, 2010) proses persepsi terbagi menjadi 5, sebagai berikut :

- a.) Proses menerima rangsangan, menerima rangsangan atau data dari berbagai sumber. Kebanyakan data diterima melalui pancaindera.
- b.) Proses menyeleksi rangsangan, setelah diterima rangsangan atau data diseleksi. Tidaklah mungkin untuk memperhatikan semua rangsangan yang telah diterima. Rangsangan-rangsangan itu disaring dan diseleksi untuk diproses lebih lanjut.

- c.) Proses mengorganisasian, rangsangan yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam bentuk pengelompokan.
- d.) Proses penafsiran, setelah rangsangan atau data diterima, si penerima lalu menafsirkan data itu. Dikatakan bahwa telah terjadi persepsi setelah data itu ditafsirkan. Pada dasarnya persepsi memberikan arti pada berbagai data dan informasi yang diterima.
- e.) Proses pengecekan, setelah data ditafsirkan, si penerima mengambil beberapa tindakan untuk mengecek, artinya bahwa data atau kesan-kesan itu dapat dicek dengan menanyakan kepada orang lain mengenai persepsi mereka.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Proses pemaknaan yang bersifat psikologis sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan dan lingkungan sosial secara umum. Sarwono (2010) mengemukakan bahwa persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dan cara berpikir serta keadaan perasaan atau minat tiap-tiap orang sehingga persepsi seringkali dipandang bersifat subjektif. Karena itu tidak mengherankan jika seringkali terjadi perbedaan paham yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara 2 orang terhadap 1 objek. Persepsi tidak sekedar pengenalan atau pemahaman tetapi juga evaluasi bahkan persepsi juga bersifat inferensial atau menarik kesimpulan.

Krech dan Crutchfield (1948) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

- a.) Faktor Fungsional, bersifat personal dan subjektif. Meliputi: pengetahuan, pendidikan, kebutuhan, usia, pengalaman masa lalu, agama, dan kepribadian
- b.) Faktor Struktural, faktor di luar diri individu. Meliputi: lingkungan, keluarga, hukum yang berlaku, nilai dalam masyarakat, dan budaya.

4. Persepsi sebagai Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Forgiveness, Fear of Crime dan Penilaian Keadilan Restoratif

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa persepsi dipengaruhi oleh berbagai macam hal, baik dari dalam maupun dari luar diri individu. Tidak terkecuali dalam hal *Forgiveness*, *Fear of Crime* dan Penilaian Keadilan Restoratif seseorang. Dalam proses *Forgiveness*, kemampuan memaafkan antara satu orang dengan yang lainnya berbeda. Selain dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk dapat memaafkan, persepsi seseorang terhadap rasa sakit hati serta kejahatan yang telah terjadi pada mereka sangat berpengaruh terhadap kemampuan *Forgiveness* seseorang.

Selanjutnya persepsi juga berpengaruh terhadap tingkat *Fear of Crime* seseorang, di samping beberapa faktor yang lain. Persepsi seseorang terhadap kejahatan antara yang satu dengan lain bisa jadi berbeda. Seseorang bisa jadi merasa takut terhadap suatu jenis kejahatan, tetapi belum tentu demikian bagi orang lain. Kemudian persepsi seseorang juga

menjadi faktor yang membedakan penilaian seseorang terhadap keadilan restoratif. Perbedaan tingkat penilaian keadilan restoratif masyarakat dikarenakan berbedanya persepsi masyarakat tentang bagaimana proses penanganan tindak kejahatan dilakukan antara satu orang dengan orang yang lain.

E. Pengaruh *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap Penilaian Keadilan Restoratif

Terdapat dua hal yang dirasa menjadi komponen penting untuk membentuk kesiapan masyarakat dalam pelaksanaan sistem Keadilan Restoratif, yaitu : *Forgiveness* dan *Fear of Crime*. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Charlotte V.O. Witvliet, et al (2007), yang melakukan eksperimen terhadap hasil keadilan dan respon untuk memaafkan terhadap kejahatan yang biasa terjadi dengan beberapa tipe keadilan, yang salah satunya adalah keadilan restoratif. Riset tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menurunkan motivasi untuk tidak memaafkan dan beberapa emosi negatif seperti ketakutan dan kemarahan dan meningkatkan prososial dan emosi positif seperti empati dan rasa syukur.

Forgiveness (pemaafan) sendiri, yang telah lebih dulu dijelaskan, oleh McCullough, et. al (2003) diartikan sebagai serangkaian perilaku dengan jalan menurunkan motivasi untuk menghindari dan melakukan kontak dengan pelaku, menurunkan motivasi untuk membalas dendam, dan meningkatkan motivasi ataupun keinginan untuk berdamai dengan pelaku. Hanya saja proses pemaafan

sangat sulit dilakukan, terlebih dalam hubungannya dengan kasus kejahatan yang berkaitan dengan hukum, yang seringkali pelaku kejahatan menyebabkan kerugian pada korban, baik secara materi, fisik, emosi maupun psikis. Sehingga pelaksanaan sistem Keadilan Restoratif yang sangat membutuhkan peran masyarakat, akan sulit dilakukan ketika tingkat *forgiveness* masyarakat yang bersangkutan tergolong rendah, karena hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih sulit memaafkan pelaku tindak kejahatan apalagi harus menerimanya kembali tanpa diberi hukuman yang setimpal.

Kohen (2009) dalam penelitiannya tentang *forgiveness* dan perdamaian dalam keadilan restoratif menjelaskan bahwa *forgiveness* seharusnya bukan merupakan konsep agama, tetapi merupakan konsep dasar dari keadilan restoratif. Kohen menyatakan bahwa perdamaian antar kelompok dapat tercapai dengan tidak adanya perdamaian personal antara individu korban dan pelaku dalam kelompok tersebut. Lebih lanjut, dia menunjukkan bahwa praktek restoratif membuka kemungkinan bagi kedua tipe perdamaian tersebut, tetapi semua itu pada akhirnya hanya ditemukan dalam asas *forgiveness*.

Zehr dan Govier (dalam Kohen, 2009) mendeskripsikan dengan jelas hubungan antara *Forgiveness* dengan pemberdayaan, serta menetapkan hubungan antara *forgiveness* dan keadilan restoratif tanpa mengacu pada agama. Jika korban tidak ingin atau tidak dapat memulai untuk mencoba proses memaafkan pelaku, pendekatan restoratif dalam proses peradilan (dengan menekankan pada ‘pencapaian penyelesaian tanpa penjagaan’ dan ‘perdamaian daripada hukuman’)

akan mungkin terlihat menguntungkan pelaku dengan mengorbankan korban, dan akan sulit untuk terlihat sebagai proses peradilan.

Secara jelasnya, salah satu tujuan dari pendekatan restoratif dalam peradilan adalah untuk membentuk kondisi pemaafan (*forgiveness*) dan perdamaian yang lebih baik. Untuk menekankan pentingnya *forgiveness* dijelaskan bahwa praktek restoratif tidak dapat berlangsung dengan baik ketika korban tetap berlanjut dalam menyimpan dendam dan masih ingin membalas dendam. Arendt (dalam Kohen, 2009) juga menyebutkan bahwa *forgiveness* adalah lawan yang pasti dari balas dendam, yang akan membebaskan orang yang memaafkan dan orang yang dimaafkan dari konsekuensi-konsekuensi buruk.

Selanjutnya tingkat *Fear of Crime* (ketakutan akan kejahatan) yang oleh Charlotte (2007) dijelaskan sebagai salah satu emosi negatif berupa rasa ketakutan, juga memiliki peran penting sebagai salah satu komponen kesiapan masyarakat dalam merealisasikan sistem Keadilan Restoratif, karena rasa takut atau kekhawatiran seseorang terhadap suatu kejahatan akan berpengaruh pada sikap dan cara pandangnya terhadap kejahatan itu sendiri. Seseorang yang tingkat *Fear of Crime*-nya tinggi, akan cenderung lebih peka terhadap keadaan-keadaan yang dirasa berpotensi untuk terjadi tindak kejahatan dan selalu merasa tidak aman dengan hal itu. Sehingga seseorang akan lebih menjaga dirinya untuk berada pada zona-zona aman yang jauh dari keadaan-keadaan tersebut. Hal ini yang kemudian juga akan berdampak pada pelaksanaan proses diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Ketika masyarakat memiliki tingkat *Fear of Crime* yang tinggi, sebisa mungkin mereka akan menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan

kejahatan, terlebih si pelaku kejahatan. Sehingga apabila ketakutan masyarakat terhadap kejahatan masih tergolong tinggi, maka pelaksanaan sistem Keadilan Restoratif dirasa akan sulit untuk dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa penjelasan hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa *forgiveness* dan *fear of crime* memiliki pengaruh bagi terlaksananya proses keadilan restoratif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses keadilan restoratif akan dapat berjalan dengan baik, jika dalam pelaksanaannya menerapkan unsur-unsur pemaafan dan memperhatikan tingkat *Fear of Crime* masyarakat.

F. Hipotesis

a. Hipotesis Mayor

Ada pengaruh *Forgiveness dan Fear of Crime* terhadap penilaian Keadilan Restoratif

b. Hipotesis Minor

1. Ada pengaruh *Forgiveness* terhadap penilaian Keadilan Restoratif
2. Ada pengaruh *Fear of Crime* terhadap penilaian Keadilan Restoratif

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam usaha menguji hipotesis yang disusun. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2011). Penelitian kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap angka tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Untuk itu, peranan statistika dalam penelitian ini menjadi sangat dominan dan penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap penilaian Keadilan Restoratif. Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan juga sebagai instrumen dalam mengumpulkan data-data di lapangan. Instrumen pengumpulan data yang lain adalah skala, dokumen-dokumen terkait, dan berbagai bentuk alat-alat bantu pendukung lainnya.

B. Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu :

- a. Variabel Bebas (*Independet Variable*) atau variabel X, yang terdiri dari dua variabel, yaitu *Forgiveness* (pemaafan) dan *Fear of Crime* (ketakutan terhadap kejahatan)
- b. Variabel Terikat (*Dependet Variable*) atau variabel Y, yaitu Penilaian Keadilan Restoratif.

C. Definisi Operasional

1. *Forgiveness* (Pemaafan)

Forgiveness adalah perubahan perilaku dan emosi dengan jalan kesediaan membuang rasa benci dan sakit hati, menurunkan keinginan untuk membalas dendam dan menjaga jarak, serta berusaha untuk berdamai dengan orang yang melakukan kesalahan atau menyebabkan sakit hati.

2. *Fear of Crime* (Ketakutan terhadap Kejahatan)

Fear of Crime (FOC) adalah suatu reaksi emosional berupa perasaan takut akan adanya bahaya yang menimpa, terlebih yang berhubungan dengan tindak kejahatan.

3. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah usaha penegakan keadilan dengan melibatkan seluruh pihak, baik pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, perdamaian, dan lain-lain yang bertujuan untuk menciptakan keadaan sebaik mungkin bagi seluruh pihak yang terlibat.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Penentuan populasi dalam suatu penelitian menjadi hal yang sangat penting karena melalui penentuan populasi, seluruh kegiatan akan relevan dengan tujuan penelitiannya (Azwar, 2013:77). Sejalan dengan hal tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dari dua lingkungan yang berbeda, yaitu :

1. Masyarakat yang ada di lingkungan pedesaan. (Desa Gunungsari, Tajinan)
2. Masyarakat yang ada di lingkungan perkotaan (Kelurahan Sumbersari, Malang)

Sedangkan sampel adalah bagian dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dalam penelitian ini, sampel dipilih dengan menggunakan teknik *area sampling* dan *proportional sampling*, yaitu dengan mempertimbangkan wakil-wakil dari daerah-daerah geografis yang ada dan pertimbangan jumlah masing-masing kelompok subjek (Idrus, 2009). Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah warga RW. 02 dan 04 Desa Gunungsari, Tajinan dan warga RW. 01 Kelurahan Sumbersari, Malang, dengan jumlah masing-masing daerah 55 orang, sehingga total keseluruhan responden berjumlah 110 orang.

E. Metode Pengambilan Data

Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Skala atau Kuesioner

Dalam penelitian ini, digunakan tiga skala yaitu:

- a. Skala *Restorative Justice* untuk mengukur tingkat penilaian terhadap Keadilan Restoratif

- b. Skala *Transgression-Related Interpersonal Motivations Scale-18* (TRIM-18) untuk mengukur tingkat *forgiveness*, dan
- c. Skala *Fear of Crime* untuk mengukur tingkat ketakutan terhadap kejahatan

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman umum dan metode semi terstruktur, dalam wawancara tersebut peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang sudah tertulis kepada beberapa subjek bersamaan dengan proses penyebaran skala. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian berkembang sesuai dengan jawaban-jawaban subjek. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini bertujuan untuk mendapat informasi yang lebih mendalam terkait dengan variabel yang diteliti.

3. Observasi

Observasi dilakukan sebelum dan pada saat proses penyebaran skala. Sebelum penyebaran, observasi dilakukan dengan mengamati kondisi lingkungan tempat tinggal subjek penelitian secara langsung. Sedangkan pada saat penyebaran skala, observasi dilakukan dengan mengamati subjek penelitian dari segi pemaparan jawaban wawancara, perilaku yang ditunjukkan, dan lain-lain.

4. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa dokumen dari Polsek dan Polres setempat yang berupa data laporan kasus kejahatan per tahun dari 2 tahun terakhir. Selain itu digunakan juga buku-buku, jurnal, dan dokumen terkait untuk mendukung hasil penelitian.

F. Instrumen Penelitian

1. *Restorative Justice Scale*

Skala ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian masyarakat tentang proses keadilan restoratif. Pernyataan dalam item-itemnya mengandung satu aspek tunggal yaitu tentang keadilan restoratif. Sehingga skala ini hanya terdiri dari item *favourable* dan *unfavourable*. Dari keseluruhan item yang berjumlah 8 buah pernyataan, jumlah item *favourable* dan item *unfavourable* masing-masing berjumlah 4 item, dengan rincian item pada nomor ganjil merupakan item *unfavourable* dan item pada nomor genap merupakan item *favourable*.

2. *Transgression-Related Interpersonal Motivations Scale-18 (TRIM-18)*

Skala ini merupakan salah satu bentuk skala *Forgiveness* yang dikembangkan oleh Michael E. McCullough dan digunakan untuk mengetahui seberapa besar seorang individu memiliki sikap memaafkan. Komponen yang terdapat dalam skala ini terdiri dari tiga unsur, yaitu; (1)

Avoidance motivations (motivasi penghindaran terhadap orang yang memiliki salah), (2) *Revenge motivations* (motivasi membalas dendam), dan (3) *Benevolence motivations* (motivasi kebaikan atau mencari jalan keluar). Adapun *blue print* skala ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Blue Print *Forgiveness*

Aspek	ITEM		Jumlah
	<i>Favourable</i>	<i>Unfavourable</i>	
<i>Avoidance Motivations</i>		2,5,7,10,11,15,18	7
<i>Revenge Motivations</i>		1,4,9,13,17	5
<i>Benevolence Motivations</i>	3,6,8,12,14,16		6
Total			18

3. Skala *Fear of Crime*

Skala ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat ketakutan masyarakat terhadap kejahatan yang berdasarkan dari 3 aspek, yaitu : Penilaian Risiko (*Perceived Risk*), Gangguan Lingkungan (*Neighborhood Disorder*), dan Integrasi Sosial (*Social Integration*). Item yang ada dalam skala ini mengacu pada *Fear of Crime Survey for Bracknell Forest Council* yang dilakukan oleh *Qa Research* pada tahun 2012 yang lalu. Adapun *blue print* skala ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Blue Print *Fear of Crime*

Aspek	ITEM	Jumlah
	<i>Favourable</i>	
<i>Perceived Risk</i>	1,2,3,4,5,6 (a-e), 7 (a-h)	6
<i>Neighborhood Disorder</i>	8 (a-i)	1
<i>Social Integration</i>	9,10,11,12,13	5
Total	13	13

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 bentuk skala yaitu : skala likert dan survei.

Skala *Restorative Justice* dan Skala TRIM-18 (*Forgiveness*) merupakan skala likert yang berisi pernyataan-pernyataan yang diajukan secara tertulis kepada responden dan cara menjawabnya dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan. Kriteria penilaian dari skala likert yang digunakan berkisar antara satu sampai dengan lima pilihan jawaban, yaitu:

- a. Untuk butir pernyataan yang *favourable*
 - i. Skor 5 diberikan untuk jawaban sangat setuju (SS)
 - ii. Skor 4 diberikan untuk jawaban setuju (S)
 - iii. Skor 3 diberikan untuk jawaban netral (N)
 - iv. Skor 2 diberikan untuk jawaban tidak setuju (TS)
 - v. Skor 1 diberikan untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)
- b. Untuk butir pernyataan yang *unfavourable*
 - i. Skor 1 diberikan untuk jawaban sangat setuju (SS)
 - ii. Skor 2 diberikan untuk jawaban setuju (S)
 - iii. Skor 3 diberikan untuk jawaban netral (N)
 - iv. Skor 4 diberikan untuk jawaban tidak setuju (TS)
 - v. Skor 5 diberikan untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)

Skala *Fear of Crime* merupakan angket survei yang berisi pertanyaan dan pernyataan yang diajukan secara tertulis kepada responden dan cara menjawabnya menyesuaikan dengan petunjuk pada masing-masing item. Pada item-item yang berupa pertanyaan, dijawab dengan memberi tanda silang pada pilihan jawaban. Sedangkan Pada item-item yang berupa pernyataan, dijawab dengan menuliskan rentang angka pada kolom yang disediakan, sesuai dengan apa yang dirasakan oleh responden. Pilihan jawaban dalam skala ini berbeda-beda antara item satu dengan yang lainnya, tergantung pada jenis pernyataan atau pertanyaannya. Sehingga dalam proses analisis hasilnya juga menggunakan cara yang berbeda. Pada beberapa item, dianalisis dengan menggunakan SPSS sebagai untuk mengetahui tingkat *Fear of Crime* masyarakat. Sedangkan pada item yang lainnya, dengan variasi pilihan jawaban yang beragam, dirubah ke dalam bentuk prosentase untuk mengetahui jumlah prosentase aspek lain yang termasuk di dalam variabel *Fear of Crime*.

G. Validitas dan Reliabilitas

1. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau shahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2005). Suatu instrumen dikatakan valid apabila $r \geq 0,02$ (Nisfiannoor, 2009). Hasil

penghitungan validitas instrumen dalam penelitian ini dijelaskan pada bab selanjutnya.

2. Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2005). Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang 0 hingga 1,00 berarti semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitas.

Perhitungan reliabilitas dilakukan dengan bantuan computer program SPSS (*statistical product and service solution*) 16.0 for windows. Syarat suatu item dikatakan reliable apabila $r \geq 0,03$. Hasil penghitungan reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dijelaskan pada bab selanjutnya.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Proses analisis penghitungan data dilakukan peneliti dengan menggunakan *MS excel* dan *IBM SPSS 20.00 for window*.

Data mentah yang sudah diperoleh dianalisis dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Mencari *Mean*

Mencari nilai *mean hipotetik* dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$M : \frac{1}{2} (i \text{ Max} + i \text{ Min}) \times \sum \text{item}$$

Keterangan:

M	: <i>Mean</i>
i Max	: Skor tertinggi item
i Min	: Skor terendah item
$\sum \text{item}$: Jumlah item dalam skala

2. Mencari Standart Deviasi

Setelah nilai *mean* diketahui, maka selanjutnya yaitu mencari nilai standar deviasi (SD), adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$SD = \frac{1}{6} (i \text{ Max} - i \text{ Min})$$

Keterangan:

SD	: Standar Deviasi
i Max	: Skor tertinggi subjek
i Min	: Skor terendah subjek

3. Mencari Kategorisasi

Tingkat *forgiveness* dan *fear of crime* masyarakat Tajinan dan Sumbersari dapat dilihat melalui kategorisasi model distribusi normal, adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Standart Pembagian Klasifikasi

Klasifikasi	Skor
Tinggi	$X \geq (M + 1 \text{ SD})$
Sedang	$(M - 1 \text{ SD}) \leq X < (M + 1 \text{ SD})$
Rendah	$X < (M - 1 \text{ SD})$

4. Analisis Regresi

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier ganda (*multiple linier regression*) untuk mencari korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat, menguji signifikansi dari hasil korelasi, dan menemukan sumbangan relatif antara sesama prediktor (variabel bebas) jika prediktornya lebih dari satu (Idrus, 2009). Hasil perhitungan diperoleh dengan menggunakan sistem komputerisasi dengan program SPSS versi 20.0 yang akan diinterpretasikan apabila nilai Sig (p) < 0,01, maka terdapat korelasi antar kedua variabel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Desa Gunungsari, Tajinan, Kabupaten Malang

Desa Gunungsari merupakan salah satu dari 12 desa di Kecamatan Tajinan, berjarak ± 1 km ke arah utara dari Kecamatan Tajinan dan ± 15 km ke arah barat laut dari kota Malang, dilihat secara geografis berada di ketinggian ± 85 m dari permukaan air laut dengan suhu udara rata-rata 25°C .

Batas-batas wilayah desa Gunungsari sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Ngingit Kec Tumpang
- b. Sebelah Selatan : Desa Tajinan Kec. Tajinan
- c. Sebelah Barat : Desa Tajinan Kec. Tajinan
- d. Sebelah Timur : Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan

Desa Gunungsari terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Baran. Jumlah penduduk keseluruhan berjumlah 3283 jiwa. Sedangkan mata pencaharian kebanyakan penduduk desa Gunungsari adalah bertani, buruh tani, buruh bangunan, pegawai negeri, pegawai swasta dan sebagian lagi merantau keluar kota, luar pulau bahkan ke luar negeri.

Potensi Desa Gunungsari adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Potensi Desa Gunungsari

NO	POTENSI	KET
1	Pemukiman	32 Ha
2	Persawahan	63 Ha
3	Perkebunan	71,565 Ha
4	Kuburan	2 Ha
5	Perkarangan	58 Ha
6	Perkantoran	0,4 Ha
7	Prasarana umum lainnya	23,135 Ha
8	Wilayah Keseluruhan	250 Ha

Tabel 4.2 Fasilitas dan Sarana Desa Gunungsari

NO	FASILITAS DAN SARANA	JUMLAH
1	Posyandu	5 unit
2	Polindes	1 unit
3	Puskesmas Pembantu	1 unit
4	Gedung TK	2 unit
5	Gedung SD Negeri	2 unit
6	Masjid	3 unit

Tabel 4.3 Susunan Lembaga Pemerintah Desa Gunungsari

NO	NAMA	JABATAN
1	Hj. Mas'adah	Kepala Desa
2	Moch. Ali, S.E.	Sekretaris Desa
3	Senawan	Kaur Umum
4	Hidayati	Kebayan
5	Bambang Setyo Budi	Kaur Pembangunan
6	Utuk Kayaningrum	Kaur Keuangan
7	Rukadi	Kepetengan
8	Sibro Mulis	Modin
9	Abdul Rokhim	Kamituwo Krajan
10	Nachrowi	Kamituwo Baran

2. Kelurahan Sumbersari, Malang

Sumbersari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari rangkaian kata “sumber” berarti mengacu pada makna tempat atau asal dan “sari” berarti indah dan dapat dimaknai memiliki kaya potensi, jadi

dapat dimaknai Summersari adalah Kelurahan dengan tempat yang indah yang kaya potensi. Filosofinya bahwa Summersari ini adalah suatu desa atau kelurahan yang wilayahnya memiliki potensi yang sangat mendukung untuk usaha perekonomian, pendidikan dan kegiatan lainnya yang sangat bermanfaat bagi warga masyarakatnya.

Selama berdirinya Kelurahan Summersari telah terjadi beberapa kali pergantian Lurah atau Kepala Desa sebagai berikut:

Tabel 4.4 Daftar Pergantian Lurah atau Kepala Desa Summersari

No	Nama	Masa Bhakti	Sebutan
1	Munasir	(.....-1978)	Kepala Desa
2	Masykur	(1979-1985)	Kepala Desa
3	Drs. Sawab Budi Kelana	(1985-1988)	Lurah
4	Heri Nur Siaji	(1988-1990)	Lurah
5	Ridwan	(1990-1996)	Lurah
6	Drs. Suwarno	(1996-1998)	Lurah
7	Drs. Fahmi Fauzan	(1998-2000)	Lurah
8	Drs. Slamet Utomo	(2000)	Lurah
9	Drs. Ali Muyanto	(2001-2005)	Lurah
10	Drs. Jaja Jaelani	(2005-2012)	Lurah
11	Drs. R. Amaludin Hamsah	(2012-Sekarang)	Lurah

Kelurahan Summersari yang mempunyai luas 1,28 Km², dimana ketinggiannya 440 mdpl dari permukaan laut, dengan suhu temperatur maksimum 32⁰C dan temperatur minimum 25⁰C. Dengan berpenduduk 14.661 jiwa Kelurahan Summersari mempunyai kondisi penduduk yang heterogen dengan mayoritas penduduk Summersari memiliki usaha Kos-kosan dan warung makanan dan minuman (usaha kuliner).

Kelurahan Sumbersari terdiri dari 7 (tujuh) RW dan 40 (empat puluh) RT.

Batas Wilayah Kelurahan Sumbersari

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Ketawanggede dan Dinoyo
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Gading Kasri dan Karang Besuki
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Oro Oro Dowo dan Penanggungan
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Dinoyo dan Karang Besuki

Jumlah penduduk seluruhnya berjumlah 14.661 jiwa. Mata pencaharian masyarakatnya antara lain adalah karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), wiraswasta, TNI atau POLRI, dan beberapa usaha kecil lainnya.

Visi Kelurahan Sumbersari adalah:

“TERWUJUDNYA KELURAHAN SUMBERSARI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERBASIS PELAYANAN PUBLIK”.

Sedangkan misi Kelurahan Sumbersari adalah:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang bermartabat mandiri;
- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Sumbersari;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas berbasis pelayanan publik;

- d. Mewujudkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang berkualitas.

B. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Gunungsari, Tajinan, Kabupaten Malang dan di Kelurahan Sumpersari, Malang. Peneliti menyebar skala penelitian dengan cara membagikan skala dari rumah ke rumah, kepada subjek yang berjumlah 110 orang, dengan rincian 55 orang warga Tajinan dan 55 orang warga Sumpersari. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data tambahan dari pihak kepolisian di Polsek dan Polres setempat.

Proses penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015.

C. Paparan Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Menurut pendapat Azwar (2013) suatu item dikatakan valid apabila $r_{iy} \geq 0,30$. Dalam penelitian ini peneliti menentukan validitas item pada ketiga skala adalah minimal 0,30 sehingga item valid apabila $r_{iy} \geq 0,30$ tersebut dianggap sah dan memuaskan. Akan tetapi, apabila didapatkan koefisien validitas kurang dari 0,30 maka item-item tersebut memiliki daya beda rendah dan menjadi gugur.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Skala *Restorative Justice*

Aspek	ITEM		Jumlah
	<i>Item Valid</i>	<i>Item Gugur</i>	
-	1,3,5	2,4,6,7,8	8
Total	3	5	8

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Skala *Forgiveness*

Aspek	<i>Item Valid</i>	Jumlah
<i>Avoidance Motivations</i>	2,5,7,10,11,15,18	7
<i>Revenge Motivations</i>	1,4,9,13,17	5
<i>Benevolence Motivations</i>	3,6,8,12,14,16	6
	Total	18

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa skala *Forgiveness* terdiri dari 18 aitem. Dari hasil uji validitas instrumen menunjukkan bahwa tidak terdapat item gugur, dan jumlah item yang valid sebanyak 18 item, atau dengan kata lain seluruh item dinyatakan valid seluruhnya, karena mencapai standar yang telah ditetapkan.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Skala *Fear of Crime*

Aspek	<i>Item Valid</i>	Jumlah
<i>Perceived Risk</i>	5, 6 (a-e), 7 (a-h)	14
Total	14	14

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa skala *Fear of Crime* yang diuji validitasnya sejumlah 3 nomor item, yang terdiri dari 14 pernyataan. Dari hasil uji validitas instrumen, menunjukkan bahwa tidak terdapat item gugur, atau dengan kata lain, seluruh item dinyatakan valid, karena mencapai standar yang telah ditetapkan.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan teknik *Alpha Cronbach* yang dibantu dengan program IBM SPSS 20.00 for windows. Koefisien reliabilitas berada dalam rentang antara 0 sampai dengan 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya, begitu pula sebaliknya. Adapun hasil uji reliabilitas terhadap skala *Restorative Justice*, *Forgiveness* dan *Fear of Crime* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Reliabilitas *Restorative Justice*, *Forgiveness* dan *Fear of Crime*

Variabel	Alpha	Keterangan
<i>Restorative Justice</i>	0,622	Reliabel
<i>Forgiveness</i>	0,893	Reliabel
<i>Fear of Crime</i>	0,936	Reliabel

Hasil uji reliabilitas pada kedua skala di atas dapat dikatakan reliabel karena hasil keduanya mendekati 1,00. Sehingga kedua skala tersebut layak untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian yang telah dilakukan.

3. Kategorisasi Penelitian

a) Kategorisasi *Forgiveness*

Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa nilai minimum skala *Forgiveness* adalah 37, sedangkan nilai maksimumnya adalah 87. Kemudian dicari nilai mean dan standar deviasinya, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{1}{2} (i \text{ Max} + i \text{ Min}) \times \sum \text{item} \\
 &= \frac{1}{2} (5 + 1) \times 18 \\
 &= 54
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 SD &= \frac{1}{6} (i \text{ Max} - i \text{ Min}) \\
 &= \frac{1}{6} (87 - 37) \\
 &= \frac{1}{6} \times 50 \\
 &= 8,3 = 8
 \end{aligned}$$

Selanjutnya untuk mengetahui norma penilaian tingkat *Forgiveness*, data dibagi 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dalam hal untuk mengetahui tingkat dan menentukan kelompok setiap masing-masing kelompok yaitu dengan cara melakukan pemberian skor standar. Pemberian skor dilakukan dengan cara mengubah skor kasar kedalam bentuk penyimpanan mean dan standar deviasi dengan menggunakan norma-norma yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.9 Norma dan Kategorisasi Tingkat *Forgiveness*

Skor	Nilai	Kategori	Jumlah	Prosentase
$X \geq (M+1SD)$	$X \geq 62$	Tinggi	59	53 %
$(M-1SD) \leq X < (M+1SD)$	$46 \leq X < 62$	Sedang	47	43 %
$X \leq (M-1SD)$	$X < 46$	Rendah	4	4 %
Total			110	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat frekuensi dan prosentase tingkat *Forgiveness* masyarakat Tajinan dan Sumbersari. Tabel tersebut menunjukkan dari 110 responden, 59 orang (53%) memiliki tingkat *Forgiveness* tinggi, 47 orang (43%) memiliki tingkat *Forgiveness* sedang, dan 4 orang (4%) memiliki tingkat *Forgiveness* rendah.

b) Kategorisasi *Fear of Crime*

Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa nilai minimum skala *Fear of Crime* adalah 25, sedangkan nilai maksimumnya adalah 70.

Kemudian dicari nilai mean dan standar deviasinya, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2} (i \text{ Max} + i \text{ Min}) \times \sum \text{item} \\ &= \frac{1}{2} (5 + 1) \times 14 \\ &= 42 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SD &= \frac{1}{6} (i \text{ Max} - i \text{ Min}) \\ &= \frac{1}{6} (70 - 25) \\ &= \frac{1}{6} \times 45 \\ &= 7,5 = 8 \end{aligned}$$

Selanjutnya untuk mengetahui norma penilaian tingkat *Fear of Crime*, data dibagi 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dalam hal untuk mengetahui tingkat dan menentukan kelompok setiap masing-masing kelompok yaitu dengan cara melakukan pemberian skor standar. Pemberian skor dilakukan dengan cara mengubah skor kasar kedalam bentuk penyimpanan mean dan standar deviasi dengan menggunakan norma-norma yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Norma dan Kategorisasi Tingkat *Fear of Crime*

Skor	Nilai	Kategori	Jumlah	Prosentase
$X \geq (M+1SD)$	$X \geq 50$	Tinggi	81	74 %
$(M-1SD) \leq X < (M+1SD)$	$34 \leq X < 50$	Sedang	18	16 %
$X \leq (M-1SD)$	$X < 34$	Rendah	11	10 %
Total			110	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat frekuensi dan prosentase tingkat *Fear of Crime* masyarakat Tajinan dan Sumber Sari. Tabel tersebut menunjukkan dari 110 responden, 81 orang (74%) memiliki tingkat *Fear of Crime* tinggi, 18 orang (16%) memiliki tingkat *Fear of Crime* sedang, dan 11 orang (10%) memiliki tingkat *Fear of Crime* rendah.

c) Kategorisasi Penilaian Keadilan Restoratif

Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa nilai minimum skala Keadilan Restoratif adalah 18, sedangkan nilai maksimumnya adalah 34. Kemudian dicari nilai mean dan standar deviasinya, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2} (i \text{ Max} + i \text{ Min}) \times \Sigma \text{ item} \\ &= \frac{1}{2} (5 + 1) \times 3 \\ &= 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SD &= \frac{1}{6} (i \text{ Max} - i \text{ Min}) \\ &= \frac{1}{6} (34 - 18) \\ &= \frac{1}{6} \times 16 \\ &= 2,6 = 3 \end{aligned}$$

Selanjutnya untuk mengetahui norma penilaian tingkat Penilaian Keadilan Restoratif, data dibagi 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dalam hal untuk mengetahui tingkat dan menentukan

kelompok setiap masing-masing kelompok yaitu dengan cara melakukan pemberian skor standar. Pemberian skor dilakukan dengan cara mengubah skor kasar kedalam bentuk penyimpanan mean dan standar deviasi dengan menggunakan norma-norma yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.11 Norma dan Kategorisasi Tingkat Penilaian Keadilan Restoratif

Skor	Nilai	Kategori	Jumlah	Prosentase
$X \geq (M+1SD)$	$X \geq 12$	Tinggi	110	100 %
$(M-1SD) \leq X < (M+1SD)$	$6 \leq X < 12$	Sedang	0	0 %
$X \leq (M-1SD)$	$X < 6$	Rendah	0	0 %
Total			110	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat frekuensi dan prosentase tingkat Penilaian Keadilan Restoratif masyarakat Tajinan dan Sumpersari. Tabel tersebut menunjukkan dari 110 responden, 110 orang (100%) memiliki tingkat Penilaian Keadilan Restoratif tinggi. Artinya seluruh subjek memiliki tingkat penilaian keadilan restoratif yang tinggi. Sehingga tidak ada subjek yang memiliki tingkat penilaian keadilan restoratif sedang maupun rendah.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel X (*Forgiveness* dan *Fear of Crime*) terhadap variabel Y (Penilaian Keadilan Restoratif). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi linier ganda (*multiple linier regression*)

dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS 20.00 *for windows*.

Adapun hasil analisisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Model Summary *Forgiveness* dan *Fear of Crime*

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,427 ^a	,182	,167	2,77727

a. Predictors: (Constant), Fear of Crime, Forgiveness

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R square*) yang didapat sebesar 0,182. Hal ini menunjukkan bahwa *Forgiveness* dan *Fear of Crime* memberikan sumbangsih sebesar 18,2% terhadap perubahan variabel Keadilan Restoratif, dan 81,8% sisanya dipengaruhi oleh aspek lain selain aspek yang berasal dari *Forgiveness* dan *Fear of Crime* yang tidak terukur dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan perhitungan nilai *R square*, kemudian dilakukan penghitungan Anova untuk mengetahui adanya pengaruh pada model persamaan regresi ini. Hasilnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13 Hasil Penghitungan ANOVA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	184,137	2	92,069	11,936	,000 ^b
	Residual	825,318	107	7,713		
	Total	1009,455	109			

a. Dependent Variable: Keadilan Restoratif

b. Predictors: (Constant), Fear of Crime, Forgiveness

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*p*) adalah 0,000 atau $\text{Sig} (p) < 0,01$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi

yang signifikan antara kedua variabel. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap Penilaian Keadilan Restoratif masyarakat Tajinan dan Sumbersari.

Tabel 4.14 Nilai Standar Koefisien

Model		Coefficients ^a				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	24,377	2,415		10,095	,000	
	Forgiveness	,071	,027	,243	2,646	,009	
	Fear of Crime	-,077	,025	-,283	-3,082	,003	

a. Dependent Variable: Keadilan Restoratif

Dalam tabel di atas menyajikan nilai Standardized Coefficient (Beta) yang menunjukkan tingkat korelasi antara kedua variabel X terhadap variabel Y. Dimana angka 0,243 merupakan tingkat korelasi antara *forgiveness* dengan penilaian keadilan restoratif, dan angka 0,283 merupakan tingkat korelasi antara *fear of crime* dengan penilaian keadilan restoratif. Hasil tersebut menjelaskan bahwa *fear of crime* lebih berpengaruh terhadap penilaian keadilan restoratif dibandingkan pengaruh *forgiveness* terhadap penilaian keadilan restoratif. Karena nilai Beta *fear of crime* lebih tinggi dibandingkan nilai Beta dari *forgiveness*.

D. Hasil Temuan Tambahan

1. Perbedaan Tingkat Forgiveness, Fear of Crime dan Keadilan Restoratif Berdasarkan Pengalaman Victimisasi

Tabel 4.15 Hasil Uji T-Test Berdasarkan Pengalaman Victimisasi

Group Statistics					
	Pengalaman Menjadi Korban	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Forgiveness	Tidak Pernah Menjadi Korban	76	58,83	9,769	1,121
	Pernah Menjadi Korban	34	65,85	10,375	1,779
Fear of Crime	Tidak Pernah Menjadi Korban	76	52,72	11,331	1,300
	Pernah Menjadi Korban	34	53,21	11,094	1,903
Keadilan	Tidak Pernah Menjadi Korban	76	24,4474	3,08283	,35363
Restoratif	Pernah Menjadi Korban	34	25,0588	2,95359	,50654

Independent Samples Test				
		t-test for Equality of Means		
		t	df	Sig. (2-tailed)
Forgiveness	Equal variances assumed	-3,419	108	,001
	Equal variances not assumed	-3,340	60,199	,001
Fear of Crime	Equal variances assumed	-,208	108	,836
	Equal variances not assumed	-,209	64,780	,835
Keadilan	Equal variances assumed	-,974	108	,332
Restoratif	Equal variances not assumed	-,990	66,097	,326

Berdasarkan tabel hasil uji t-test di atas, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara subjek yang pernah dan tidak pernah menjadi korban kejahatan dalam proses *forgiveness*, dengan nilai signifikansi (p) sebesar 0,001. Dimana subjek yang memiliki pengalaman victimisasi memiliki tingkat *forgiveness* yang lebih tinggi dibandingkan subjek yang tidak memiliki pengalaman victimisasi.

2. *Perbedaan Tingkat Forgiveness, Fear of Crime dan Keadilan Restoratif Berdasarkan Jenis Kelamin*

Tabel 4.16 Hasil Uji T-Test Berdasarkan Jenis Kelamin

Group Statistics					
	Jenis Kelamin	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Forgiveness	Laki-laki	46	62,67	10,319	1,522
	Perempuan	64	59,80	10,431	1,304
Fear of Crime	Laki-laki	46	48,50	11,946	1,761
	Perempuan	64	56,02	9,564	1,196
Keadilan	Laki-laki	46	24,7391	3,16533	,46670
Restoratif	Perempuan	64	24,5625	2,97543	,37193

Independent Samples Test				
		t-test for Equality of Means		
		t	df	Sig. (2-tailed)
Forgiveness	Equal variances assumed	1,433	108	,155
	Equal variances not assumed	1,436	97,717	,154
Fear of Crime	Equal variances assumed	-3,661	108	,000
	Equal variances not assumed	-3,531	83,377	,001
Keadilan	Equal variances assumed	,299	108	,766
Restoratif	Equal variances not assumed	,296	93,400	,768

Berdasarkan tabel hasil uji t-test di atas, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara subjek laki-laki dan perempuan pada tingkat *Fear of Crime*-nya, dengan nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 dan 0,001. Dimana subjek perempuan memiliki tingkat *Fear of Crime* yang lebih tinggi dibandingkan dengan subjek laki-laki.

3. *Perbedaan Tingkat Forgiveness, Fear of Crime dan Keadilan Restoratif Berdasarkan Asal Tempat Tinggal*

Tabel 4.17 Hasil Uji T-Test Berdasarkan Asal Tempat Tinggal

Group Statistics					
Asal Tempat Tinggal Subyek		N	Mean	Std. Dev	Std. Error Mean
Forgiveness	Pedesaan	55	59,75	10,478	1,413
	Perkotaan	55	62,25	10,334	1,393
Fear of Crime	Pedesaan	55	54,13	9,355	1,261
	Perkotaan	55	51,62	12,764	1,721
Keadilan	Pedesaan	55	24,6000	2,62185	,35353
Restoratif	Perkotaan	55	24,6727	3,43756	,46352

Independent Samples Test				
		t-test for Equality of Means		
		t	df	Sig. (2-tailed)
Forgiveness	Equal variances assumed	-1,264	108	,209
	Equal variances not assumed	-1,264	107,979	,209
Fear of Crime	Equal variances assumed	1,176	108	,242
	Equal variances not assumed	1,176	99,026	,242
Keadilan	Equal variances assumed	-,125	108	,901
Restoratif	Equal variances not assumed	-,125	100,941	,901

Berdasarkan tabel hasil uji t-test di atas, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara subjek yang tinggal di lingkungan pedesaan dan subjek yang tinggal di lingkungan perkotaan, baik dalam tingkat *forgiveness*, *fear of crime*, maupun penilaian keadilan restoratif.

4. Korelasi antara *Forgiveness*, *Fear of Crime*, *Restorative Justice* dengan Usia

Tabel 4.18 Hasil Uji Korelasi *Forgiveness*, *Fear of Crime*, *Restorative Justice* dengan Usia

		Correlations			
		Pemaafan	Fear of Crime	RJall	Usia
Forgiveness	Pearson Correlation	1	-,311**	,331**	,091
	Sig. (1-tailed)		,000	,000	,172
	N	110	110	110	110
Fear of Crime	Pearson Correlation	-,311**	1	-,359**	-,306**
	Sig. (1-tailed)	,000		,000	,001
	N	110	110	110	110
Keadilan Restoratif	Pearson Correlation	,331**	-,359**	1	,070
	Sig. (1-tailed)	,000	,000		,235
	N	110	110	110	110
Usia	Pearson Correlation	,091	-,306**	,070	1
	Sig. (1-tailed)	,172	,001	,235	
	N	110	110	110	110

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Berdasarkan tabel hasil uji korelasi di atas, menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara *fear of crime* dengan usia, dengan nilai signifikansi (p) sebesar 0,001. Dimana semakin muda usia seseorang, maka semakin tinggi tingkat *fear of crime*-nya, begitu juga sebaliknya.

5. Prosentase Hasil Survei tentang *Fear of Crime* Berdasarkan Tempat Tinggal

a. Prosentase Tingkat Keamanan Lingkungan pada Siang Hari

Tabel 4.19 Prosentase Tingkat Keamanan Lingkungan pada Siang Hari

PERNYATAAN	DAERAH	JAWABAN	JUMLAH	PROSENTASE
Berjalan Sendirian di Siang Hari	TAJINAN	Sangat Aman	19	34%
		Aman	34	62%
		Tidak Aman	2	4%
		Sangat Tidak Aman	0	0%
		TOTAL	55	100%

	SUMBERSARI	Sangat Aman	35	64%
		Aman	20	36%
		Tidak Aman	0	0%
		Sangat Tidak Aman	0	0%
		TOTAL	55	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa menurut masyarakat Tajinan, mayoritas merasa lingkungan tempat tinggalnya tergolong aman di siang hari, sebagian merasa sangat aman, dan hanya sebagian kecil yang merasa tidak aman. Sedangkan menurut masyarakat Summersari, mayoritas merasa lingkungan tempat tinggalnya tergolong sangat aman di siang hari, sebagian merasa cukup aman, dan tidak ada yang merasa lingkungannya tidak aman.

b. Prosentase Tingkat Keamanan Lingkungan pada Malam Hari

Tabel 4.20 Prosentase Tingkat Keamanan Lingkungan pada Malam Hari

PERNYATAAN	DAERAH	JAWABAN	JUMLAH	PROSENTASE
Berjalan Sendirian di Malam Hari	TAJINAN	Sangat Aman	3	5%
		Aman	29	53%
		Tidak Aman	21	38%
		Sangat Tidak Aman	2	4%
		TOTAL	55	100%
	SUMBERSARI	Sangat Aman	18	33%
		Aman	34	62%
		Tidak Aman	3	5%
		Sangat Tidak Aman	0	0%
		TOTAL	55	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa menurut masyarakat Tajinan, mayoritas merasa lingkungan tempat tinggalnya masih tergolong aman di malam hari, sebagian lagi dengan prosentase sedikit di bawahnya merasa tidak aman, dan ada sebagian kecil yang merasa

lingkungannya sangat aman atau malah merasa sangat tidak aman. Sedangkan menurut masyarakat Sumpalsari, mayoritas merasa lingkungan tempat tinggalnya masih tergolong aman di malam hari, sebagian lagi bahkan merasa sangat aman, dan hanya beberapa yang merasa lingkungannya tidak aman.

c. Prosentase Tingkat Kejahatan dalam Satu Tahun Terakhir

Tabel 4.21 Prosentase Kejahatan dalam Satu Tahun Terakhir

DAERAH	JAWABAN	JUMLAH	PROSENTASE
TAJINAN	Bertambah	15	27%
	Sama	12	22%
	Berkurang	21	38%
	Tidak Tahu	7	13%
	TOTAL	55	100%
SUMBERSARI	Bertambah	10	18%
	Sama	22	40%
	Berkurang	13	24%
	Tidak Tahu	10	18%
	TOTAL	55	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa menurut masyarakat Tajinan, mayoritas beranggapan bahwa tingkat kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya dalam satu tahun terakhir mengalami pengurangan, sebagian lagi dengan prosentase sedikit di bawahnya menganggap bahwa tingkat kejahatan bertambah, dan dengan prosentase yang tidak jauh berbeda menganggap bahwa tingkat kejahatan sama seperti tahun sebelumnya, dan ada beberapa yang tidak tahu. Sedangkan menurut masyarakat Sumpalsari, mayoritas beranggapan bahwa tingkat kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya dalam satu tahun terakhir sama seperti tahun sebelumnya, sebagian lagi dengan prosentase di

bawahnya menganggap bahwa tingkat kejahatan berkurang, dan dengan prosentase yang tidak jauh berbeda menganggap bahwa tingkat kejahatan bertambah dan dengan jumlah yang sama mengaku tidak tahu.

d. Prosentase Pengalaman Victimisasi dalam 1 Tahun Terakhir

Tabel 4.22 Prosentase Pengalaman Victimisasi dalam Satu Tahun Terakhir

DAERAH	JAWABAN	JUMLAH	PROSENTASE
TAJINAN	Ya	5	9%
	Tidak	50	91%
	TOTAL	55	100%
SUMBERSARI	Ya	8	15%
	Tidak	47	85%
	TOTAL	55	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Tajinan mengaku pernah menjadi korban kejahatan dalam satu tahun terakhir, dan hanya beberapa yang tidak pernah. Begitu juga masyarakat Sumbersari, mayoritas juga mengaku pernah menjadi korban kejahatan dalam satu tahun terakhir, dan sebagian kecil tidak pernah.

e. Prosentase Kategori Permasalahan di Lingkungan Sekitar

Tabel 4.23 Prosentase Kategori Permasalahan di Lingkungan Sekitar

PERMASALAHAN	DAERAH	JAWABAN	JUMLAH	PROSENTASE
Perusakan Barang	TAJINAN	Bukan Masalah	4	7%
		Masalah	33	60%
		Masalah Serius	18	33%
		TOTAL	55	100%
	SUMBERSARI	Bukan Masalah	2	4%
		Masalah	34	62%
		Masalah Serius	19	34%
		TOTAL	55	100%

Remaja Jahil	TAJINAN	Bukan Masalah	3	5%
		Masalah	45	82%
		Masalah Serius	7	13%
		TOTAL	55	100%
	SUMBERSARI	Bukan Masalah	2	4%
		Masalah	30	54%
		Masalah Serius	23	42%
		TOTAL	55	100%
Sampah/Limbah	TAJINAN	Bukan Masalah	7	13%
		Masalah	34	62%
		Masalah Serius	14	25%
		TOTAL	55	100%
	SUMBERSARI	Bukan Masalah	0	0%
		Masalah	29	53%
		Masalah Serius	26	47%
		TOTAL	55	100%
Permasalahan Lalu Lintas	TAJINAN	Bukan Masalah	7	13%
		Masalah	37	67%
		Masalah Serius	11	20%
		TOTAL	55	100%
	SUMBERSARI	Bukan Masalah	0	0%
		Masalah	32	58%
		Masalah Serius	23	42%
		TOTAL	55	100%
Orang Mabuk	TAJINAN	Bukan Masalah	1	2%
		Masalah	24	44%
		Masalah Serius	30	54%
		TOTAL	55	100%
	SUMBERSARI	Bukan Masalah	0	0%
		Masalah	23	42%
		Masalah Serius	32	58%
		TOTAL	55	100%
Kriminalitas	TAJINAN	Bukan Masalah	2	4%
		Masalah	18	33%
		Masalah Serius	35	63%
		TOTAL	55	100%
	SUMBERSARI	Bukan Masalah	0	0%
		Masalah	13	24%
		Masalah Serius	42	76%
		TOTAL	55	100%
Anjing Berkeliaran	TAJINAN	Bukan Masalah	5	9%
		Masalah	37	67%
		Masalah Serius	13	24%
		TOTAL	55	100%
	SUMBERSARI	Bukan Masalah	5	9%
		Masalah	34	62%
		Masalah Serius	16	29%
		TOTAL	55	100%

Geng Anak Muda	TAJINAN	Bukan Masalah	10	18%
		Masalah	34	62%
		Masalah Serius	11	20%
		TOTAL	55	100%
	SUMBERSARI	Bukan Masalah	6	11%
		Masalah	33	60%
		Masalah Serius	16	29%
		TOTAL	55	100%
Keributan	TAJINAN	Bukan Masalah	7	13%
		Masalah	38	69%
		Masalah Serius	10	18%
		TOTAL	55	100%
	SUMBERSARI	Bukan Masalah	1	2%
		Masalah	39	71%
		Masalah Serius	15	27%
		TOTAL	55	100%

Tabel di atas menunjukkan prosentase kategori permasalahan menurut masyarakat. Adapun bentuk-bentuk permasalahannya antara lain:

- 1.) *Perusakan Barang*. Baik masyarakat Tajinan maupun Sumbersari, mayoritas menganggap permasalahan ini tergolong masalah biasa, sebagian yang lain menganggap masalah serius dan hanya minoritas yang menganggap bukan masalah.
- 2.) *Remaja Jahil*. Baik masyarakat Tajinan maupun Sumbersari, mayoritas menganggap permasalahan ini tergolong masalah biasa, sebagian yang lain menganggap masalah serius, dengan prosentase Sumbersari lebih tinggi dibandingkan Tajinan. Serta ada juga beberapa yang menganggap bukan masalah.
- 3.) *Sampah atau Limbah*. Baik masyarakat Tajinan maupun Sumbersari, mayoritas menganggap permasalahan ini tergolong masalah biasa, sebagian yang lain menganggap masalah serius,

dengan prosentase Sumpersari lebih tinggi dibandingkan Tajinan. Serta ada juga beberapa masyarakat Sumpersari yang menganggap bukan masalah.

4.) *Permasalahan Lalu Lintas*. Baik masyarakat Tajinan maupun Sumpersari, mayoritas menganggap permasalahan ini tergolong masalah biasa, sebagian yang lain menganggap masalah serius, dengan prosentase Tajinan lebih tinggi dibandingkan Sumpersari Tajinan. Serta ada juga beberapa masyarakat Sumpersari yang menganggap bukan masalah.

5.) *Orang Mabuk*. Baik masyarakat Tajinan maupun Sumpersari, mayoritas menganggap permasalahan ini tergolong masalah serius, sebagian yang lain menganggap masalah biasa, dan hampir tidak ada masyarakat yang menganggap ini bukan masalah.

6.) *Kriminalitas*. Baik masyarakat Tajinan maupun Sumpersari, mayoritas menganggap permasalahan ini tergolong masalah serius, sebagian yang lain menganggap masalah biasa, dan sangat sedikit masyarakat yang menganggap ini bukan masalah.

7.) *Anjing Berkeliaran*. Baik masyarakat Tajinan maupun Sumpersari, mayoritas menganggap permasalahan ini tergolong masalah biasa, sebagian yang lain menganggap masalah serius, dan ada juga beberapa masyarakat yang menganggap bukan masalah.

8.) *Geng Anak Muda*. Baik masyarakat Tajinan maupun Sumber Sari, mayoritas menganggap permasalahan ini tergolong masalah biasa, sebagian yang lain menganggap masalah serius, dan ada juga beberapa masyarakat yang menganggap bukan masalah.

9.) *Keributan*. Baik masyarakat Tajinan maupun Sumber Sari, mayoritas menganggap permasalahan ini tergolong masalah biasa, sebagian yang lain menganggap masalah serius, dan minoritas menganggap bukan masalah.

f. Prosentase Jenis Masyarakat di Lingkungan Tempat Tinggal Subjek

Tabel 4.24 Prosentase Jenis Masyarakat di Lingkungan Tempat Tinggal Subjek

DAERAH	JAWABAN	JUMLAH	PROSENTASE
TAJINAN	Tolong Menolong	55	100%
	Individual	0	0%
	TOTAL	55	100%
SUMBERSARI	Tolong Menolong	44	80%
	Individual	11	20%
	TOTAL	55	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Tajinan adalah masyarakat yang saling tolong menolong satu sama lainnya. Sedangkan masyarakat Sumber Sari, mayoritas juga merupakan masyarakat yang saling tolong menolong satu sama lainnya, tetapi terdapat juga masyarakat yang individual.

g. Prosentase Peran Tempat Tinggal Bagi Subjek

Tabel 4.25 Prosentase Peran Tempat Tinggal Bagi Subjek

DAERAH	JAWABAN	JUMLAH	PROSENTASE
TAJINAN	Rumah Sebenarnya	46	84%
	Sekedar tempat untuk tinggal	9	16%
	TOTAL	55	100%
SUMBERSARI	Rumah Sebenarnya	39	71%
	Sekedar tempat untuk tinggal	16	29%
	TOTAL	55	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa baik masyarakat Tajinan maupun Sumbersari, mayoritas menganggap bahwa tempat tinggalnya adalah rumah yang sebenarnya, dan hanya sebagian kecil yang menganggap rumah mereka hanya sebagai tempat untuk sekedar tinggal saja. Tetapi hasil keseluruhan menunjukkan bahwa prosentase masyarakat Tajinan yang menganggap tempat tinggal sebagai rumah sebenarnya lebih besar daripada masyarakat Sumbersari.

h. Prosentase Frekuensi Hubungan dengan Tetangga Sekitar

Tabel 4.26 Prosentase Frekuensi Hubungan dengan Tetangga Sekitar

DAERAH	JAWABAN	JUMLAH	PROSENTASE
TAJINAN	Setiap Hari	39	71%
	1 – 3 kali seminggu	14	25%
	1 – 3 kali sebulan	1	2%
	< 1 kali sebulan	1	2%
	TOTAL	55	100%
SUMBERSARI	Setiap Hari	35	64%
	1 – 3 kali seminggu	14	25%
	1 – 3 kali sebulan	5	9%
	< 1 kali sebulan	1	2%
	TOTAL	55	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa baik masyarakat Tajinan maupun Sumbersari, mayoritas berhubungan dengan tetangga sekitar

setiap hari. Sebagian kecil berhubungan dengan tetangga hanya 1 – 3 kali dalam satu minggu. Dan hanya sedikit sekali yang berhubungan dengan tetangga 1 – 3 kali atau bahkan kurang dari 1 kali dalam satu bulan.

i. Prosentase Frekuensi Subjek dalam Membantu Tetangga

Tabel 4.25 Prosentase Frekuensi Subjek dalam Membantu Tetangga

DAERAH	JAWABAN	JUMLAH	PROSENTASE
TAJINAN	Selalu	10	18%
	Sering	37	67%
	Jarang	8	15%
	Tidak Pernah	0	0%
	TOTAL	55	100%
SUMBERSARI	Selalu	5	9%
	Sering	31	56%
	Jarang	17	31%
	Tidak Pernah	2	4%
	TOTAL	55	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa baik masyarakat Tajinan maupun Sumbersari, mayoritas sering membantu tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian mengaku selalu membantu tetangga, dengan prosentase masyarakat Tajinan lebih tinggi daripada Sumbersari. Kemudian sebagian lagi dengan hasil yang tidak jauh berbeda, mengaku jarang membantu tetangga, dengan prosentase masyarakat Sumbersari lebih tinggi daripada Tajinan. Dan dari kedua daerah hampir tidak ada yang tidak pernah membantu tetangganya.

j. Prosentase Frekuensi Subjek Dibantu oleh Tetangga

Tabel 4.26 Prosentase Frekuensi Subjek Dibantu oleh Tetangga

DAERAH	JAWABAN	JUMLAH	PROSENTASE
TAJINAN	Selalu	12	22%
	Sering	28	51%
	Jarang	15	27%
	Tidak Pernah	0	0%
	TOTAL	55	100%
SUMBERSARI	Selalu	12	22%
	Sering	29	53%
	Jarang	10	18%
	Tidak Pernah	4	7%
	TOTAL	55	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa baik masyarakat Tajinan maupun Sumbersari, mayoritas sering dibantu oleh tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian mengaku selalu dibantu oleh tetangga, dengan prosentase yang sama antara masyarakat Tajinan dengan Sumbersari. Kemudian sebagian lagi dengan hasil yang tidak jauh berbeda, mengaku jarang dibantu oleh tetangga, dengan prosentase masyarakat Tajinan lebih tinggi daripada Sumbersari. Dan dari kedua daerah hampir tidak ada yang tidak pernah dibantu oleh tetangganya.

E. Pembahasan

1. Tingkat *Forgiveness*

Berdasarkan hasil analisis pada skala *Forgiveness* menunjukkan bahwa tingkat *forgiveness* masyarakat Tajinan dan Sumbersari mayoritas pada kategori tinggi dengan prosentase 53% yaitu sebanyak 59 orang, kemudian yang memiliki tingkat *forgiveness* sedang dengan prosentase

43% yaitu sebanyak 47 orang, dan memiliki tingkat *forgiveness* rendah dengan prosentase 4% yaitu sebanyak 4 orang dari keseluruhan sampel sebanyak 110 responden.

Perbedaan tingkat *forgiveness* ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memaafkan menurut Worthington, yaitu:

- a) Respon pelanggar, berupa permintaan maaf dari pelaku atau pihak yang bersalah
- b) Karakteristik serangan, semakin intens serangan yang dilakukan, maka akan semakin sulit korban memaafkan pelaku
- c) Kualitas hubungan interpersonal, dimana orang-orang cenderung lebih bisa memaafkan dalam suatu hubungan yang dikarakteristikan dengan adanya kedekatan, komitmen dan kepuasan.
- d) Faktor kepribadian, saat seseorang merasa ada di pihak yang benar, maka proses memaafkan akan sulit dilakukan
- e) Nilai-nilai agama
- f) Lamanya waktu setelah peristiwa yang menyakitkan tersebut terjadi
- g) Proses emosional dan kognitif, termasuk di dalamnya adalah empati, saling menerima, dan ruminasi (sulitnya melupakan perbuatan orang yang telah menyakiti)

Hasil penelitian menunjukkan banyak masyarakat Tajinan dan Sumpalsari yang memiliki tingkat *forgiveness* tinggi yaitu sebanyak 59 orang. Artinya kemampuan masyarakat dari kedua daerah tersebut dalam memaafkan berada dalam taraf tinggi, dengan berbagai faktor yang disebutkan di atas, dimana masyarakat cenderung akan memaafkan pelaku kejahatan yang telah menyakiti mereka.

Kemudian untuk masyarakat yang memiliki tingkat *forgiveness* sedang, dengan jumlah yang tidak jauh berbeda yaitu sejumlah 47 orang, menunjukkan bahwa dalam satu kondisi, mereka dapat memaafkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan kepada mereka, tetapi dalam beberapa kondisi tertentu mereka belum bisa memaafkannya. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki tingkat *forgiveness* rendah yaitu sebanyak 4 orang saja, mereka cenderung kurang bisa memaafkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan kepada mereka.

Dalam perspektif Islam proses memaafkan (*forgiveness*) juga sangatlah dianjurkan, karena memaafkan akan memberikan keuntungan kepada kita dan juga pada orang yang telah menyakiti kita. Keuntungan yang kita dapat di dunia adalah akan terbebasnya hati dari perasaan-perasaan negatif, dan keuntungan yang akan didapat di akhirat adalah pengampunan yang besar dari Allah SWT yang Maha Pengampun. Nabi Muhammad sebagai *uswatun hasanah* atau teladan terbaik bagi umat Islam pun adalah seorang yang sangat pemaaf. Maka dari itu, sebagai umat yang

mengikuti jejaknya, sangatlah dianjurkan untuk dapat memaafkan orang yang telah menyakiti kita.

2. Tingkat *Fear of Crime*

Berdasarkan hasil analisis pada skala *Fear of Crime* menunjukkan bahwa tingkat *Fear of Crime* masyarakat Tajinan dan Sumber Sari mayoritas pada kategori tinggi dengan prosentase 74% yaitu sebanyak 81 orang, kemudian yang memiliki tingkat *Fear of Crime* sedang dengan prosentase 16% yaitu sebanyak 18 orang, dan memiliki tingkat *Fear of Crime* rendah dengan prosentase 10% yaitu sebanyak 11 orang dari keseluruhan sampel sebanyak 110 responden.

Perbedaan tingkat *Fear of Crime* ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memaafkan menurut Garofalo, yaitu:

- a) Risiko menjadi korban
- b) Pengalaman viktimisasi, dimana seringkali orang yang memiliki pengalaman menjadi korban kejahatan memiliki *Fear of Crime* lebih tinggi daripada yang tidak.
- c) Sosialisasi peran gender, dimana *Fear of Crime* seringkali dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin
- d) Media massa, pemberitaan peristiwa kejahatan melalui media massa

- e) *Official Barriers Against Crime*, penilaian seseorang terhadap kinerja pihak berwajib (kepolisian) dalam menangani kejahatan.

Hasil penelitian menunjukkan banyak masyarakat Tajinan dan Sumber Sari yang memiliki tingkat *Fear of Crime* tinggi yaitu sebanyak 81 orang. Artinya ketakutan masyarakat dari kedua daerah tersebut terhadap kejahatan berada dalam kategori tinggi, dimana masyarakat cenderung merasa takut akan terjadi kejahatan yang menimpa mereka dengan berbagai faktor yang disebutkan di atas.

Kemudian untuk masyarakat yang memiliki tingkat *Fear of Crime* sedang, yaitu sejumlah 18 orang, menunjukkan bahwa adakalanya dalam beberapa situasi, masyarakat merasa takut akan terjadi kejahatan yang menimpa mereka, tetapi dalam beberapa situasi yang lain, masyarakat tidak merasa takut. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki tingkat *Fear of Crime* rendah yaitu sebanyak 11 orang, mereka cenderung tidak merasa takut akan terjadi kejahatan yang menimpa mereka.

Dalam perspektif Islam perasaan takut ada berbagai macam, antara lain: takut pada kelaparan, kehilangan jiwa dan harta, bencana alam, kematian, dan sebagainya, serta ketakutan pada kesengsaraan di akhirat. Kemunculan rasa takut pada umumnya dipicu oleh keinginan yang menggebu-gebu untuk hidup selamanya di dunia, manusia merasa takut terhadap hal buruk yang akan terjadi, karena ingin terus mempertahankan hidupnya.

Dalam Islam Allah mewanti-wanti agar manusia tidak takut kepada selain Allah. Seorang mukmin yang bersungguh-sungguh dalam keimanannya tidak akan takut kepada manusia. Sebab, ia tahu bahwa manusia tidak akan sanggup mencelakainya, kecuali sesuai dengan ketentuan Allah SWT terhadap dirinya.

3. Tingkat Penilaian Keadilan Restoratif

Berdasarkan hasil analisis pada skala Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa tingkat penilaian Keadilan Restoratif masyarakat Tajinan dan Sumpetersari mayoritas pada kategori tinggi dengan prosentase 100% yaitu sebanyak 110 orang, yang artinya seluruh subjek memiliki tingkat penilaian keadilan restoratif yang tinggi. Sehingga tidak ada subjek yang memiliki tingkat penilaian keadilan restoratif sedang maupun rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat cenderung mendukung pelaksanaan proses keadilan restoratif sebagai kebijakan dalam penanganan kasus anak di pengadilan. Masyarakat, terlebih korban atau seseorang yang memiliki pengalaman menjadi korban kejahatan memiliki dua pilihan dalam menghadapi pelaku kejahatan, yaitu untuk balas dendam atau memberi maaf. Seseorang yang mendukung asas atau prinsip Keadilan Restoratif, akan secara tidak langsung memilih untuk mempertimbangkan memaafkan pelaku kejahatan. Akan tetapi masih banyak juga yang mengharapkan pelaku kejahatan membayar ganti rugi

melalui hukuman, atau melalui cara lain. Seseorang yang bersedia memaafkan pelaku menganggap bahwa emosi yang muncul akibat tindak kejahatan tidak akan dapat diselesaikan dengan balas dendam. Sedangkan bagi yang tidak, akan merasa tidak adil saat mereka memaafkan pelaku tanpa diberi hukuman yang setimpal menurut mereka.

4. Temuan Tambahan

Selain memperoleh hasil yang menunjukkan tingkat *forgiveness*, *fear of crime* dan penilaian keadilan restoratif masyarakat, diperoleh juga beberapa hasil temuan tambahan yang mendukung penelitian. Beberapa di antaranya yaitu:

- a.) Berdasarkan pengalaman victimisasi masyarakat, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara subjek yang memiliki pengalaman menjadi korban kejahatan dengan yang tidak dalam tingkat *forgiveness*-nya. Dimana subjek yang pernah menjadi korban kejahatan memiliki tingkat *forgiveness* yang lebih tinggi daripada yang tidak. Sedangkan untuk tingkat *fear of crime* dan penilaian terhadap keadilan restoratif tidak ada perbedaan antara keduanya.
- b.) Berdasarkan jenis kelamin subjek, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan dalam tingkat *fear of crime* antara subjek perempuan dengan subjek laki-laki. Dimana subjek perempuan memiliki tingkat *fear of crime* yang lebih tinggi daripada subjek laki-laki.

Sedangkan untuk *forgiveness* dan penilaian keadilan restoratif, tidak terdapat perbedaan antara keduanya.

- c.) Berdasarkan tempat tinggal, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam tingkat *forgiveness*, *fear of crime* dan penilaian keadilan restoratif antara subjek yang tinggal di lingkungan pedesaan dan perkotaan.
- d.) Jika dikorelasikan dengan usia, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin muda usia seseorang, maka semakin tinggi tingkat *fear of crime*-nya, begitu juga sebaliknya, semakin tua usia seseorang, maka semakin rendah tingkat *fear of crime*-nya. Sedangkan untuk tingkat *forgiveness* dan penilaian keadilan restoratif, tidak terdapat korelasi dengan usia.
- e.) Terdapat perbedaan anggapan masyarakat terhadap tingkat keamanan di lingkungannya. Masyarakat di daerah pedesaan mayoritas menganggap lingkungannya masih aman pada siang hari hari, tapi tidak terlalu aman pada malam hari. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan menganggap bahwa lingkungannya tergolong aman baik pada siang maupun malam hari.
- f.) Peningkatan kasus kejahatan dalam satu tahun terakhir menurut masyarakat di desa mayoritas menyatakan kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya berkurang dari tahun sebelumnya. Sedangkan menurut masyarakat di perkotaan, tingkat kejahatan di daerahnya dalam satu tahun terakhir sama dengan tahun sebelumnya.

- g.) Tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat permasalahan beberapa jenis kasus di desa dan di kota. Pada kasus beberapa kasus seperti perusakan barang, remaja jahil, sampah dan limbah, masalah lalu lintas, anjing berkeliaran, geng anak muda, serta keributan warga, masyarakat desa maupun kota mayoritas menganggap bahwa masalah-masalah tersebut berada dalam kategori sedang dan masih belum terlalu serius. Sedangkan dalam kasus orang mabuk dan kriminalitas, masyarakat di desa dan kota mayoritas menganggap bahwa kedua hal tersebut sudah termasuk dalam permasalahan yang serius.
- h.) Masyarakat di desa dan kota mayoritas adalah masyarakat yang saling tolong menolong antara satu sama lain. Sedikit perbedaannya adalah, di daerah perkotaan masih ada sebagian masyarakat yang tergolong individual.
- i.) Terdapat sedikit perbedaan dalam frekuensi tolong menolong dan berhubungan antar tetangga pada masyarakat di desa dan di kota. Walaupun mayoritas masyarakat di kedua daerah adalah masyarakat yang saling tolong menolong, tetapi frekuensi berhubungan dengan tetangga sekitar dan frekuensi tolong menolongnya masih lebih tinggi masyarakat di daerah pedesaan dibandingkan dengan masyarakat di daerah perkotaan.

F. Pengaruh *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap Penilaian Keadilan Restoratif

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Charlotte V.O. Witvliet, et al (2007), yang melakukan eksperimen terhadap hasil keadilan dan respon untuk memaafkan terhadap kejahatan yang biasa terjadi dengan beberapa tipe keadilan, yang salah satunya adalah keadilan restoratif. Riset tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menurunkan motivasi untuk tidak memaafkan dan beberapa emosi negatif seperti ketakutan dan kemarahan dan meningkatkan prososial dan emosi positif seperti empati dan rasa syukur.

Menurut Kohen (2009) dalam penelitiannya tentang *forgiveness* dan perdamaian dalam keadilan restoratif menjelaskan bahwa *forgiveness* merupakan konsep dasar dari keadilan restoratif. Kohen menyatakan bahwa praktek restoratif membuka kemungkinan bagi tercapainya perdamaian antar group dan personal, dimana semua itu pada akhirnya hanya ditemukan dalam asas *forgiveness*.

Zehr dan Govier (dalam Kohen, 2009) serta menetapkan hubungan antara *forgiveness* dan keadilan restoratif tanpa mengacu pada agama. Jika korban tidak ingin atau tidak dapat memulai untuk mencoba proses memaafkan pelaku, pendekatan restoratif dalam proses peradilan akan sulit untuk terlihat sebagai proses peradilan.

Secara jelasnya, salah satu tujuan dari pendekatan restoratif dalam peradilan adalah untuk membentuk kondisi pemaafan (*forgiveness*) dan

perdamaian yang lebih baik. Untuk menekankan pentingnya *forgiveness* dijelaskan bahwa praktek restoratif tidak dapat berlangsung dengan baik ketika korban tetap berlanjut dalam menyimpan dendam dan masih ingin membalas dendam. Arendt (dalam Kohen, 2009) juga menyebutkan bahwa *forgiveness* adalah lawan yang pasti dari balas dendam, yang sama-sama akan membebaskan orang yang memaafkan dan orang yang dimaafkan dari konsekuensi-konsekuensi buruk.

Selanjutnya tingkat *Fear of Crime* (ketakutan akan kejahatan) yang oleh Charlotte (2007) dijelaskan sebagai salah satu emosi negatif berupa rasa ketakutan, juga memiliki peran penting sebagai salah satu komponen kesiapan masyarakat dalam merealisasikan sistem Keadilan Restoratif, karena rasa takut atau kekhawatiran seseorang terhadap suatu kejahatan akan berpengaruh pada sikap dan cara pandangnya terhadap kejahatan itu sendiri. Seseorang yang tingkat *Fear of Crime*-nya tinggi, akan cenderung lebih peka terhadap keadaan-keadaan yang dirasa berpotensi untuk terjadi tindak kejahatan dan selalu merasa tidak aman dengan hal itu. Sehingga seseorang akan lebih menjaga dirinya untuk berada pada zona-zona aman yang jauh dari keadaan-keadaan tersebut. Ketika masyarakat memiliki tingkat *Fear of Crime* yang tinggi, sebisa mungkin mereka akan menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, terlebih si pelaku kejahatan. Sehingga apabila ketakutan masyarakat terhadap kejahatan masih tergolong tinggi, maka pelaksanaan sistem Keadilan Restoratif dirasa akan sulit untuk dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa penjelasan hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa *forgiveness* dan *fear of crime* memiliki pengaruh bagi terlaksananya proses keadilan restoratif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses keadilan restoratif akan dapat berjalan dengan baik, jika dalam pelaksanaannya menerapkan unsur-unsur pemaafan dan memperhatikan tingkat *Fear of Crime* masyarakat.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi (p) adalah 0,000 atau $\text{Sig (p)} < 0,01$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara kedua variabel. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap Penilaian Keadilan Restoratif masyarakat Tajinan dan Sumber Sari. Jadi, hipotesis dalam penelitian ini diterima karena ada pengaruh yang signifikan antara *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap Penilaian Keadilan Restoratif masyarakat Tajinan dan Sumber Sari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Tingkat *forgiveness* masyarakat Tajinan dan Sumber Sari mayoritas pada kategori tinggi. Ini artinya kemampuan masyarakat dari kedua daerah tersebut dalam memaafkan berada dalam taraf tinggi, dimana masyarakat cenderung dapat memaafkan pelaku kejahatan yang telah menyakiti mereka.
2. Tingkat *Fear of Crime* masyarakat Tajinan dan Sumber Sari berada pada kategori tinggi. Artinya ketakutan masyarakat dari kedua daerah tersebut terhadap kejahatan berada dalam kategori tinggi, dimana masyarakat cenderung merasa takut akan terjadi kejahatan yang menimpa mereka.
3. Tingkat Penilaian Keadilan Restoratif masyarakat Tajinan dan Sumber Sari berada pada kategori tinggi. Artinya tingkat penilaian masyarakat dari kedua daerah tersebut terhadap pelaksanaan proses keadilan restoratif berada dalam kategori tinggi, dimana masyarakat cenderung mendukung pelaksanaan proses keadilan restoratif sebagai kebijakan dalam penanganan kasus anak di pengadilan.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap Penilaian Keadilan Restoratif masyarakat Tajinan dan Sumber Sari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disarankan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Tajinan dan Summersari

Bagi masyarakat Tajinan dan Summersari diharapkan senantiasa meningkatkan dan memelihara hal-hal positif dalam dirinya terlebih dalam kaitannya untuk dapat memaafkan orang-orang yang telah menyakiti dan melakukan kesalahan kepadanya. Hal ini ditujukan agar kondisi psikologis masyarakat selalu dalam keadaan positif dan tidak terisi dengan hal-hal negatif seperti kebencian dan balas dendam.

Selain itu bagi masyarakat dari kedua daerah tersebut supaya juga selalu berpikiran positif terhadap keadaan di sekitarnya, dengan tujuan untuk mengatasi rasa ketakutan akan terjadinya kejahatan yang menimpa mereka. Tetapi diharapkan juga agar masyarakat tetap selalu waspada dan berhati-hati pada situasi dan kondisi tertentu.

2. Bagi Pihak Fakultas Psikologi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan psikologi di bidang hukum dan peradilan. Terlebih dalam kaitannya untuk ikut serta dalam upaya pelaksanaan proses Keadilan Restoratif di kepolisian. Serta dalam pengadaan sumber-sumber referensi yang

mendukung penelitian psikologi hukum, yang saat ini masih dirasa sangat kurang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya masih sangat dibutuhkan. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa, disarankan agar mampu mengembangkan penelitian terkait variabel-variabel dalam penelitian ini. Terlebih terkait aspek-aspek yang ada di dalam masing-masing variabelnya. Juga untuk memperkaya data, yang salah satunya dengan memperbanyak subjek penelitian, agar hasil yang didapat lebih dapat digeneralisasikan pada subjek yang jumlahnya banyak. Serta diharapkan untuk ke depannya akan ada lebih banyak lagi penelitian-penelitian psikologi dalam ranah hukum, agar dapat menjelaskan sumbangsih yang diberikan ilmu psikologi di bidang hukum secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ayu, Made. (2012). *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Denpasar: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana.
- Azwar, Saifuddin. (2011). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2013). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya Edisi. 2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Charlotte V.O. Witvliet, et al. (2007). Retributive Justice, Restorative Justice, and Forgiveness: An Experimental Psychophysiology Analysis. *Journal of Experimental Social Psychology*, 44, 10-25.
- Dowler, Kenneth. (2003). Media Consumption and Public Attitudes Toward Crime and Justice: The Relationship between Fear of Crime, Punitive Attitudes, and Perceived Police Effectiveness. *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*, 10 (2): 109-126.
- Enright, Robert. (2001). *Forgiveness Is a Choice*. Washington, D.C.: APA Books.
Review by Philip M. Sutton and International Forgiveness Institute.

- Fahmi, Teuku. (2013). *Gambaran Fear of Crime yang Dialami Para Pengemudi Ketika Melintasi Trans Sumatera di Provinsi Lampung*. Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 1: 13-26.
- Fountain, Michael. (2012). *Fear of Crime Survey for Bracknell Forest Council*. England: Qa Research.
- Garofalo, James. (1981). The Fear of Crime: Causes and Consequences. *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 72, No. 2: 839-857.
- Hude, M. Darwis. (2006). *Emosi: Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jackson, J. (2009). A Psychological Perspective on Vulnerability in the Fear of Crime. *Psychology, Crime and Law*, 15, 4, 365-390.
- Kohen, Ari. (2009). The Personal and Political: Forgiveness and Reconciliation in Restorative Justice. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 12:3, 399-423.
- Krech, David & Crutchfield, Richard S. (1948). *Theory and Problems of Social Psychology*. New York: Mc Graw-Hill.
- Linley, P. Alex and Joseph, Stephen. (2004). *Positive Psychology in Practice*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Lobb, Peggy. (2010). *The Art of Caring: Woman and Restorative Justice*.
Dissertation: Leadership and Change Program of Antioch University.

Lopez, Shane J. & Snyder, C. R. (2004). *Positive Psychological Assessment: A Handbook of Models and Measures*. Washington DC: American Psychological Association.

Marlina. (2008). Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Equality*, Vol. 13, No. 1: 96-108.

McCullough, Michael E. (2000). Forgiveness as Human Strength: Theory, Measurement, and Links to Well-Being. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 19, 1, Psychology Module: 123.

_____ et, al. (2003). Forgiveness, Forbearance, and Time: The Temporal Unfolding of Transgression-Related Interpersonal Motivations. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 84, No. 3 540-557.

Najati, Muhammad Utsman. (2005). *Psikologi dalam Al-Qur'an (Terapi Qur'ani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan)*. Bandung: Pustaka Setia.

Nashori, Fuad. (2008). *Psikologi Sosial Islami*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nisfiannoor, Muhammad. (2009). *Pendekatan Statistik Modern untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Noll, Douglas E. (2003). Restorative Justice: Outlining a New Direction for Forensic Psychology. *Journal of Forensic Psychology Practice*, 3:1, 5-24.
- Nurdin, Ali. (2006). *QUR'ANIC SOCIETY: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- O'Brien, Sandra Pavelka. (2000). *From Policy to Practice to Management: A Restorative Justice Framework*. Dissertation: The College of Architecture, urban and Public Affairs of Florida Atlantic University.
- Pohan, Agustinus. (2004). Diversi: Realitas dan Prospek. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3 No. III: 1-8.
- Rifai, Mochamad. (2012). *Hubungan Fear of Crime dengan Intensitas Aktifitas Masyarakat di Tempat yang Pernah Terjadi Kejahatan Terorisme*. Tesis: FISIP UI.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sobur, Alex. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)
- UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Walgrave, Lode. (2011). *Restorative Justice and the Law*. New York: Routledge.

Woolford, Andrew and Ratner, R.S. (2003). Nomadic Justice? Restorative Justice on the Margins of Law. *Social Justice; 30, 1; Academic Research Library* pg. 177.

Wright, Martin. (2002). *The Paradigm of Restorative Justice*. Minneapolis: VOMA (Victim Offender Mediation Association) Connections.

Website

Pemdes Gunungsari. (2012). *Profil Desa Gunungsari*.
<http://desagunungsariberseri.blogspot.com/2012/04/profildesagunungsari.html> diakses tanggal 21 Mei 2015.

Hamsah, Amaludin. (2015). *Potensi Kelurahan Sumpersari*.
<http://kelsumpersari.malangkota.go.id/potensi-kelurahan/> diakses pada tanggal 21 Mei 2015

Lampiran 2.
BUKTI KONSULTASI

Nama : Khoirun Nisak
 NIM : 11410077
 Jurusan : Psikologi
 Dosen Pembimbing : Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si
 Judul Skripsi : Pengaruh *Forgiveness* dan *Fear of Crime* terhadap
 Penilaian Keadilan Restoratif Masyarakat di Desa dan Kota

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD Pembimbing	
1	15 Desember 2014	Judul	1.	
2	19 Januari 2015	Skala		2.
3	18 April 2015	Bab I	3.	
4	03 Mei 2015	Bab II		4.
5	18 Mei 2015	Bab III	5.	
6	31 Mei 2015	<i>Blue Print</i>		6.
7	02 Juni 2015	Bab IV	7.	
8	09 Juni 2015	Bab V		8.
9	14 Juni 2015	Acc	9.	

Malang, 17 Juni 2015

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan I

Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M. Si
NIP. 19760512 200312 1 002

Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M. Si
NIP. 19760512 200312 1 002

Lampiran 3. Data Kasus Kejahatan Polsek dan Polres

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG
SEKTOR TAJINAN

DATA CRIME TOTAL (CT) & CRIME CLEAR (CC)

KASUS TAHUN 2013 POLSEK TAJINAN

NO	KASUS	CT	CC	KET
1	PENCURIAN	2	2	-
2	PERAMPASAN	-	-	-
3	CURAT	8	-	-
4	CURAS	1	-	-
5	PENGANIAYAAN	2	2	-
6	PENGEROYOKAN	2	1	-
7	PENIPUAN DAN PENGGELAPAN	3	-	-
8	PERJUDIAN	1	1	-
9	SAJAM	4	4	-
10	KDRT	1	1	Limpahkan UPPA
	JUMLAH	24	11	

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG
SEKTOR TAJINAN

DATA CRIME TOTAL (CT) & CRIME CLEAR (CC)

KASUS TAHUN 2014 POLSEK TAJINAN

NO	KASUS	CT	CC	KET
1	PENCURIAN	1	1	-
2	PERAMPASAN	-	-	-
3	CURAT	6	3	-
4	CURAS	1	-	-
5	PENGANIAYAAN	-	-	-
6	PENGEROYOKAN	1	1	Limpahkan UPPA
7	PENIPUAN DAN PENGGELAPAN	1	-	-
8	PERJUDIAN	1	1	-
9	PERSETUBUHAN DG PR TAK BERDAYA	1	1	Limpahkan UPPA
10	SAJAM	-	-	-
11	KDRT	1	1	Limpahkan UPPA
	JUMLAH	13	8	

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG
SEKTOR LOWOKWARU

DATA CRIME TOTAL (CT) & CRIME CLEAR (CC)

KASUS TAHUN 2013 POLSEK LOWOKWARU

NO	KASUS	CT	CC	KET
1	PENCURIAN	134	16	-
2	CURANMOR	170	53	-
3	CURAT	163	18	-
4	CURAS	5	5	-
5	PENIPUAN	28	9	-
6	PENGGELAPAN	17	12	-
7	PENGANIAYAAN	23	23	-
8	PENGEROYOKAN	8	8	-
9	PENGERUSAKAN	1	1	-
10	PERJUDIAN	11	11	-
11	NARKOBA	-	-	Limpahkan Polresta
12	PEMBUNUHAN	-	-	Limpahkan Polresta
13	KDRT	-	-	Limpahkan UPPA
14	PENCABULAN	-	-	Limpahkan UPPA
15	PERSETUBUHAN	-	-	Limpahkan UPPA
	JUMLAH	560	156	

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG
SEKTOR LOWOKWARU

DATA CRIME TOTAL (CT) & CRIME CLEAR (CC)

KASUS TAHUN 2014 POLSEK LOWOKWARU

NO	KASUS	CT	CC	KET
1	PENCURIAN	87	42	-
2	CURANMOR	796	64	-
3	CURAT	94	49	-
4	CURAS	0	0	-
5	PENIPUAN	19	9	-
6	PENGGELAPAN	19	14	-
7	PENGANIAYAAN	32	30	-
8	PENGEROYOKAN	12	10	-
9	PENGERUSAKAN	10	10	-
10	PERJUDIAN	14	14	-
11	NARKOBA	-	-	Limpahkan Polresta
12	PEMBUNUHAN	-	-	Limpahkan Polresta
13	KDRT	-	-	Limpahkan UPPA
14	PENCABULAN	-	-	Limpahkan UPPA
15	PERSETUBUHAN	-	-	Limpahkan UPPA
	JUMLAH	1083	242	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG

DATA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
TAHUN 2012

BULAN	TINDAK PIDANA					STATUS TERSANGKA	
	PENCURIAN	PENCABULAN & PERSETUBUHAN	PENIPUAN & PENGHELAPAN	PENGANIAYAAN & Pengeroyokan	DLL	PELAJAR/MASIH BERSEKOLAH	PUTUS SEKOLAH/TIDAK BERSEKOLAH
JANUARI	4	1					7
FEBRUARI		1		2		1	4
MARET	4	1		1		7	3
APRIL	1	3		2		6	2
MEI	5		1			4	3
JUNI	3	1		1		2	4
JULI	4	1	2			2	7
AGUSTUS	2						3
SEPTEMBER	2	1				2	2
OKTOBER	2	3		4		3	6
NOVEMBER	2			1		2	2
DESEMBER	2						2
JUMLAH	31	12	3	11	0	29	45
TOTAL	57 KASUS					74 TERSANGKA	

Kanit UPPA POLRES Malang

SUTIYO, SH, M. Hum

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG

DATA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
TAHUN 2013

BULAN	TINDAK PIDANA					STATUS TERSANGKA	
	PENCURIAN	PENCABULAN & PERSETUBUHAN	PENIPUAN & PENGGELAPAN	PENGANIAYAAN & Pengeroyokan	DLL	PELAJAR/MASIH BERSEKOLAH	PUTUS SEKOLAH/TIDAK BERSEKOLAH
JANUARI	4		1			4	3
FEBRUARI	2	2		1	1	2	5
MARET	2			1	1	5	4
APRIL	2	1			1	3	2
MEI	2			1			3
JUNI	2	1		1		5	2
JULI					2		3
AGUSTUS		3		1		3	2
SEPTEMBER	2	1		1		2	2
OKTOBER	1	2		1		5	
NOVEMBER			1	2		3	1
DESEMBER	1						2
JUMLAH	18	10	2	9	5	32	29
TOTAL	44 KASUS					61 TERSANGKA	

Kanit UPPA POLRES Malang

SUTIYO, SH, M. Hum

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG

DATA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
TAHUN 2014

BULAN	TINDAK PIDANA					STATUS TERSANGKA	
	PENCURIAN	PENCABULAN & PERSETUBUHAN	PENIPUAN & PENGGELAPAN	PENGANIAYAAN & Pengeroyokan	DLL	PELAJAR/MASIH BERSEKOLAH	PUTUS SEKOLAH/TIDAK BERSEKOLAH
JANUARI	3	1		3		3	6
FEBRUARI	2	2		2		3	3
MARET	5	5		2	1	6	8
APRIL	4	2		1		1	6
MEI	2	1		1		3	2
JUNI	2	2	2		2	15	5
JULI	1	1		1	1	1	3
AGUSTUS		6				1	5
SEPTEMBER	1	1		1		1	4
OKTOBER	1			2	1	2	2
NOVEMBER	2	1				4	1
DESEMBER		1					1
JUMLAH	23	23	2	13	5	40	46
TOTAL	66 KASUS					86 TERSANGKA	

Kanit UPPA POLRES Malang

SUTIYO, SH, M. Hum

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESORT MALANG KOTA

DATA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

TAHUN 2012

BULAN	TINDAK PIDANA								
	PENCURIAN	CURAT	PENCABULAN	PERSETUBUHAN	PENIPUAN	PEMERASAN	PENGGELAPAN	PENGANIAYAAN	PENGEROYOKAN
JANUARI	1	3		1					
FEBRUARI		3	1	1				2	2
MARET	2		1	1				1	
APRIL	1	2	1	2	1			1	1
MEI	2	3		3				1	1
JUNI	1	4	2	2					1
JULI	1	2		2	1				1
AGUSTUS	1	1	1	2				1	
SEPTEMBER	1	3		3				1	2
OKTOBER	1			3					3
NOVEMBER	1		1	2				1	
DESEMBER		1		1	1				2
JUMLAH	12	22	7	23	3			8	13
TOTAL	88 KASUS								

Kanit UPPA POLRES Kota Malang

BAMBANG HERYANTA, SH

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG KOTA

DATA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

TAHUN 2013

BULAN	TINDAK PIDANA								
	PENCURIAN	CURAT	PENCABULAN	PERSETUBUHAN	PENIPUAN	PEMERASAN	PENGGELAPAN	PENGANIAYAAN	PENGEROYOKAN
JANUARI		2	1						
FEBRUARI	1	2	1						
MARET	1	1	1					1	
APRIL	2		1						3
MEI			1						
JUNI	1		1			1	1		
JULI	1	2	1		2				
AGUSTUS		3		1			1	2	
SEPTEMBER		1	1	5			1	4	
OKTOBER	1	1	1					7	
NOVEMBER			3	1					
DESEMBER			1						
JUMLAH	7	12	13	7	2	1	3	14	3
TOTAL	62 KASUS								

Kanit UPPA POLRES Kota Malang

BAMBANG HERYANTA, SH

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG KOTA

DATA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

TAHUN 2014

BULAN	TINDAK PIDANA								
	PENCURIAN	CURAT	PENCABULAN	PERSETUBUHAN	PENIPUAN	PEMERASAN	PENGGELAPAN	PENGANIAYAAN	PENGEROYOKAN
JANUARI			1	3		1		3	
FEBRUARI	1		1	2		1		3	
MARET	3		1	3		1		2	1
APRIL	1	1		3				2	
MEI			1	1				4	
JUNI			2	2		1		5	
JULI	1		2	2				4	
AGUSTUS	2		1			1		2	1
SEPTEMBER	4			3		1		1	
OKTOBER	1		2	3		1		3	
NOVEMBER			1	3				1	
DESEMBER	1	1	2	1				2	
JUMLAH	14	2	14	26		7		32	2
TOTAL	97 KASUS								

Kanit UPPA POLRES Kota Malang

BAMBANG HERYANTA, SH

Lampiran 4. SKALA**SKALA DEMOGRAFI**

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

1. Pernahkah anda menjadi korban kejahatan ?

a.Pernah b Tidak Pernah

2. Jenis kejahatan apa yang pernah anda alami?

.....
.....
.....

3. Kapan terakhir kali anda menjadi korban kejahatan?

.....
.....

4. Bagaimana pendapat anda tentang proses peradilan yang dilakukan oleh pihak berwajib saat ini?

.....
.....
.....

SKALA I

SKALA PENILAIAN KEADILAN RESTORATIF

Petunjuk Pengisian Angket :

Isilah kolom tabel di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) pada kolom pernyataan yang sesuai dengan diri anda. Skala ini terdiri dari 8 pernyataan, dan diharap untuk mengisinya secara lengkap tanpa ada yang terlewati.

Dengan keterangan :

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Fokus utama perlakuan pada pelaku kejahatan adalah memastikan bahwa dia mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya					
2.	Perlakuan yang baik untuk pelaku kejahatan adalah dengan melakukan rehabilitasi					
3.	Hukuman yang berat dan tepat merupakan cara untuk mencegah masyarakat dari tindak kejahatan.					
4.	Pelaku kejahatan akan mendapatkan keuntungan dari konseling psikologi di penjara.					
5.	Satu-satunya cara untuk menangani kejahatan agar tidak terulang di masa mendatang adalah dengan memenjarakannya					
6.	Jika pelaku kejahatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja di penjara, maka dia akan lebih baik di masa yang akan datang.					
7.	Pada umumnya pengadilan terlalu ringan menghukum pelaku kejahatan.					
8.	Perlu usaha yang lebih untuk mengembangkan program yang diberikan kepada pelaku kejahatan untuk merubah hidupnya					

SKALA II

(Transgression-Related Interpersonal Motivations) TRIM-18 SCALE

Petunjuk Pengisian Angket :

Isilah kolom tabel di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) pada kolom pernyataan yang sesuai dengan diri anda. Skala ini terdiri dari 18 pernyataan, dan diharap untuk mengisinya secara lengkap tanpa ada yang terlewati.

Dengan keterangan :

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Jika ada anak-anak yang melakukan kejahatan kepadasaya, saya akan melakukan pembalasan					
2.	Sebisa mungkin saya akan menjaga jarak dengan anak-anak yang melakukan kenakalan					
3.	Meskipun ada anak-anak yang melakukan tindak kejahatan kepada saya, saya akan tetap bersikap baik dengan anak tersebut.					
4.	Jika saya menjadi korban kejahatan. Saya akan menuntut pelaku kejahatan tersebut, meskipun pelakunya masih anak-anak.					
5.	Saya tidak akan memperdulikan anak-anak pelaku kejahatan di lingkungan saya					
6.	Saya akan berdamai dengan anak-anak yang telah melakukan kejahatan pada saya dan menjalani hubungan baik dengannya					
7.	Saya tidak akan mempercayai lagi anak-anak yang telah melakukan tindak kejahatan					
8.	Terlepas dari apa yang dilakukan oleh anak-anak pelaku kejahatan kepada saya, saya tidak berniat untuk berhubungan baik dengannya					

9.	Jika saya menjadi korban kejahatan. Saya berharap pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang layak dia dapatkan, meskipun usianya masih anak-anak.					
10.	Saya sulit bersikap hangat dan ramah terhadap anak-anak yang sudah melakukan kejahatan					
11.	Saya akan memutuskan hubungan dan menghindari anak-anak yang melakukan kejahatan					
12.	Walaupun telah melakukan kejahatan kepada saya, saya akan memperlakukan anak-anak tersebut dengan baik					
13.	Jika saya menjadi korban kejahatan. Saya akan membalas dendam.					
14.	Saya sudah tidak merasa sakit hati atau benci kepada anak-anak yang telah melakukan kejahatan pada saya.					
15.	Jika teman saya melakukan kejahatan pada saya, saya akan memutuskan hubungannya					
16.	Saya akan berusaha mengerti penyebab perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak					
17.	Saya ingin melihat anak-anak pelaku kejahatan menderita					
18.	Saya berharap tidak akan berhubungan lagi dengan anak-anak yang melakukan kejahatan					

SKALA III

FEAR OF CRIME SCALE

Petunjuk Pengisian Angket :

Jawablah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada angka yang sesuai dengan diri anda. Kecuali untuk pernyataan nomor 6 – 8, dimana anda diminta untuk menuliskan rentang angka pada setiap sub pernyataan yang ada, sesuai dengan apa yang anda rasakan. Skala ini terdiri dari 13 pernyataan, dan diharapkan untuk mengisinya secara lengkap tanpa ada yang terlewati.

1. Seberapa aman yang anda rasakan saat berjalan sendirian pada siang hari di daerah tempat tinggal anda?
(1) Sangat aman (2) Aman (3) Tidak aman (4) Sangat tidak aman
2. Seberapa aman yang anda rasakan saat berjalan sendirian pada malam hari di daerah tempat tinggal anda?
(1) Sangat aman (2) Aman (3) Tidak aman (4) Sangat tidak aman
3. Bagaimana perubahan tingkat kejahatan di daerah tempat tinggal anda dalam setahun terakhir?
(1) Semakin meningkat (2) Sama seperti sebelumnya (3) Semakin menurun
(4) Tidak tahu
4. Apakah anda pernah menjadi korban tindak kejahatan dalam satu tahun terakhir?
(1) Ya (2) Tidak
5. Secara umum, seberapa besar anda takut menjadi korban tindak kejahatan?
(1) Sangat takut (2) Takut (3) Sedikit takut (4) Biasa saja (5) Tidak takut sama sekali
6. Seberapa besar anda takut menjadi korban dari tindak kejahatan di bawah ini? Tuliskan angka yang menggambarkan tingkat kekhawatiran anda :
(1) Sangat takut (2) Takut (3) Sedikit takut (4) Biasa saja (5) Tidak takut sama sekali
 - a. Kejahatan yang dilakukan oleh orang asing (___)
 - b. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang anda tahu tapi tidak memiliki hubungan dengan anda (teman, kenalan, rekan kerja) (___)
 - c. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan anda (sahabat, kekasih) (___)
 - d. Kejahatan yang dilakukan orang yang tinggal di rumah anda (keluarga)(___)
 - e. Kejahatan yang dilakukan orang di luar rumah, yang ada di lingkungan sekitar (tetangga) (___)

7. Seberapa khawatir anda terhadap situasi-situasi di bawah ini? Tuliskan angka yang menggambarkan tingkat kekhawatiran anda :
- (1) Sangat takut (2) Takut (3) Sedikit takut (4) Biasa saja (5) Tidak takut sama sekali
- Anda atau anggota keluarga anda menjadi korban pelecehan seksual atau pemerkosaan ()
 - Diserang ketika mengendarai mobil atau kendaraan ()
 - Menjadi korban kejahatan saat menunggu atau menggunakan transportasi umum ()
 - Dirampok ()
 - Dipukul, ditusuk, atau ditembak ()
 - Dibunuh ()
 - Pencurian saat ada orang di rumah ()
 - Pencurian saat tidak ada orang di rumah ()
8. Tuliskan angka yang menggambarkan tingkat permasalahan di bawah ini yang ada di daerah tempat tinggal anda
- (1) Bukan masalah (2) Masalah (3) Masalah serius
- Orang-orang yang merusak atau menghancurkan barang-barang ()
 - Grup atau remaja yang berkeliaran dan mengganggu atau menggoda orang ()
 - Sampah dan limbah atau kotoran ()
 - Masalah lalu lintas ()
 - Orang-orang yang mabuk-mabukan di depan umum ()
 - Tindak kriminal ()
 - Anjing besar berkeliaran ()
 - Geng atau kelompok anak-anak muda masa kini ()
 - Keributan ()
 - ()
9. Bagaimana anda mendeskripsikan masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal anda?
- (1) Orang-orang yang menolong satu sama lain (2) Orang-orang yang menjalani hidupnya sendiri-sendiri
10. Bagaimana anda menganggap tempat tinggal di daerah anda saat ini?
- (1) Rumah yang sebenarnya (2) Hanya sekedar tempat untuk tinggal

11. Seberapa sering anda berhubungan (mengobrol, dll) dengan tetangga?
(1) Setiap hari (2) 1-3 kali seminggu (3) 1-3 kali sebulan (4) Kurang dari 1 kali sebulan
12. Seberapa sering anda membantu tetangga?
(1) Selalu (2) Sering (3) Jarang (4) Tidak pernah
13. Seberapa sering anda percaya bahwa tetangga juga akan membantu anda?
(1) Selalu (2) Sering (3) Jarang (4) Tidak pernah



Lampiran 5. Skor dan Jawaban Skala

Jawaban Skala Demografi (Tajinan)

SUBJEK	DATA DIRI				
	Usia	Jns Kel	Pekerjaan	Pend.	Victimisasi
1	51 thn	L	Swasta	SD	Tidak
2	46 thn	P	Swasta	SD	Ya
3	35 thn	P	Salon	SD	Tidak
4	18 thn	P	Mahasiswa	SMK	Tidak
5	34 thn	L	Karyawan	SMK	Ya
6	29 thn	P	Karyawan	SMP	Ya
7	17 thn	L	Swasta	SMP	Ya
8	36 thn	P	Ibu RT	SMA	Tidak
9	60 thn	P	Buruh Tani	SD	Tidak
10	35 thn	L	Swasta	SD	Tidak
11	33 thn	P	Ibu RT	SMP	Tidak
12	43 thn	P	Perangkat Desa	SMA	Tidak
13	22 thn	L	Perangkat Desa	SMA	Tidak
14	54 thn	L	Petani	SD	Tidak
15	23 thn	P	Swasta	SMA	Tidak
16	24 thn	L	Guru	S1	Tidak
17	24 thn	P	Swasta	SMA	Ya
18	58 thn	L	Tukang	SD	Tidak
19	42 thn	L	Perangkat Desa	SMA	Ya
20	19 thn	P	Mahasiswa	SMA	Tidak
21	53 thn	P	Ibu RT	SD	Tidak
22	45 thn	L	Wiraswasta	SMP	Tidak
23	40 thn	P	Guru	S1	Tidak
24	17 thn	P	Pelajar	SMP	Tidak
25	20 thn	P	Mahasiswa	SMA	Tidak
26	65 thn	L	Swasta	SD	Tidak
27	45 thn	L	Perangkat Desa	SMA	Tidak
28	31 thn	P	Perangkat Desa	SMA	Ya
29	43 thn	L	Perangkat Desa	SMA	Tidak
30	20 thn	L	Swasta	SMK	Tidak
31	26 thn	P	Swasta	D2	Tidak
32	17 thn	P	Pelajar	SD	Tidak
33	40 thn	L	Sopir	SD	Tidak
34	41 thn	L	Perangkat Desa	SMA	Tidak
35	17 thn	P	Pelajar	SMP	Tidak
36	42 thn	L	Polisi	SMA	Tidak

37	34 thn	L	Swasta	SD	Tidak
38	35 thn	L	Swasta	SMP	Tidak
39	48 thn	L	Sopir	SD	Tidak
40	38 thn	L	Swasta	SMP	Tidak
41	38 thn	P	Ibu RT	SMP	Tidak
42	18 thn	P	Pelajar	SMA	Tidak
43	51 thn	L	Swasta	SD	Tidak
44	43 thn	P	Swasta	SD	Tidak
45	27 thn	L	Swasta	S1	Tidak
46	18 thn	L	Mahasiswa	SMA	Tidak
47	46 thn	P	Ibu RT	SMA	Tidak
48	52 thn	L	Swasta	SMA	Tidak
49	44 thn	P	Ibu RT	SMP	Tidak
50	43 thn	P	Penjahit	SMA	Tidak
51	23 thn	P	Swasta	S1	Tidak
52	30 thn	P	Ibu RT	SMA	Tidak
53	43 thn	P	Swasta	SMA	Ya
54	18 thn	L	Pelajar	SMP	Tidak
55	23 thn	L	Swasta	SMK	Tidak

Jawaban Skala Demografi (Sumbersari)

SUBJEK	DATA DIRI				
	Usia	Jns Kel	Pekerjaan	Pend.	Victimisasi
1	19 thn	P	Mahasiswa	SMA	Tidak
2	33 thn	P	Ibu RT	SMA	Tidak
3	43 thn	P	Wiraswasta	SMP	Tidak
4	43 thn	L	Wiraswasta	SMK	Tidak
5	35 thn	L	Wiraswasta	SMK	Ya
6	34 thn	P	Wiraswasta	SMK	Ya
7	29 thn	L	Wiraswasta	S1	Ya
8	32 thn	P	Wiraswasta	SMA	Tidak
9	30 thn	P	Ibu RT	SMA	Ya
10	37 thn	L	Wiraswasta	SMA	Ya
11	62 thn	P	Ibu RT	SD	Ya
12	30 thn	L	Swasta	SMA	Tidak
13	29 thn	P	Wiraswasta	SMA	Tidak
14	40 thn	L	Swasta	SD	Ya
15	32 thn	P	Swasta	SMA	Tidak
16	34 thn	P	Wiraswasta	S1	Ya
17	34 thn	L	Wiraswasta	S1	Tidak

18	36 thn	P	Ibu RT	SMK	Ya
19	34 thn	L	Swasta	SMK	Tidak
20	43 thn	L	Swasta	S1	Tidak
21	20 thn	P	Mahasiswa	SMA	Tidak
22	36 thn	P	Guru	S1	Tidak
23	34 thn	P	Ibu RT	SMA	Tidak
24	37 thn	L	Karyawan	SMA	Tidak
25	20 thn	L	Mahasiswa	SMA	Ya
26	17 thn	L	Pelajar	SMP	Ya
27	45 thn	L	Swasta	SMA	Tidak
28	42 thn	L	Swasta	SMA	Ya
29	27 thn	L	Swasta	SMA	Ya
30	28 thn	P	Ibu RT	SMA	Tidak
31	19 thn	P	Mahasiswa	SMK	Ya
32	30 thn	P	Swasta	S1	Ya
33	55 thn	P	Guru	S1	Tidak
34	47 thn	L	PNS	S1	Ya
35	22 thn	P	Mahasiswa	SMA	Ya
36	23 thn	P	Mahasiswa	SMA	Ya
37	22 thn	P	Mahasiswa	SMA	Ya
38	34 thn	P	Swasta	SMA	Tidak
39	60 thn	L	Swasta	SMP	Tidak
40	55 thn	P	Swasta	SD	Tidak
41	48 thn	P	Guru	S1	Tidak
42	22 thn	L	Wiraswasta	SMA	Ya
43	32 thn	P	Ibu RT	SMP	Tidak
44	46 thn	L	Wiraswasta	SMA	Tidak
45	49 thn	P	Guru	S1	Tidak
46	37 thn	P	Guru	S1	Ya
47	22 thn	P	Mahasiswa	SMA	Tidak
48	22 thn	P	Mahasiswa	SMA	Ya
49	21 thn	P	Mahasiswa	SMA	Ya
50	21 thn	P	Mahasiswa	SMA	Ya
51	22 thn	P	Mahasiswa	SMA	Ya
52	35 thn	P	Guru	S1	Ya
53	39 thn	P	Ibu RT	SMP	Tidak
54	38 thn	P	Swasta	SMP	Tidak
55	18 thn	P	Pelajar	SMP	Tidak

Skor Jawaban Skala Keadilan Restoratif (Tajinan)

SUBJEK	ITEM								TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	4	2	4	5	4	2	4	29
2	4	4	2	4	4	4	2	4	28
3	4	4	1	5	2	5	2	4	27
4	1	4	2	2	1	3	3	5	21
5	2	5	1	5	2	5	2	5	27
6	1	5	1	5	1	5	1	5	24
7	2	5	1	4	1	5	5	4	27
8	1	2	1	4	1	4	4	5	22
9	1	4	2	4	2	4	2	4	23
10	1	5	2	4	2	5	4	5	28
11	4	5	2	4	2	5	4	5	31
12	1	5	2	5	2	5	4	5	29
13	2	5	2	4	2	5	2	4	26
14	2	2	2	3	4	4	2	3	22
15	1	2	1	3	2	5	2	4	20
16	1	2	1	3	2	5	2	4	20
17	2	4	2	4	2	5	4	5	28
18	2	2	2	3	4	4	2	3	22
19	1	5	1	4	2	5	1	5	24
20	1	2	1	3	2	5	2	5	21
21	2	2	2	3	4	4	2	3	22
22	2	5	2	4	1	5	2	4	25
23	2	5	2	4	1	5	2	4	25
24	2	2	2	3	4	4	2	3	22
25	2	4	4	4	4	3	2	3	26
26	3	4	1	4	1	5	2	5	25
27	2	1	1	4	2	5	4	4	23
28	1	4	1	5	3	5	1	5	25
29	3	4	3	2	4	3	3	5	27
30	2	2	2	5	2	4	3	5	25
31	3	4	1	4	1	5	2	5	25
32	2	5	2	3	1	5	4	4	26
33	2	2	2	3	4	4	2	3	22
34	2	5	1	4	1	4	2	4	23
35	2	5	2	4	2	4	2	5	26
36	4	3	2	3	3	4	3	5	27
37	2	5	1	4	1	4	2	4	23

38	2	2	2	3	2	4	3	4	22
39	1	2	1	3	2	5	2	4	20
40	2	4	1	4	2	4	3	4	24
41	2	4	2	4	2	4	2	4	24
42	2	4	2	5	1	4	2	4	24
43	1	5	2	4	2	4	4	4	26
44	1	5	2	5	1	4	4	4	26
45	1	5	1	4	2	5	5	4	27
46	1	4	1	1	2	4	5	5	23
47	1	5	1	1	1	5	4	5	23
48	1	4	1	1	1	5	5	5	23
49	2	4	2	4	4	4	2	4	26
50	1	2	1	3	2	4	2	4	19
51	1	3	5	3	4	4	2	5	27
52	3	4	2	4	3	4	4	4	28
53	3	2	2	4	1	5	4	5	26
54	3	2	1	4	1	5	4	5	25
55	2	3	1	3	1	5	4	5	24

Skor Jawaban Skala Keadilan Restoratif (Sumbersari)

SUBJEK	ITEM								TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	4	1	3	2	5	1	4	21
2	1	4	2	4	4	4	4	4	27
3	1	4	1	4	2	4	4	3	23
4	1	2	1	4	1	5	5	4	23
5	4	4	2	3	2	4	1	5	25
6	4	4	2	4	2	5	1	5	27
7	2	1	1	5	1	5	1	5	21
8	1	2	4	4	2	3	2	5	23
9	1	4	2	4	2	4	3	5	25
10	1	2	1	3	3	4	1	5	20
11	2	2	2	4	2	4	2	4	22
12	1	1	1	3	1	4	3	4	18
13	1	2	1	4	1	4	2	4	19
14	4	4	2	4	2	4	2	4	26
15	1	2	1	3	1	4	2	5	19
16	1	4	1	4	4	4	2	5	25
17	4	5	4	4	5	4	4	4	34
18	2	1	1	3	2	4	3	4	20

19	2	4	2	4	2	5	4	4	27
20	1	4	1	3	1	5	2	4	21
21	1	4	1	4	3	3	2	5	23
22	2	4	2	5	2	4	4	5	28
23	1	4	1	4	1	5	4	5	25
24	1	4	1	5	1	4	5	5	26
25	2	5	2	4	2	4	3	5	27
26	3	4	1	3	2	4	3	4	24
27	4	4	4	4	4	5	1	5	31
28	4	1	1	4	2	5	1	5	23
29	2	4	4	5	4	5	3	5	32
30	2	3	2	4	2	4	2	4	23
31	3	4	1	5	3	4	3	4	27
32	4	4	4	4	4	5	4	5	34
33	4	4	2	4	3	5	3	5	30
34	2	3	1	4	4	4	2	4	24
35	2	3	2	4	4	4	2	4	25
36	2	4	1	4	1	5	2	4	23
37	4	3	2	4	2	4	2	4	25
38	1	4	1	5	2	4	4	5	26
39	1	4	1	5	2	4	4	5	26
40	1	4	1	5	2	4	4	5	26
41	2	4	2	4	2	4	3	5	26
42	2	4	2	5	2	4	1	4	24
43	1	4	2	2	2	2	3	4	20
44	4	4	2	4	2	5	2	4	27
45	2	4	2	4	4	4	2	5	27
46	1	5	1	5	2	4	2	5	25
47	2	4	2	4	3	3	2	3	23
48	1	4	1	3	2	5	1	4	21
49	1	5	2	3	3	4	2	5	25
50	1	4	2	3	2	5	3	4	24
51	1	3	1	4	2	5	2	4	22
52	4	4	2	4	2	4	2	5	27
53	2	3	1	3	1	5	4	5	24
54	2	4	1	4	2	5	4	4	26
55	2	2	2	3	4	4	2	3	22

Skor Jawaban Skala TRIM-18 (Tajinan)

SUBJEK	ITEM																		TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	4	5	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	69
2	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
3	4	2	4	2	2	4	2	4	2	3	4	4	4	4	2	4	4	4	59
4	3	1	2	1	3	1	1	1	2	3	1	1	3	3	1	3	4	3	37
5	3	1	5	3	1	5	2	4	2	3	4	5	2	4	2	5	4	4	59
6	4	1	5	4	2	5	2	4	4	4	5	5	5	5	1	5	5	4	70
7	1	2	4	1	2	2	2	4	1	2	2	2	1	2	4	5	2	4	43
8	4	5	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	5	5	79
9	4	2	1	4	2	4	1	2	5	4	2	4	5	5	4	5	4	4	62
10	4	2	5	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	62
11	4	2	5	2	4	4	2	2	2	2	4	4	5	4	4	4	4	3	61
12	4	3	3	2	4	2	4	4	1	4	4	4	4	5	4	4	4	4	64
13	3	2	4	3	4	4	2	4	2	3	4	4	3	3	4	4	4	2	59
14	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	4	3	2	46
15	3	2	4	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	54
16	3	2	4	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	54
17	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	5	3	4	4	4	4	70
18	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	4	3	2	46
19	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	3	4	81
20	4	2	3	2	4	1	2	4	2	2	2	4	4	3	3	4	4	3	53
21	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	4	3	2	46
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	2	4	3	2	3	4	3	54
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	4	3	4	3	4	2	56
24	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	4	3	2	46
25	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	4	2	2	3	4	3	46
26	4	3	3	2	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	62

27	4	4	4	2	4	4	5	5	2	4	4	4	5	4	5	4	5	74
28	4	4	3	2	5	3	4	3	2	2	4	2	4	3	4	5	4	60
29	4	4	4	2	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	3	4	5	67
30	5	2	4	3	4	5	3	4	2	3	3	4	5	4	4	5	4	68
31	4	3	3	2	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	62
32	5	2	4	3	4	5	3	4	2	3	3	4	5	4	4	5	4	68
33	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	4	3	46
34	4	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	3	4	66
35	4	2	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	66
36	5	4	2	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	2	5	2	5	72
37	4	3	4	2	3	2	2	3	2	3	4	4	4	2	2	4	4	55
38	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	51
39	3	2	4	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	53
40	3	2	3	2	2	4	2	2	2	2	2	4	3	3	2	4	2	46
41	3	2	4	2	2	4	2	3	2	1	2	4	2	5	2	4	2	48
42	4	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	4	2	4	3	46
43	5	4	5	4	3	4	1	3	2	4	3	5	5	2	4	5	4	67
44	5	5	5	4	3	4	1	3	2	4	3	5	5	2	4	5	4	68
45	4	4	5	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	4	70
46	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	73
47	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	74
48	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	76
49	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	2	4	4	48
50	4	2	4	2	4	4	2	3	2	2	3	4	4	4	3	4	4	57
51	3	2	4	2	1	4	3	3	2	2	3	4	4	4	2	5	4	55
52	4	2	3	3	3	3	2	3	2	3	4	4	4	4	3	4	3	57
53	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	5	5	74
54	2	1	5	2	4	5	5	4	2	4	2	5	4	2	4	5	4	62
55	2	1	4	2	3	3	4	3	2	2	1	4	3	4	2	5	3	51

Skor Jawaban Skala TRIM-18 (Sumbersari)

SUBJEK	ITEM																		TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	4	5	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	66
2	3	3	3	4	2	4	4	4	2	2	4	4	5	4	4	5	5	5	67
3	2	2	3	1	4	3	2	2	1	3	2	3	2	3	3	4	3	2	45
4	2	1	5	2	4	3	2	2	1	3	2	4	2	3	3	4	4	3	50
5	5	5	5	4	4	1	5	5	2	4	4	5	5	4	4	4	4	4	74
6	5	5	5	4	4	5	5	5	2	4	4	5	5	4	4	4	4	4	78
7	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	79
8	4	4	5	4	4	5	2	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	68
9	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	64
10	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	63
11	4	2	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	3	4	3	4	4	63
12	4	3	3	2	4	4	4	3	1	3	3	3	4	3	3	3	4	3	57
13	3	2	4	2	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	62
14	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	3	4	4	64
15	4	2	3	1	4	2	3	3	1	3	3	3	4	3	3	3	4	3	52
16	4	2	4	2	4	2	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	62
17	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	2	4	3	1	4	4	4	67
18	4	2	4	3	4	2	2	3	2	3	3	3	4	3	2	3	3	3	53
19	4	3	3	3	4	3	2	2	3	2	2	3	5	2	2	3	3	3	52
20	4	3	4	2	5	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
21	4	5	3	4	5	4	5	5	3	4	4	3	5	3	5	5	5	5	77
22	2	4	4	2	5	4	3	4	1	2	5	4	4	5	4	5	5	2	65
23	2	2	2	1	5	2	2	4	3	2	2	2	3	4	2	3	3	2	46
24	2	3	4	2	5	4	3	4	1	2	5	4	4	5	5	4	5	2	64
25	3	5	4	2	5	3	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	70
26	3	2	1	2	4	1	1	4	1	3	4	5	5	4	3	4	5	3	55

27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	79
28	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	82
29	5	4	3	4	5	3	4	4	2	3	4	4	5	4	4	4	4	2	68
30	3	2	3	3	4	3	3	4	2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	57
31	4	5	4	3	5	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	71
32	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	87
33	4	4	4	4	4	4	3	2	2	4	4	2	2	4	2	4	4	4	61
34	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	5	4	4	5	5	4	69
35	4	4	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	70
36	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	68
37	4	4	3	4	5	3	3	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	74
38	2	5	4	2	5	4	2	1	1	2	5	1	2	5	5	5	2	5	58
39	2	5	4	2	5	4	2	1	2	2	4	1	2	5	4	5	1	4	55
40	2	5	4	2	5	4	2	1	1	2	5	1	2	5	5	5	2	5	58
41	4	4	3	2	4	3	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	4	2	62
42	2	3	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	5	4	4	4	4	4	66
43	3	2	2	4	2	2	2	3	2	4	1	1	3	2	4	4	3	2	46
44	4	2	4	4	5	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	69
45	4	4	3	2	4	3	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	65
46	4	4	2	2	4	3	4	4	2	4	4	4	5	3	4	4	5	4	66
47	4	4	2	4	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	4	2	2	50
48	2	3	3	2	4	4	3	3	3	2	2	4	4	2	4	4	4	3	56
49	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	42
50	3	2	4	2	4	3	2	2	3	2	3	4	3	4	2	4	3	3	53
51	3	3	3	2	3	4	2	2	1	2	2	4	3	3	3	3	4	4	51
52	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	66
53	2	1	4	2	3	3	4	3	2	2	1	4	3	4	2	5	3	4	52
54	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	4	3	2	46
55	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	4	3	2	2	46

Skor Jawaban Skala *Fear of Crime* (Tajinan)

SUBJEK	ITEM														TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	2	2	2	1	2	2	3	2	4	2	1	1	4	30
2	5	4	2	2	1	2	2	5	4	4	3	2	2	4	42
3	5	5	3	4	1	3	5	5	3	5	5	5	5	4	58
4	3	5	3	2	2	3	3	4	5	5	5	5	4	5	54
5	2	3	2	2	2	4	4	4	4	5	5	5	1	1	44
6	3	5	5	4	2	4	5	5	5	5	5	5	2	5	60
7	4	4	3	3	3	4	4	5	5	4	5	4	4	4	56
8	4	5	4	3	2	4	4	4	5	4	5	5	4	4	57
9	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	1	50
10	3	4	2	2	1	2	5	5	3	3	2	5	1	1	39
11	2	4	4	4	2	3	5	5	5	5	5	5	2	2	53
12	5	5	4	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	63
13	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	55
14	3	4	4	2	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	55
15	5	5	4	4	3	4	5	4	4	5	5	5	5	4	62
16	4	4	3	4	3	4	5	4	4	4	5	5	4	4	57
17	4	4	3	2	2	3	4	4	4	5	5	5	4	5	54
18	3	4	4	1	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	54
19	3	5	3	4	3	4	5	5	4	5	5	5	3	5	59
20	4	4	2	1	2	3	5	5	5	5	5	5	3	2	51
21	3	4	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	56
22	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	62
23	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	62
24	3	4	4	2	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	55
25	3	3	3	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	55
26	3	4	3	2	1	2	5	4	2	4	4	4	4	4	46

27	2	3	4	5	4	5	3	4	5	5	5	5	4	5	59
28	5	5	4	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	64
29	4	4	2	2	2	2	5	4	4	5	5	5	4	4	52
30	4	5	4	3	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	62
31	3	4	3	2	1	2	5	4	2	4	4	4	4	4	46
32	5	5	4	3	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	63
33	3	4	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	56
34	2	4	4	5	4	2	5	2	2	4	5	5	4	2	50
35	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	54
36	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28
37	5	5	4	2	1	3	5	5	5	5	5	5	4	4	58
38	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	4	4	3	4	38
39	5	5	4	4	3	4	5	4	4	5	5	5	4	4	61
40	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	69
41	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	68
42	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	69
43	2	2	2	1	1	1	4	2	1	4	3	2	4	4	33
44	5	5	2	1	1	2	5	4	4	4	5	4	4	4	50
45	4	5	5	4	2	2	5	5	5	5	5	5	4	4	60
46	2	2	2	2	1	2	2	3	4	3	4	5	4	4	40
47	4	4	3	2	1	2	2	4	4	4	4	5	4	4	47
48	2	2	2	2	1	2	2	4	4	4	4	5	4	4	42
49	4	4	4	2	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	53
50	5	5	4	4	3	4	5	4	4	5	5	5	4	4	61
51	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	60
52	5	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	4	3	61
53	4	4	4	5	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	62
54	4	5	2	2	4	4	5	3	5	4	5	5	4	5	57
55	5	4	3	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	65

Skor Jawaban Skala *Fear of Crime* (Sumpersari)

SUBJEK	ITEM														TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	4	5	4	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	63
2	3	5	4	4	2	3	5	5	4	4	5	5	4	2	55
3	3	3	3	2	2	1	5	4	5	5	5	5	5	4	52
4	3	3	3	2	2	1	4	4	5	5	5	5	4	4	50
5	3	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	65
6	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	67
7	1	2	2	2	2	2	5	2	2	2	4	2	2	3	33
8	3	5	4	3	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	59
9	5	5	5	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	64
10	2	3	3	3	2	3	5	5	3	3	4	5	3	3	47
11	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	59
12	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	60
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	58
14	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	59
15	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	4	63
16	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	39
17	2	3	2	2	2	2	2	3	3	4	2	2	3	3	35
18	5	5	3	4	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	63
19	3	3	4	3	1	4	4	4	4	5	5	5	5	5	55
20	3	3	3	3	2	3	3	4	4	5	5	5	4	4	51
21	3	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	64
22	2	2	2	1	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	26
23	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	3	5	65
24	2	2	2	1	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	26
25	1	2	3	3	2	2	5	3	5	4	4	5	4	5	48
26	3	5	2	1	2	4	5	5	5	4	5	5	5	5	56

27	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	28
28	3	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	25
29	3	4	3	2	1	3	3	3	2	2	3	2	2	3	36
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
31	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	67
32	2	2	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	4	3	31
33	3	4	2	1	1	1	1	4	2	4	4	4	2	4	37
34	3	4	3	2	1	2	5	4	3	5	5	5	5	4	51
35	4	5	4	3	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	62
36	5	4	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	63
37	4	4	3	2	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	57
38	2	4	2	2	1	1	2	2	2	2	4	2	2	2	30
39	2	4	2	2	1	1	2	2	3	2	3	3	2	2	31
40	4	4	4	2	1	2	4	3	2	2	2	2	2	3	37
41	5	5	5	3	2	3	5	5	5	5	5	5	5	4	62
42	2	4	3	3	2	3	4	3	3	3	3	4	3	4	44
43	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	50
44	2	2	3	2	2	2	5	4	3	4	5	5	2	3	44
45	2	4	2	2	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	57
46	3	3	3	2	2	3	4	3	3	3	4	4	3	3	43
47	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	66
48	3	5	5	5	2	3	5	5	5	5	5	5	3	4	60
49	4	5	4	4	2	3	5	4	4	5	5	5	4	5	59
50	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55
51	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	58
52	5	5	4	2	2	2	5	5	4	5	5	5	4	4	57
53	5	4	3	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	65
54	3	4	4	2	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	55
55	5	4	4	2	5	3	5	5	4	4	4	4	4	4	57

Lampiran 6.

Analisis SPSS

1. Keadilan Restoratif

Reliability

Scale : Restorative Justice

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	110	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	110	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,280	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	22,6727	6,956	,228	,173
VAR00002	21,0545	6,584	,228	,164
VAR00003	22,9545	7,273	,295	,154
VAR00004	20,8636	7,770	,160	,227
VAR00005	22,4091	8,079	,005	,323
VAR00006	20,2909	8,979	-,030	,310
VAR00007	21,9545	8,411	-,061	,370
VAR00008	20,2545	8,503	,096	,263

Reliability**Scale : Data Setelah Penghapusan Item****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,421	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	15,6455	5,717	,296	,313
VAR00002	14,0273	6,045	,153	,418
VAR00003	15,9273	5,866	,425	,255
VAR00004	13,8364	6,744	,174	,393
VAR00005	15,3818	6,110	,185	,391
VAR00008	13,2273	7,829	,002	,460

Reliability**Scale : Data Setelah Penghapusan Aitem****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,622	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	3,9091	2,762	,325	,677
VAR00003	4,1909	2,798	,531	,418
VAR00005	3,6455	2,268	,471	,465

2. *Forgiveness*

Reliability

Scale : *Forgiveness*

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	110	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	110	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,893	18

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00019	57,3818	101,119	,414	,891
VAR00020	57,9545	93,585	,579	,886
VAR00021	57,3909	100,736	,401	,892
VAR00022	58,1636	95,734	,621	,885
VAR00023	57,4273	97,330	,497	,889
VAR00024	57,5636	96,964	,560	,887
VAR00025	57,9909	94,578	,626	,884
VAR00026	57,6455	94,708	,683	,883
VAR00027	58,4545	98,984	,414	,892
VAR00028	57,9455	94,859	,696	,882
VAR00029	57,6364	93,500	,706	,882
VAR00030	57,4273	98,687	,474	,890
VAR00031	57,1364	96,981	,623	,885
VAR00032	57,4727	104,582	,205	,897
VAR00033	57,6727	97,708	,517	,888
VAR00034	56,9545	104,558	,270	,894
VAR00035	57,2000	98,822	,583	,887
VAR00036	57,5818	95,677	,660	,884

3. *Fear of Crime*

Reliability

Scale : *Fear of Crime*

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	110	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	110	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,936	14

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	49,3455	110,265	,594	,935
VAR00002	48,9000	109,889	,705	,931
VAR00003	49,5000	108,913	,715	,931
VAR00004	49,9182	108,149	,630	,934
VAR00005	50,2182	108,447	,543	,938
VAR00006	49,7000	105,863	,758	,930
VAR00007	48,5818	108,851	,671	,932
VAR00008	48,7273	109,338	,779	,930
VAR00009	48,8909	107,327	,778	,929
VAR00010	48,6182	108,935	,804	,929
VAR00011	48,4909	109,206	,794	,929
VAR00012	48,4909	108,326	,750	,930
VAR00013	49,0545	109,447	,674	,932
VAR00014	48,9091	111,294	,617	,934